



Jakarta
Public Policy
Center

universitas
paramadina

Jakarta
kota kolaborasi

STUDI KASUS KEBIJAKAN PUBLIK DKI



VOLUME 1 MENCERDASKAN JAKARTA

EDITOR

Prima Noomi | Abdul Malik Gismar

PENULIS

Sopan Adrianto
Yanto Suharto
Ratna Sari Susanti
Ahmad Khoirul Umam

Budi Sukmajadi
Aep Ermana
Abdul Kholik
Alfikalia

Fariyah Sulasih
Susi Susilawati H
Tarmujianto
Aan Rukmana

Nur Basuki
Helena Sembiring
Ima Rohimah
Fatchiah Kertamuda

Bowo Irianto
Neny Rahmawati
Retno Hendrowati

Djumadiono
Iswan Achmadi
Ahmad Azmy

STUDI KASUS
KEBIJAKAN PUBLIK PROVINSI DKI

VOLUME 1 MENCERDASKAN JAKARTA



Aan Rukmana, Abdul Kholik, Aep Ermana, Ahmad Azmy,
Ahmad Khoirul Umam, Alfikalia, Bowo Irianto, Budi Sukmajadi,
Djumadiono, Farihah Sulasiah, Fatchiah Kertamuda, Helena Sembiring,
Ima Rohimah, Iswan Achmadi, Neny Rahmawati, Nur Basuki,
Ratna Sari Susanti, Retno Hendrowati, Sopan Adrianto,
Susilawati Harahap, Tarmujianto, dan Yanto Suharto

STUDI KASUS

KEBIJAKAN PUBLIK PROVINSI DKI

VOLUME 1 MENCERDASKAN JAKARTA

Universitas Paramadina
BPSDM Provinsi DKI Jakarta

2021

**Studi Kasus Kebijakan Publik DKI
Volume 1 Mencerdaskan Jakarta**

©2021 oleh Universitas Paramadina dan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Hak cipta dilindungi undang-undang.. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apa pun, baik sebagian maupun keseluruhan tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penulis : Aan Rukmana, Abdul Kholik, Aep Ermana, Ahmad Azmy, Ahmad Khoiril Umam, Alfikalia, Bowo Irianto, Budi Sukmajadi, Djumadiono, Fariyah Sulasiah, Fatchiah Kertamuda, Helena Sembiring, Ima Rohimah, Iswan Achmadi, Neny Rahmawati, Nur Basuki, Ratna Sari Susanti, Retno Hendrowati, Sopan Adrianto, Susilawati Harahap, Tarmujiyanto, dan Yanto Suharto

Editor : Prima Naomi dan Abdul Malik Gismar

Desainer : Tim Epigraf

Desain kover : Valentino

Sumber Foto kover : Naufal Firza Fauzi

Cetakan I, Januari 2022

ISBN: 978-979-772-077-3

Diterbitkan atas kerja sama antara BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan Universitas Paramadina.

Kata Pengantar

Rektor Universitas Paramadina

Jakarta telah berkembang menjadi kota yang menjadi contoh bagi kota-kota lain dunia dalam pengelolaan kebijakan publik. Kebijakan ini melibatkan partisipasi publik dan penyediaan ruang publik bagi warganya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perubahan terhadap pengelolaan kebijakan publik dalam beberapa tahun terakhir.

Slogan Kota Kolaborasi yang diperkenalkan oleh Gubernur Anies Baswedan memberikan warna baru terhadap pembangunan Jakarta, dengan melibatkan seluruh *stake holder*, baik warga kota maupun pengelola kota. Dengan demikian, model kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjadikan pembangunan kota menjadi lebih ramah bagi warga dan lingkungan sekitarnya

Kebijakan kolaborasi ini telah merangsang tumbuhnya inisiatif dan kreativitas warga dalam mewarnai setiap proses pembangunan kota. Kebijakan ini telah menjadikan sebagian besar warga kota senantiasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberadaan kotanya. Kolaborasi antar elemen baik warga maupun pengelola kota dapat menciptakan ekosistem pendukung dalam mewujudkan visi dan mimpi bersama untuk Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya, setara dengan kota-kota besar lainnya. Jakarta terus melangkah, seolah-olah ingin membuktikan bahwa kebersamaan dengan warga akan bisa menyelesaikan banyak persoalan yang dihadapi.

Kebijakan publik yang tepat merupakan instrumen penting bagi Pemerintahan untuk menata kota yang sejalan dengan visi yang telah ditetapkan bersama. Pola pembangunan kolaborasi dengan melibatkan partisipasi warga, tentunya tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan proses pembangunannya. Pelibatan publik dalam setiap pelaksanaan kebijakan publik telah menumbuhkan kesadaran baru bagi masyarakat akan pentingnya keberadaan barang publik (*public goods*) maupun jasa publik (*public service*). Ditambah lagi, keberadaan ruang publik di Jakarta yang semakin luas, diharapkan akan makin meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik setiap warga kota.

Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan *Jakarta Public Policy Centre* (JPPC) bersama dengan Universitas Paramadina. Kerjasama ini salah satunya dilakukan dalam bentuk penulisan berbagai tema kebijakan publik dalam bentuk studi kasus tentang kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan segala kompleksitas yang dimilikinya telah menjadi laboratorium besar bagi penyusunan kebijakan publik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan tidak hanya bagi Jakarta tetapi juga bagi daerah lain di seluruh Indonesia, bahkan kota-kota besar lainnya.

Buku Studi kasus kebijakan publik ini merupakan hasil kolaborasi yang membanggakan dari berbagai pihak, yakni widyaiswara Pemprov DKI dan para Dosen Universitas Paramadina dari berbagai bidang dan keahlian serta SKPD dan pihak-pihak lainnya. Hingga saat ini diterbitkan tiga volume, yakni: Volume I: Mencerdaskan Jakarta, dan Volume II: Mewujudkan Janji Kesejahteraan, Volume III: Membangun Kota Berkelanjutan. Pengalaman-pengalaman yang berharga dalam buku ini bisa menjadi informasi dan pengetahuan yang sangat

berharga untuk dipelajari, bagaimana sebuah proses kebijakan publik lahir dan dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak BPSDM DKI Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Universitas Paramadina untuk menjadi mitra Kerjasama dan kolaborasi dalam berbagai hal. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada JPPC serta Widyaiswara dalam kolaborasi untuk penulisan studi kasus ini. Kepada seluruh dosen Universitas Paramadina yang kami banggakan, terima kasih atas partisipasi dan keterlibatan saudara dalam penulisan studi kasus kebijakan publik ini. Kami berharap kerja sama baik ini, akan bisa terus dilanjutkan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Semoga amal kebaikan yang sudah kita lakukan ini mendapat pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Terima Kasih

Jakarta, November 2021

Prof. Dr. Didik J. Rachbini
Rektor Universitas Paramadina



Kata Pengantar

Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta pada konferensi antar-wali kota dan Gubernur Dunia bulan Juni 2020–Forum Cities Against Covid-19 Global Summit 2020 menyatakan bahwa DKI Jakarta mendapat pembelajaran baru dari Pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah dipacu untuk melakukan perubahan secara besar dalam pemulihan perekonomian. Keadaan ini merupakan kesempatan untuk mengubah kota, menjadi Kota Anti Pandemi, Kota Berketahanan terhadap Pandemi, Kota Maju berbasis Digital, Kota yang berkelanjutan dan nyaman dihuni.

Dalam melakukan pemulihan perekonomian, perlu menjalankan Bisnis Pemerintahan yang mempunyai fungsi dan tujuan: 1) meningkatkan taraf hidup warga sambil meningkatkan mutu layanan masyarakat; 2) meningkatkan pemerintahan daerah; dan 3) akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan fungsi dan tujuannya dengan berbagai strategi dan kebijakan pada berbagai sektor. Hal ini tentu dapat menjadi pengetahuan dan pelajaran yang sangat berharga bagi banyak pihak, baik para pengambil kebijakan, akademisi, pihak swasta, maupun lembaga pemerintah.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik yang lebih dikenal dengan Jakarta Public Policy Center (JPPC) merupakan UPT di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk sebagai upaya terstruktur dan sistematis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola

manajemen pengetahuan (*knowledge management*) terkait kebijakan publik. Pengelolaan manajemen pengetahuan menjadi prioritas untuk memastikan kebijakan publik yang ditetapkan menjadi konsisten, tepat sasaran, dan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Hadirnya JPPC menjadi kanal bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengambil pelajaran dari berbagai kota-kota maju di seluruh dunia dalam rangka mewujudkan kebijakan publik yang lebih baik di masa mendatang. JPPC juga turut memberikan andil bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan edukasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta sektor privat di seluruh Indonesia mengenai praktik terbaik (*best practice*) kebijakan publik yang diterapkan di Jakarta.

Salah satu tugas utama dari sebuah sistem manajemen pengetahuan adalah memproduksi pengetahuan itu sendiri dan JPCC diharapkan mampu memproduksi publikasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas. Praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan belum banyak dituangkan dalam tulisan dan ini menjadi inovasi untuk menghadirkan tulisan-tulisan yang mampu menjelaskan praktik-praktik secara sistematis, mudah dicerna, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

BPSDM Provinsi DKI Jakarta juga memiliki widyaiswara yang mampu menghasilkan publikasi sebagaimana dimaksud di atas dan berkolaborasi dengan para dosen Universitas Paramadina untuk berusaha menuangkan berbagai topik kebijakan publik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke dalam tulisan berbentuk studi kasus. Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan untuk dapat memahami dan mengambil pelajaran untuk pelaksanaan kebijakan serta tata kelola publik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penulis dan editor yang telah meluangkan pemikiran, waktu, dan tenaga untuk menuliskan buku ini hingga tuntas. Tentu bukan hal yang mudah dan banyak tantangan untuk menulis dan berkolaborasi di masa pandemi, bahkan beberapa penulis dan editor sempat harus dirawat atau isolasi mandiri karena terinfeksi Covid-19. Demikian pula, pihak penyelenggara dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta sempat terkendala ketika harus mengadakan panel dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mendiskusikan isi tulisan tersebut. Namun, semua ini dapat dilewati dengan baik.

Terima kasih kepada Ibu Dra. Maria Qibtya, M.Si. sebagai Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebelumnya yang telah menginisiasi kegiatan ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mitra kami dari Universitas Paramadina yang dipimpin oleh Dr. Dra. Prima Naomi, M.T., yang telah bersedia berkolaborasi, mulai dari *workshop* penulisan tanggal 7 Desember–23 Desember 2020 hingga terbitnya buku ini. Semua ini tidak akan terwujud tanpa kesungguhan dan kecintaan terhadap pengetahuan dan niat yang tulus untuk berbagi pengetahuan. Buku Studi Kasus terbagi dalam 3 (tiga) buku, yaitu

Volume 1: Mencerdaskan Jakarta

Volume 2: Mewujudkan Janji Kesejahteraan

Volume 3: Membangun Kota Berkelanjutan

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi pembacanya serta menjadi amal jariyah bagi penulisnya.

Salam Jakarta Tangguh, Jakarta Maju, Jakarta Berkeadilan Untuk Semua!

Jakarta, November 2021

Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc.
NIP 197812131997111001



Daftar Isi

Memastikan Akses terhadap Pendidikan Berkualitas Lima Studi Kasus di DKI Jakarta — 1

Akses Pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) di Provinsi DKI Jakarta (2017–2020) — 7

- A. Pendahuluan — 8
- B. Metodologi — 13
- C. Latar Belakang KJP Plus — 14
- D. Pembahasan — 37
- E. Simpulan dan Saran — 49
- Daftar Acuan — 50

Memberantas Pungli di Sekolah: Studi pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta 2016–2020 — 52

- A. Latar Belakang — 53
- B. Pungutan Liar di Sekolah — 60
- C. Prinsip-Prinsip dalam Pengendalian Pungli — 63
- D. Pungutan yang Diperbolehkan di Sekolah — 70
- E. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Pemberantasan Pungli di Sekolah — 73
- F. Satgas Saber Pungli sebagai Upaya Pemberantasan Pungli Lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta — 76
- G. Evaluasi Saat ini Mengenai Kebijakan dan Pelaksanaannya — 101
- H. Kesimpulan dan Rekomendasi — 104
- Daftar Acuan — 108

Belajar dari Sistem Zonasi — 111

- A. Selayang Pandang tentang Zonasi — 112
- B. Problematika Zonasi — 117
- C. Solusi Disdik DKI — 126
- D. Siapakah yang Paling Berperan? — 127
- E. Siapakah yang Terdampak? — 134
- F. Dampak Positif dan Negatif bagi Tenaga Pendidik — 134

- G. Dampak Positif dan Negatif bagi Peserta Didik — **136**
- H. Dampak Positif dan Negatif bagi Orang Tua Murid — **138**
- I. Solusi dan Rekomendasi — **141**
- Daftar Acuan — **143**

Kesenjangan Sosial pada Pembelajaran dalam Jaringan: Studi pada Dua Sekolah Dasar di DKI Jakarta — 145

- A. Latar Belakang — **146**
- B. *E-Learning*: Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh — **147**
- C. Pendidikan di DKI Jakarta — **148**
- D. Kesenjangan Sosial dalam Pembelajaran *E-Learning* — **149**
- E. Kesimpulan dan Rekomendasi — **166**
- Daftar Acuan — **167**

Penjaminan Mutu SMK di Provinsi DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Studi pada SMK Negeri 57 Jakarta — 173

- A. Latar Belakang — **174**
- B. Apa itu Penjaminan Mutu? — **179**
- C. Kondisi Ideal SMK dalam Memenuhi Standar Mutu — **181**
- D. Potret Mutu SMK DKI Jakarta — **190**
- E. Tantangan SMK di Era Revolusi Industri 4.0 — **195**
- F. Tantangan SMK di Era Pandemi — **197**
- G. Kekuatan SMK DKI Jakarta sebagai Peluang Menghadapi Tantangan — **201**
- H. Rekomendasi Peningkatan Mutu SMK DKI Jakarta — **212**
- Daftar Acuan — **215**

Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Level IV untuk Menghasilkan Proyek Perubahan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta — 217

- A. Pendahuluan — **218**
- B. Teori Pelatihan — **222**
- C. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV — **226**
- D. Pemangku Kepentingan Proyek Perubahan — **231**
- E. Hasil Analisis — **236**
- F. Rekomendasi — **246**
- G. Kesimpulan — **250**
- Daftar Acuan — **252**
- Lampiran Foto Kegiatan — **256**

Memastikan Akses terhadap Pendidikan Berkualitas Lima Studi Kasus di DKI Jakarta

Prima Naomi – Abdul Malik Gismar

Menciptakan kota yang maju dan bahagia warganya, sebagaimana janji Gubernur Anies Baswedan, menuntut pemahaman sistemik atas kehidupan kota. Kota tak ubahnya suatu organisme yang elemen-elemen di dalamnya saling terkait satu dengan yang lain. Selain masing-masing memiliki fungsi spesifik, interaksi antar elemen ini memiliki *emergent function* yang sangat menentukan kinerja keseluruhan sistem.¹ Misalnya saja, Pemprov mungkin saja bekerja optimal memastikan bahwa sungai di Jakarta tidak akan mendangkal dan mampu menampung curah hujan sebarang, namun banjir akan tetap dirasakan oleh warga bila got-got di sekitar lingkungan warga mampet karena kebiasaan buang sampah mereka. Sungai yang sudah disiapkan untuk menampung air limbah menjadi kurang berfungsi karena air tertahan di got dan melimpah ke jalanan sekitar lingkungan. Agar masyarakat tak merasakan banjir, tidak cukup pemrov membersihkan sungai, got, dan gorong-gorong; Perilaku tertib masyarakat dalam membuang sampah pun menentukan hidup tanpa banjir tadi tercapai atau tidak. Saling keterkaitan antar elemen seperti ini berlaku pula dalam persoalan-persoalan yang lain.

Setiap elemen dari sistem yang besar sering kali juga merupakan suatu subsistem yang kompleks. Sistem Pendidikan adalah salah satu subsistem yang kompleks dari sistem tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta yang sangat kompleks. Tantangan besar untuk sistem pendidikan di DKI adalah memastikan akses terhadap pendidikan yang berkualitas kepada seluruh warga kota Jakarta. Sangat penting ditekankan di sini bahwa akses dan kualitas tak bisa dipisahkan; Pemrov punya kewajiban untuk memastikan bahwa

¹ *Emergence function* adalah konsep yang merujuk pada munculnya fungsi-fungsi tertentu yang tidak pernah ada sebelum elemen-elemen dalam sistem berinteraksi. Hanya melalui interaksi antara sejumlah elemen fungsi ini muncul.

layanan pendidikan bagi semua warga kualitasnya sama; tidak boleh ada bias layanan di mana sekolah yang baik hanya bisa diakses oleh mereka yang secara ekonomi mampu saja. Dengan demikian tidak muncul perbedaan kelas di bidang pendidikan yang menutup kemungkinan *upward mobility* bagi kelompok miskin di DKI Jakarta. Semangat pemerintahannya adalah bahwa seorang anak boleh lahir dari keluarga tidak mampu, tapi Pemprov DKI Jakarta akan memastikan bahwa kesempatan anak ini untuk meraih mimpi-mimpinya sama dengan teman-temannya yang lebih beruntung yang lahir dari keluarga mampu. *Upward mobility* dari anak-anak keluarga tak mampu inilah yang dalam jangka Panjang akan mengangkat seluruh seluruh DKI Jakarta ke tingkatan masyarakat yang lebih cerdas dan sejahtera.

Agar sistem pendidikan di DKI mampu mencapai tujuan di atas, keseluruhan sistem harus berfungsi dengan baik. Artinya, elemen-elemen vital dari sistem pendidikan ini—sekolah, komunitas, dinas pendidikan, dan pemerintah secara umum—masing-masing dan secara sinergis menyumbang bagi gerak maju dan keberhasilan keseluruhan sistem ini. Bila hal ini terjadi, maka banyak hal luar biasa dapat dicapai dengan lebih mudah; dan upaya-upaya yang terasa sia-sia (program yang tidak ada dampaknya) akan tergantikan oleh kegiatan-kegiatan yang memiliki daya ungkit besar. Persoalannya seringkali bukan karena kurangnya usaha, tapi tidak tepatnya usaha yang dilakukan. Kita sering menyentuh tombol yang salah, sehingga tidak ada efeknya. Untuk memastikan bahwa kita mengerti apa saja tombol-tombol atau tuas-tuas yang perlu kita tekan untuk menghasilkan efek tertentu yang kita kehendaki, tidak bisa lain kita perlu tahu persoalan dengan baik, rinci, dan sistemik.

Buku ini merupakan upaya untuk melihat persoalan dengan baik, rinci, dan sistemik tadi, dengan menghadirkan lima studi kasus terkait beberapa elemen penting dalam sistem pendidikan di DKI: implementasi kebijakan KJP, pemberantasan

pungli, kebijakan zonasi, kesenjangan sosial dalam pelaksanaan belajar daring, dan penjaminan mutu SMK. Kelima persoalan dalam studi ini sudah tentu bukan keseluruhan persoalan pendidikan yang ada di DKI Jakarta, namun sebagai inisiatif awal cukup mewakili baik dari sudut tingkat kepentingan maupun kompleksitas persoalannya. Dengan demikian studi-studi ini cukup dapat dijadikan rujukan dan menginspirasi studi-studi lain di bidang yang berbeda.

Studi pertama, oleh Sopan Adriantto, Yanto Suharto, Ratna Sari Susanti, dan Ahmad Khoirul Umam, adalah tentang implementasi KJP Plus (Kartu Jakarta Pintar Plus) di DKI. Mereka secara rinci mendiskripsikan konteks, masukan, proses, dan keluaran dari program ini dan menghubungkannya dengan teori-teori serta konsep-konsep yang relevan untuk memahami realitas. Mereka menunjukkan bahwa dijalankan secara transparan dan akuntabel, program ini punya indikasi memiliki hubungan dengan peningkatan angka partisipasi dan Indeks Pembangunan Manusia; meskipun masih menyisakan persoalan integritas petugas di lapangan yang masih memungkinkan anak orang mampu mendapatkan KJP Plus serta penyalahgunaan dana KJP Plus. Studi-studi ini juga menunjukkan bagaimana kebijakan atau peraturan yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik akan mampu menjawab persoalan.

Studi kedua tentang upaya memberantas pungli di sekolah, dilakukan oleh Budi Sukmajadi, Aep Ermansyah, Abdul Kholik, Alfikalia. Para penulis memaparkan bagaimana kecenderungan penurunan pungutan liar di DKI Jakarta selama kurun waktu 2016–2019 dapat dihubungkan dengan upaya-upaya sistemik yang dilakukan. Keterlibatan semua elemen penting terkait persoalan pungli, suap, dan gratifikasi ini secara terintegrasi dan sinergik menentukan keberhasilan ini.

Fariyah Sulasiah, Suzzy Harahap, Tarmujianto, dan Aan Rukmana melaporkan studi ketiga yang menghadirkan potret

implementasi zonasi di DKI Jakarta, khususnya terkait penerimaan peserta didik. Ada sejumlah masalah dalam gambaran ini, antara lain persoalan teknis pelaksanaan PPDB 2020 di lapangan, berhubungan dengan aturan PPDB itu sendiri, berhubungan dengan pelaksanaan PPDB di saat pandemik, dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan yang masih berkembang di masyarakat serta koordinasi antar instansi-instansi terkait yang belum efektif sehingga kebijakan pendidikan yang berlaku tidak berkesinambungan. Studi ini juga mencoba menghadirkan berbagai solusi serta ulasan mengenai dampak positif dan negatif dari kebijakan zonasi terhadap tenaga pendidik, para peserta didik dan orang tua murid.

Studi keempat mencoba menggambarkan kesenjangan pada pembelajaran daring. Mengambil jenjang sekolah dasar sebagai kasus dalam studi ini, Nur Basuki, Helena Ras Ulina Sembiring, Ima Rohimah, dan Fatchiah Kertamuda berhasil menunjukkan adanya berbagai kesenjangan dalam pembelajaran daring ini, khususnya dalam apa yang mereka sebut sebagai kesenjangan gender, kesenjangan kompetensi, dan kesenjangan psikologis, dan kesenjangan digital.

Studi kelima tentang penjaminan mutu SMK di DKI Jakarta dilakukan oleh Bowo Irianto, Neny Rahmawati, Retno Hendrowati. Secara spesifik studi ini mencoba menggambarkan secara komprehensif upaya satu sekolah yang menjadi kasus dalam studi ini dalam memastikan mutu lulusannya. Ditunjukkan dalam studi ini betapa berbagai berbagai elemen berjalinkelindan menentukan keberhasilan program.

Lima studi yang dilakukan oleh mereka yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari dalam buku ini memiliki nilai tersendiri. Melihat dari jarak sangat dekat, para penulis berhasil memberikan gambaran mengenai realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mestinya. Melalui insight-insight yang didapat dari realitas sebagaimana

adanya inilah diproyeksikan bagaimana kondisi semestinya atau idealnya. Proyeksi ke depan ini sudah barang tentu parsial dan harus diintegrasikan dengan pertimbangan dari elemen-elemen lain dalam sistem yang tidak termasuk dalam studi ini bila hendak digunakan untuk perumusan kebijakan, namun para penulis sesungguhnya telah berhasil mengaitkan kajian mereka dengan pembuatan kebijakan publik. Para penulis telah mengawali upaya menyediakan *evident* bagi pembuatan kebijakan publik di sektor pendidikan; tentunya harapannya studi-studi ini menjadi langkah awal menjadikan *evident based policy making* bukan lagi sekadar jargon saja, tetapi sebagai hal yang biasa dalam tatakelola pemerintahan, khususnya di DKI Jakarta dan Indonesia pada umumnya.



AKSES PENDIDIKAN BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU KARTU JAKARTA PINTAR PLUS (KJP PLUS) DI PROVINSI DKI JAKARTA (2017–2020)

*Sopan Adrianto, Yanto Suharto, Ratna Sari Susanti,
dan Ahmad Khoirul Umam*

ABSTRAK

Studi Kasus ini menganalisis implementasi kebijakan KJP Plus di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui studi literatur, dengan menggunakan teori-teori yang relevan, dan menggunakan analisis data dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Beberapa kesimpulan penting, yaitu program KJP Plus berhasil menjalankan sistem ini secara transparan dan akuntabel sehingga meningkatkan Angka Partisipasi Kasar, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan dampak positifnya langsung dirasakan orang tua dan siswa di DKI Jakarta. Kendati demikian pelaksanaan KJP Plus masih menemukan sejumlah tantangan berupa: (1) integritas petugas dalam pelaksanaan di lapangan masih kurang sehingga masih ada sejumlah temuan berupa adanya anak orang kaya yang mendapat KJP Plus; (2) adanya sebagian masyarakat yang belum paham manfaat KJP Plus terutama di saat Pandemi Covid-19; (3) adanya penyalahgunaan dana KJP Plus itu sendiri. Untuk itu, sejumlah langkah mitigasi telah dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 90/2020 untuk memperbaiki sistem pendataan KJP Plus. Penyelesaian wabah Covid-19 diatur berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2020. Sedangkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2020 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 dikeluarkan untuk mengatasi penyalahgunaan dana KJP Plus. KJP Plus terbukti meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia DKI Jakarta di masa yang akan datang dan berdampak positif bagi agenda reformasi pendidikan di DKI Jakarta. Oleh karena itu, disarankan program KJP Plus dapat terus ditingkatkan untuk memastikan agar capaian program ini makin optimal ke depan.

Kata kunci: Pendidikan untuk warga miskin, kesejahteraan sosial, KJP Plus, kebijakan publik, pelayanan masyarakat, Jakarta pintar, CIPP model

A. PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan suatu proses pembangunan yang bertujuan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut patut disadari bahwa manusia merupakan kekayaan suatu bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pembangunan manusia ditempatkan sebagai tujuan utama yang akan berpengaruh kepada peningkatan peradaban dan kebudayaan suatu bangsa.

Sebagaimana prediksi World Bank (2009) yang menyatakan bahwa negara-negara berpenduduk besar seperti Indonesia, diperkirakan akan mengalami peningkatan jumlah populasi yang berujung pada “bonus demografi” pada rentang tahun 2020–2045. Di Indonesia sendiri, bonus demografi diprediksi akan terjadi pada tahun 2030. Kondisi ini bisa menguntungkan jika suatu negara mampu mengoptimalkan kapasitasnya untuk pembangunan karena jumlah penduduk usia produktifnya sangat besar. Proporsi penduduk usia anak-anak dan usia lanjut tidak sebesar jumlah usia produktif.

Sayangnya, bonus demografi juga bisa menjadi bencana bila penduduk usia produktif tidak mendapatkan kesempatan kerja yang layak. Oleh karena itu, bonus demografi memberikan tantangan sendiri bagi bangsa Indonesia. Pemerintah harus mampu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk berkembang, produktif, dan mampu bersaing. Hal inilah yang menjadikan peran pembangunan sumber daya manusia (*human resources*) makin strategis.

Pembangunan manusia pada hakikatnya merupakan proses perluasan pilihan bagi penduduk suatu negara. Untuk mengukur pembangunan manusia di suatu negara digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan negara dalam upaya membangun kualitas hidup sumber daya manusia (SDM). IPM

dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, dan standar hidup layak.

Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, IPM Indonesia mencapai 71,92. Dengan demikian, ada peningkatan sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 74% dibandingkan IPM tahun 2018 (BPS, 2020). Namun, hal ini masih perlu ditingkatkan lagi jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia masih berada di peringkat 6 dari 10 negara ASEAN (*Association of South East Asian Nations*). Indonesia berada di bawah Singapura yang menempati peringkat 1, diikuti oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Demikian pula jika dilihat dari IPM versi UNDP (*United Nations Development Programme*), Indonesia menempati peringkat 111 dari 189 negara.

Dengan demikian, pembangunan manusia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena sampai saat ini masih terjadi kesenjangan sosial-ekonomi dan ketimpangan antarwilayah. Jika tingkat kesenjangan sosial-ekonomi ini terus mengalami peningkatan, maka bisa jadi Indonesia akan menghadapi masalah sosial. Demikian juga kesenjangan antarwilayah yang masih terjadi, walaupun Pemerintah Pusat telah memberikan perhatian dan alokasi anggaran yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Sebagaimana dilansir lembaga internasional INFID-OXFAM dalam laporan penelitiannya tentang kesenjangan ekonomi di Indonesia akhir Februari 2017 lalu (Ibrahim, 2017).

Pembangunan manusia dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas tampaknya sudah tidak dapat ditawarkan lagi. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM adalah pendidikan. Karena itu, jika pemerintah menginginkan IPM selalu meningkat prioritasnya, pembangunan sektor pendidikan

harus mendapatkan prioritas. Hal ini telah menjadi perhatian *Founding Fathers* sejak awal berdirinya negeri ini. Sebagaimana amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Ayat (1), “Setiap warga negara berhak atas pendidikan.” Ayat (2), “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Selain itu, negara mempunyai kewajiban menjamin kehidupan para fakir miskin dan anak terlantar, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945. Amanat konstitusi tersebut diperkuat lagi dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 34 ayat (2), “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi barometer pembangunan pendidikan dan pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) di Indonesia. Walaupun pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan multikarakteristik mengingat besarnya populasi penduduk dan banyaknya masyarakat kurang mampu di provinsi ini. Di Provinsi DKI Jakarta angka kemiskinan naik sekitar 1,11% dari semula 3,42% pada September 2019, menjadi 4,53% pada Maret 2020 (BPS, 2020).

Pelayanan di sektor pendidikan yang dapat menjangkau masyarakat kurang mampu menjadi tantangan besar bagi Pemprov DKI Jakarta. Hal ini beralasan sebagaimana amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Pasal 5 Ayat (1), “Warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat”. Pasal 16 huruf (f), “Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya Wajib Belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar”.

Pada 2007, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dan pada 2012 telah mencanangkan Wajib Belajar 12 Tahun. Untuk mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemprov DKI Jakarta menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah dengan kebijakan pemberian dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Beasiswa Rawan Putus Sekolah (BRPS) guna membantu mereka agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Khusus untuk BRPS teknis penyalurannya dilakukan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP), yaitu berupa kartu ATM Bank DKI terhitung sejak 1 Desember 2012.

Pemprov DKI Jakarta mengucurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Program KJP dalam pendanaan pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu peserta didik yang bersekolah di Jakarta. Program KJP ini diperuntukkan bagi peserta didik miskin, yaitu peserta didik dari jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.

Pemberian bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP Plus bertujuan untuk:

1. mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata;
3. menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan;
4. meningkatkan kualitas hasil pendidikan;
5. meningkatkan kualitas layanan pendidikan;

6. menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang diikuti; dan
7. mendorong Anak Tidak Sekolah (ATS) agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun nonformal.

KJP Plus merupakan program strategis Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Pada era Joko Widodo (Jokowi), program ini namanya Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebenarnya, antara KJP dan KJP Plus sama-sama untuk membantu biaya sekolah peserta didik hingga tamat SMA/SMK. Namun, melalui KJP Plus, Pemprov DKI bermaksud meningkatkan fasilitas atau manfaatnya.

Sejak awal diberlakukannya program KJP masih ditemukan kesalahan di lapangan terkait dengan implementasinya. Meskipun Pemprov DKI Jakarta sudah memperbaiki aturan, pengelolaan, dan mekanisme penyaluran dana, tetapi ketidakakuratan data dan subjek penerima masih ditemukan (Afriansyah, 2017). Masalah ini sangat menarik dan layak untuk dikaji lebih lanjut. Program KJP Plus merupakan program Pemprov DKI Jakarta yang secara ideal bagus, tetapi dibutuhkan ketepatan dalam penyaluran dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Jika hal tersebut dapat dilakukan, maka hasilnya dapat berdampak positif bagi pembangunan pendidikan di masa kini dan pada masa mendatang.

KJP Plus merupakan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial. Karena itu, KJP Plus sering dikategorikan sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*). Menurut Coffey (2004: 131), kebijakan sosial adalah disiplin dengan basis empiris yang kuat, dan ketergantungan yang melekat pada pengumpulan dan evaluasi data dari berbagai jenis. KJP Plus merupakan kebijakan yang telah diimplementasikan.

Oleh karena itu, perlu dikaji implementasinya. Menurut Nugroho (2012: 674), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, tidak kurang tidak lebih.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dan kebijakan publik. Menurut Arikunto dan Jabar (2008: 18) evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya. Adapun model yang digunakan adalah CIPP merupakan akronim yang terdiri dari: *contexs* (konteks), *input* (input), *process* (proses), *product* (produk). Setiap tipe evaluasi terikat pada perangkat pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan dan operasi sebuah program (Arikunto dan Jabar, 2008: 29). Sesuai dengan namanya, model CIPP ini terbentuk empat jenis evaluasi (konteks, input, proses, dan produk), keempat evaluasi ini merupakan suatu rangkaian keutuhan. Kekuatan dari model ini terletak dari rangkaian kegiatan keempat jenis evaluasi itu.

B. METODOLOGI

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KJP Plus di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data adalah studi literatur dan dokumentasi. Dokumentasi primer yang dikaji dari berbagai artikel, jurnal, dan berita yang membahas KJP Plus. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif terkait dengan implementasi kebijakan KJP Plus dengan model CIPP (*Contex*, *Input*, *Process*, *Product*).

C. LATAR BELAKANG KJP PLUS

1. Konteks Implementasi Kebijakan KJP Plus

a. KJP dan KJP Plus

Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebenarnya mulai dipopulerkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sebagai program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK yang dibiayai penuh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Sejak 2018 setelah DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno, program KJP disempurnakan menjadi KJP Plus sebagai salah satu komitmen dan kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Pendidikan yang tuntas dan berkualitas.

KJP Plus adalah bantuan Biaya Personal Pendidikan (BPP) untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada peserta didik di satuan pendidikan formal dan nonformal dari keluarga tidak mampu. Keluarga tidak mampu adalah keluarga termasuk dalam data fakir miskin dan orang tidak mampu daerah dan/atau data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu (Pergub DKI Jakarta No. 46 Tahun 2020).

KJP Plus dimaksudkan untuk merevisi dan memperluas manfaat KJP untuk semua anak usia sekolah (6–21 tahun). KJP Plus juga dapat digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B, dan C, pendidikan Madrasah, Pondok Pesantren, dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu.

Dengan demikian, KJP Plus merupakan program strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah

kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan untuk membantu biaya sekolah anak hingga tamat SMA/SMK yang sebenarnya merupakan kebijakan Gubernur sebelumnya yaitu Joko Widodo, tetapi ditingkatkan fasilitas dan manfaatnya.

b. Regulasi KJP Plus yang Menunjang

Regulasi-regulasi yang terkait dengan kebijakan KJP Plus adalah sebagai berikut. (1) Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Pergub 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus. (2) Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus. (3) Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. (4) Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus. (4) Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus. (5) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (6) Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional. (7) Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

Dengan demikian, implementasi kebijakan KJP Plus mendapatkan dukungan yang kuat dari Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan mengharapkan dana KJP Plus yang diterima peserta didik benar-benar tepat sasaran dan tepat guna demi terselenggaranya Wajib Belajar bagi seluruh warga DKI Jakarta. Dengan demikian, pendidikan

sebagai investasi masa depan akan terbukti, salah satunya dengan program KJP Plus ini. Warga DKI Jakarta di masa yang akan datang mampu mewujudkan ibu kotanya menjadi lebih baik dan lebih maju.

c. Sasaran KJP Plus

Sasaran penerima program KJP Plus adalah peserta didik miskin pada jenjang satuan pendidikan dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Adapun kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi pakaian seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi, makanan, serta biaya ekstrakurikuler.

Peserta didik miskin yang berhak mendapatkan dana KJP Plus dari tahun 2017 sampai dengan tahap 1 tahun 2020 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. (1) Warga DKI Jakarta (Kartu Keluarga atau Surat Keterangan). (2) Membuat surat pernyataan tidak mampu/miskin yang diketahui oleh orang tua dan ketua rukun tetangga (RT) setempat. (3) Terdaftar dan masih aktif di salah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. (4) Diusulkan oleh sekolah yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah, kepala satuan pelaksana pendidikan kecamatan setempat yang selanjutnya diajukan ke Suku Dinas/Dinas Pendidikan. (5) Menandatangani lembar Pakta Integritas yang telah disediakan.

Untuk mendapatkan dana KJP Plus siswa terkait diusulkan satu tahun 2 kali (setiap semester) dari pendataan sekolah, di mana akan dilakukan peninjauan lapangan langsung guna memastikan kelayakan ekonomi peserta didik tersebut sehingga dana KJP Plus sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Selain syarat-syarat di atas, ada kriteria yang ikut menentukan kelayakan menerima dana KJP Plus, sebagai berikut. (1) Tidak merokok dan atau mengkonsumsi narkoba. (2) Orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai. (3) Menggunakan angkutan umum.

(4) Daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah/pribadi rendah. (5) Daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis rendah. (6) Daya beli untuk konsumsi makan/jajan rendah. (7) Daya pemanfaatan internet rendah. (8) Tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya.

Sejak tahap 2 tahun 2020 sampai dengan sekarang, persyaratan calon penerima KJP Plus mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum:
 - a. terdaftar sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan Formal atau Non Formal di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. berdomisili dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta.
2. Persyaratan Khusus:

Termasuk dalam kategori:

- a. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah (DTKSD) dan/ atau data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan sosial untuk Anak Panti Sosial;
- c. diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan Anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan Bus Kecil;
- d. diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk anak dari pekerja/buruh yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali upah minimum provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja.

Mekanisme pendataan DTKS sangat akuntabel untuk digunakan sebagai sumber data calon penerima KJP Plus sebagai program yang memberikan keberpihakan (*affirmative action*) kepada warga DKI Jakarta yang termasuk dalam kategori

keluarga tidak mampu untuk mendapatkan akses layanan pendidikan yang bermutu di DKI Jakarta.

Mekanisme pendataan DTKS yang akuntabel tercermin dari urutan langkah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Permensos RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dijelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu diawali dari Musdes/Muskel yang melibatkan, antara lain: Perangkat Desa (Kades, Dukuh, RT, RW), Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat dan BPD, serta dilakukan kunjungan rumah tangga di lapangan oleh Petugas Pendata Desa/Kelurahan dikoordinir Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK)/Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
2. Warga Masyarakat yang ingin mengusulkan diri masuk DTKS juga dapat melapor secara mandiri kepada pendamping, TKSK, atau kelurahan sesuai KTP dengan membawa identitas diri (KTP-KK). Data usulan mandiri dari masyarakat juga melalui proses musdes muskel dan kunjungan Rumah Tangga di lapangan untuk proses verifikasi.
3. Data hasil Musdes/Muskel dan kunjungan Rumah Tangga di lapangan selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi kesejahteraan Sosial-Next Generation) oleh operator yang berada di tingkat kelurahan.
4. Berikutnya, data tersebut dikirimkan ke Sudin Dinas Sosial Kota untuk mendapatkan pengesahan atau rekomendasi wali kota sebagai syarat untuk dimajukan ke tingkat provinsi dan pusat atau Kementerian Sosial RI c.q. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusadatin Kesos). Data hasil musdes/muskel tersebut bisa berupa perbaikan, dikeluarkan, usulan baru, tidak ada perbaikan data (tetap).
5. Setelah mendapatkan rekomendasi oleh wali kota, dikirim ke provinsi dan selanjutnya Provinsi mengirimkan ke

Pusat untuk mendapatkan penetapan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau SK Penetapan DTKS oleh Menteri Sosial.

6. Hasil Penetapan DTKS oleh Menteri Sosial diserahkan ke Provinsi dan Kota untuk digunakan sebagai Basis Data untuk Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM)/Orang Tidak Mampu (OTM).

Tujuan Penggunaan DTKS Sebagai Sumber Data Calon Penerima KJP Plus, yakni

1. menjamin ketepatan sasaran penerima KJP Plus yaitu penerima manfaat berasal dari warga DKI Jakarta dari keluarga tidak mampu;
2. jumlah dan sasaran penerima manfaat program KJP Plus dapat dianalisa sejak awal perencanaan program;
3. membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program; dan
4. mewujudkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat tidak mampu guna mendapatkan hak memperoleh layanan Pendidikan yang bermutu di Provinsi DKI Jakarta.

d. Keuntungan KJP Plus

Keuntungan KJP Plus adalah sebagai berikut (1) jumlah dana yang diterima siswa untuk setiap jenjang pendidikan lebih besar dibanding KJP sebelumnya; (2) bisa digunakan untuk tunai (ongkos transportasi dan uang saku) dan non-tunai (perlengkapan sekolah); (3) ada dana tambahan bagi siswa kelas XII sebesar Rp500 ribu untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi untuk SMA atau Biaya Sertifikasi Profesi untuk SMK; dan (4) memakai KJP Plus, bisa gratis masuk beberapa tempat rekreasi dan edukasi, serta belanja pangan murah. Dengan demikian, implementasi kebijakan KJP Plus benar-benar meningkat baik fasilitas maupun manfaatnya dibandingkan dengan KJP.

e. Besaran Dana KJP Plus

Dana KJP Plus masuk ke rekening tabungan Monas di Bank DKI milik peserta didik untuk 1 semester sekaligus. Pengambilan dana dibatasi per 2 minggu sesuai tingkatan masing-masing peserta didik (setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulan). Dana KJP Plus hanya dapat digunakan untuk belanja di toko perlengkapan pendidikan bermesin EDC/gesek Bank DKI atau jaringan Prima (BCA) dengan menggunakan Kartu ATM KJP Plus. Dana KJP Plus dapat ditarik tunai untuk uang saku dan transpor. Dana yang belum digunakan tidak akan hangus dan akan menjadi tabungan siswa. Penggunaan EDC bank selain Bank DKI dikenakan biaya sesuai ketentuan antarbank.

Adapun alokasi dana KJP Plus sesuai dengan jenjang pendidikan diperoleh gambaran sebagai berikut.

Tabel 1 Besaran Dana KJP Plus

Jenjang	Besaran Dana Per Bulan	Dana yang Bisa Dibelanjakan Per Bulan	Dana Berkala Per Bulan	SPP Untuk Sekolah Swasta Per Bulan
SD/MI/SLB	Rp250.000	Rp135.000	Rp115.000	Rp130.000
SMP/MTs/SM-PLB	Rp300.000	Rp185.000	Rp115.000	Rp170.000
SMA/MA/SMALB	Rp420.000	Rp235.000	Rp185.000	Rp290.000
SMK	Rp450.000	Rp235.000	Rp215.000	Rp240.000
PKBM*	Rp300.000	Rp185.000	Rp115.000	
LKP**	Rp1.800.000/semester	Rp185.000		

Keterangan:

*PKBM: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Paket A, B, dan C)

**LKP: Lembaga Kursus Pelatihan

f. Mekanisme Pencairan Dana KJP Plus

Bentuk KJP Plus semacam kartu ATM yang di dalamnya terdapat saldo yang diisi oleh Pemprov. DKI Jakarta. Peserta didik

penerima KJP Plus baru bisa memanfaatkan dananya setelah dibuatkan rekening oleh Bank DKI, menerima buku tabungan, dan kartu ATM serta nomor PIN ATM. Dana rutin cair setiap bulan, sementara dana berkala diberikan setiap akhir semester.

Tarik tunai dana KJP Plus maksimal Rp100 ribu per bulan dan dapat dilakukan di mesin ATM Bank DKI agar tidak kena biaya tambahan bila mengambil dari ATM lain. Sedangkan untuk belanja non-tunai dari sisa dana melalui mesin gesek atau EDC Bank DKI atau Jaringan Prima (Bank BCA).

Bagi peserta didik yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta dan merupakan pemegang KJP Plus, proses pencairannya meliputi SPP sekolah swasta akan di-*autodebet* dari rekening peserta didik ke rekening sekolah. Jika SPP peserta didik di bawah jumlah alokasi (dana tambahan SPP per bulan), akan di-*autodebet* sebesar jumlah SPP ke rekening sekolah, sisanya menjadi hak peserta didik dan menjadi tabungannya. Jika SPP peserta didik di atas jumlah alokasi, akan di-*autodebet* sebesar jumlah alokasi dan kekurangannya menjadi tanggung jawab orang tua siswa.

g. Manfaat KJP Plus

Manfaat yang diharapkan dari peserta didik penerima KJP Plus, yakni (1) seluruh warga DKI Jakarta dapat menamatkan pendidikan minimal sampai dengan jenjang SMA/SMK; (2) kualitas pendidikan di Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan; dan (3) peningkatan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah. Jadi, KJP Plus diharapkan dapat: (1) meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan Wajib Belajar 12 Tahun; (2) meringankan biaya personal pendidikan; (3) mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah

(*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; (4) mendorong siswa putus sekolah (*drop out*) atau anak tidak sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya; (5) meningkatkan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dan Menengah; dan (6) meningkatkan kesiapan siswa pada jenjang pendidikan menengah maupun peserta pendidikan kesetaraan dan kursus untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Konteks implementasi kebijakan KJP Plus menunjukkan latar belakang program KJP Plus sebagai kelanjutan dari KJP yang ditingkatkan fasilitas dan manfaatnya. Dilihat dari regulasinya, program KJP Plus dapat dukungan yang kuat dari Pemprov DKI Jakarta. Sasaran KJP Plus KJP Plus sangat jelas, yaitu seluruh peserta didik miskin jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.

Besaran alokasi dana KJP Plus disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Manfaat KJP Plus yang jelas, meliputi seluruh warga DKI Jakarta dapat menamatkan pendidikan minimal sampai dengan jenjang SMA/SMK, kualitas Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan, dan adanya peningkatan pencapaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah.

2. Input Implementasi Kebijakan KJP Plus

a. SDM Pendukung Kebijakan KJP Plus Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Tim pelaksana program penyaluran KJP Plus tingkat Provinsi DKI Jakarta, terdiri atas unsur Dinas Pendidikan melalui UPT P6O,

yang mempunyai tugas, yakni (1) melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksanaan Program KJP Plus Tingkat Sudin Pendidikan di seluruh Kota/Kabupaten di DKI Jakarta; (2) melakukan pembinaan dan sosialisasi ke Tingkat Sudin Pendidikan di seluruh kota/kabupaten di DKI Jakarta dengan mekanisme penetapan sasaran, target, serta waktu pelaksanaan; (3) menetapkan siswa penerima manfaat KJP Plus; (4) menyalurkan dana Program KJP Plus dari kas daerah ke pihak Bank DKI; (5) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Program KJP Plus; (6) menyusun laporan dan realisasi Program KJP Plus; (7) melaporkan pelaksanaan dan realisasi Program KJP Plus kepada Sekretaris Daerah, Gubernur DKI Jakarta, dan kepada instansi terkait; (8) berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait; serta (9) mengelola program-program bantuan biaya personal pendidikan Melalui KJP Plus secara akuntabel dan transparan.

**b. SDM Pendukung Kebijakan KJP Plus Tingkat Kota/
Kabupaten**

Tim pelaksana program penyaluran KJP Plus tingkat kota/kabupaten, terdiri atas unsur Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten yang ada dalam wilayah administratif DKI Jakarta, yang mempunyai tugas, sebagai berikut; (1) melakukan koordinasi dengan Satuan Pendidikan terkait pelaksanaan Program KJP Plus di tingkat Satuan Pendidikan; (2) melakukan pembinaan dan sosialisasi Satuan Pendidikan terkait pelaksanaan Program KJP Plus di tingkat Satuan Pendidikan dengan mekanisme Penetapan Sasaran, Target, serta Waktu Pelaksanaan; (3) menyusun dan menetapkan rekapitulasi siswa penerima Program KJP Plus; (4) menetapkan siswa penerima manfaat KJP Plus; (5) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Program KJP Plus; (6) menyusun laporan dan realisasi Program KJP Plus; (7) melaporkan pelaksanaan dan realisasi Program KJP Plus kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan kepada

instansi terkait; (8) memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat; (9) mengelola program secara bertanggungjawab dan transparan; (10) berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait; dan(11) Mengelola Program KJP Plus secara akuntabel dan transparan.

c. SDM Pendukung Kebijakan KJP Plus Tingkat Satuan Pendidikan

Tim pelaksana program penyaluran KJP Plus tingkat satuan pendidikan, terdiri atas unsur kepala sekolah dan guru dalam satu satuan pendidikan, yang mempunyai tugas, yakni (1) melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Program KJP Plus bersama Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; (2) menyosialisasikan Program KJP Plus kepada para peserta didik dan orang tua siswa; (3) mengadakan seleksi calon penerima KJP Plus sesuai kriteria dan ketentuan; (4) melakukan verifikasi terhadap calon penerima KJP Plus; (5) mendata siswa calon penerima KJP Plus; (6) membuat surat penetapan usulan calon penerima Program KJP Plus; (7) melakukan input data di sistem informasi KJP Plus terhadap seluruh peserta didik calon penerima KJP Plus; (8) bersama komite sekolah menetapkan calon penerima KJP Plus; (9) mengumumkan calon penerima KJP Plus pada papan pengumuman; (10) menyusun laporan pelaksanaan dan realisasi Program KJP Plus; (11) mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program KJP Plus di satuan pendidikan; (12) menginformasikan kepada siswa penerima manfaat KJP Plus apabila manfaat sudah dapat diambil di Bank DKI serta memberikan arahan pemanfaatan/penggunaan dana bantuan; (13) menyusun laporan pelaksanaan Program KJP Plus berkenaan dengan jumlah penerima bantuan; (14) diharuskan mengelola program secara bertanggungjawab dan transparan; serta (15) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

dan pertanggungjawaban Program KJP Plus di tingkat satuan pendidikan.

Dengan demikian, input kebijakan KJP Plus menunjukkan bahwa implementasi KJP Plus didukung oleh SDM (tim pelaksana penyaluran KJP Plus) di tingkat provinsi, kota/kabupaten, dan satuan pendidikan. SDM di tingkat Provinsi, terdiri atas unsur Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT P6O. Sumber daya manusia di tingkat kota/kabupaten, terdiri atas unsur Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. SDM di tingkat satuan pendidikan, terdiri atas unsur kepala sekolah dan guru.

d. Mekanisme Penyaluran Dana KJP Plus

Mekanisme penyalurannya dilakukan dengan cara pemindahan kas dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bank DKI. Dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuka rekening pada Bank DKI. Penyaluran dana KJP Plus sebagaimana dimaksud dapat disalurkan dengan cara Pemindahbukuan dari rekening Bank DKI ke rekening siswa penerima program KJP Plus.

Berikut ini alur proses penyaluran dana KJP Plus oleh masing-masing pihak yang secara langsung berperan di dalam pelaksanaan program KJP Plus. Pihak-pihak tersebut di antaranya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT P6O, Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah) dan peserta didik penerima bantuan:

- 1) Melalui Bank DKI sebagai berikut (a) menerima Daftar Tetap Calon Penerima KJP Plus dan besaran masing-masing penerima dari Dinas Pendidikan; (b) membuka nomor rekening bagi peserta didik yang belum memiliki nomor rekening berdasarkan Daftar Tetap Calon Penerima KJP Plus sesuai ketentuan Perundang-undangan mengenai perbankan; (c) menyerahkan Daftar Nomor Rekening

peserta didik penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP Plus ke Kepala Dinas Pendidikan (UPT P6O) dan Kepala Satuan Pendidikan; (d) menerima hasil verifikasi bahwa daftar nomor rekening peserta didik telah sesuai Daftar Tetap Calon Penerima KJP Plus; (e) mencetak/menerbitkan KJP berdasarkan daftar nomor rekening yang telah diverifikasi oleh UPT P6O dan Kepala Satuan Pendidikan; (f) menyusun jadwal dan tempat penyerahan nomor rekening penerima (KJP Plus) Peserta didik penerima KJP Plus; (g) menyerahkan dan menerima form pembukaan rekening dan pengkinian data nasabah kepada pihak Bank DKI; (h) melakukan proses administrasi pembukaan rekening berikut dengan ATM, pencetakan buku tabungan, pin mailer; dan (i) menyerahkan KJP Plus sekaligus memberikan pengarahan tentang kegunaan dan cara pemakaian KJP Plus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

- 2) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT P60, sebagai berikut (a) menerima daftar nomor rekening peserta didik sesuai Daftar Tetap Calon Penerima KJP Plus; (b) memverifikasi daftar nomor rekening peserta didik sesuai dengan daftar tetap calon penerima KJP Plus; (c) menyusun jadwal dan tempat penyerahan nomor rekening penerima (KJP Plus) Peserta didik penerima KJP Plus; (d) mengumumkan jadwal dan tempat penyerahan KJP Plus ke masing-masing Satuan Pendidikan; dan (e) bersama dengan Bank DKI menyerahkan KJP Plus sekaligus memberikan pengarahan tentang kegunaan dan cara pemakaian KJP Plus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.
- 3) Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah), sebagai berikut; (a) menerima daftar nomor rekening peserta didik sesuai Daftar Tetap Calon Penerima KJP Plus; (b) memverifikasi daftar nomor rekening peserta didik sesuai dengan daftar

tetap calon penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP Plus; (c) memberitahukan jadwal penyerahan KJP Plus ke peserta didik dan orang tua/wali peserta didik penerima KJP Plus; dan (d) bersama dengan Bank DKI dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyerahkan KJP Plus sekaligus memberikan pengarahan tentang kegunaan dan cara pemakaian KJP Plus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

- 4) Peserta Didik Penerima KJP Plus, sebagai berikut; (a) mendatangi lokasi penyerahan KJP Plus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan membawa dokumen yang diperlukan (foto copy KTP dan KK orang tua); (b) mengisi dan menyerahkan form pembukaan rekening dan pengkinian data nasabah kepada pihak Bank DKI; dan (c) menerima KJP Plus dan sekaligus mendapat penjelasan serta pengarahan tentang kegunaan dan penggunaan KJP Plus sesuai dengan ketentuan.

e. Mekanisme Pengambilan/Penarikan Dana KJP Plus

Pengambilan/penarikan dana KJP Plus oleh penerima bantuan dengan ketentuan sebagai berikut; (a) dana KJP Plus masuk ke rekening tabungan Monas siswa untuk 1 semester sekaligus; (b) pengambilan dana dibatasi per 2 minggu sesuai tingkatan masing-masing siswa (setiap tanggal 1–15 setiap bulan); (c) khusus siswa sekolah swasta setiap awal bulan akan cair uang SPP sesuai tingkatan sekolah; (d) siswa hanya dapat mengambil dana melalui ATM Bank DKI tidak melalui *counter/teller*, pengambilan melalui ATM bank lain dikenakan biaya sesuai ketentuan antarbank; (e) pada akhir semester dana dapat dicairkan keseluruhan untuk pembelian perlengkapan sekolah tahun ajaran baru; dan (f) pembelian dapat dilakukan dengan debit di *merchant-merchant* jaringan prima (ATM BCA); (g) Nominal pencairan dana KJP Plus, sebagai berikut.

Tabel 3 Maksimal Nominal KJP Plus/Bulan Sekolah Negeri

Tingkat	Maksimal Nominal KJP Plus/Bulan	Pencairan dana KJP Plus @ Rp50.000	Mekanisme Pencairan
SD & PKBM	Rp100.000	Minggu I & III	Via Counter (teller) dan ATM Bank DKI
SMP Sederajat	Rp150.000	Minggu I, II, & III	
SMA Sederajat	Rp200.000	Minggu I, II, III, & IV	

Tabel 4 Maksimal Nominal KJP Plus/Bulan Sekolah Swasta

Tingkat	Maksimal Nominal KJP Plus/Bulan	Nominal SPP/Bulan	Mekanisme Pencairan
SD & PKBM	Rp100.000	Rp130.000	Via Counter (teller) dan ATM Bank DKI
SMP Sederajat	Rp150.000	Rp170.000	
SMA Sederajat	Rp200.000	Rp275.000	
SMK	Rp200.000	Rp240.000	

Tabel 5 Maksimal Nominal Biaya Keperluan Alat Tulis/Semester

Tingkat	Biaya Keperluan Alat Tulis/Semester	Mekanisme Pencairan
SD Sederajat	Rp500.000	Dilakukan secara nontunai, tidak memiliki jangka waktu
SMP Sederajat	Rp500.000	
SMA Sederajat	Rp500.000	
SMK	Rp500.000	

Sementara penarikan untuk biaya keperluan alat tulis dan perlengkapan alat tulis sebesar Rp500.000 tidak dapat diambil secara tunai dan harus dibelanjakan serta tidak memiliki jangka waktu untuk pencairannya.

f. Pemanfaatan atau Penggunaan KJP Plus

Pemanfaatan atau penggunaan dana KJP Plus hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan: (1) buku tulis; (2) buku gambar; (3) buku pelajaran; (4) alat tulis, seperti pensil, pulpen

penghapus dan rautan; (5) alat gambar, seperti macam-macam penggaris, pensil warna, spidol, cat/kertas warna, buku dan atau kertas gambar dan jangka; (6) alat dan atau bahan praktik; (7) seragam sekolah dan kelengkapannya; (8) sepatu dan kaos kaki sekolah; (9) tas sekolah; (10) pakaian olahraga sekolah; (11) buku pelajaran penunjang; (12) kudapan bergizi; (13) kacamata sebagai alat bantu penglihatan; (13) alat bantu pendengaran; (14) kalkulator *scientific*; (15) USB *flashdisk* sebagai alat simpan data; (16) seragam pramuka dan kelengkapannya; (17) pembayaran kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan (18) komputer/laptop.

Adapun daftar jenis toko dan macam barang yang dapat dibeli dengan menggunakan KJP Plus, sebagai berikut.

Tabel 6 Daftar Jenis Toko dan Macam Barang

No	Jenis Toko & Penggunaan	Keterangan
1.	Alat-alat Kesehatan	Peralatan penunjang kesehatan (perawatan kesehatan gigi, alat bantu pendengaran, alat bantu berjalan, dll).
2.	Apotek/Toko Obat	Obat-obatan dan vitamin.
3.	Optik	Alat bantu penglihatan (kacamata).
4.	Toko Busana/Toko Sepatu	Seragam. Sepatu sekolah, dan kelengkapannya.
5.	Department Store	Seragam. Sepatu sekolah, dan kelengkapannya.
6.	Supermarket/Food Store	Makanan dan minuman bergizi. Peralatan kebutuhan sekolah.
7.	Toko Buku	Kebutuhan buku siswa (buku tulis, buku latihan soal, buku gambar, buku pelajaran).
8.	Toko Alat Tulis	Kebutuhan alat tulis siswa (alat tulis, alat gambar, alat dan bahan praktik).
9.	Toko Olahraga	Seragam dan peralatan olahraga yang menunjang pelajaran olahraga di sekolah.
10.	Kegiatan	Ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh BOP dan BOS.
11.	Toko Komputer	Komputer/Laptop.

g. Mekanisme Monitoring-Evaluasi (Money) dan Pelaporan KJP Plus

Monitoring kebijakan KJP Plus bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan baik jumlah sasaran, waktu dan manfaat. Hasil dari monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program tahun berikutnya yang disusun dalam bentuk laporan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

1) Monitoring

Monitoring program KJP Plus terbagi menjadi dua, yakni penerima bantuan dan pelaksana/pengelola program.

a) Penerima KJP Plus

Peserta didik penerima KJP Plus wajib melaporkan penggunaan dana bantuan. Adapun mekanisme pelaporan dan pengawasan serta sanksi diuraikan sebagai berikut.

(1) Mekanisme Pengawasan Pembelanjaan KJP Plus.

Tabel 7 Mekanisme Pengawasan Pembelanjaan KJP Plus

No.	Sasaran Pengawasan	Petugas Pengawas	Dokumen Pendukung
1.	Siswa membuat rencana pembelanjaan KJP Plus Triwulan I, II, III, dan IV	Sekolah	Rencana Belanja Siswa (RBS)
2.	Siswa dan orang tua siswa menandatangani Surat Pernyataan tentang kesediaan membelanjakan KJP Plus untuk pemenuhan kebutuhan sekolah	Sekolah	Surat Pernyataan
3.	Siswa menyerahkan laporan pembelanjaan KJP Plus setiap bulan	Sekolah	Laporan Bulanan Pembelanjaan KJP Plus oleh setiap siswa pemegang KJP Plus

No.	Sasaran Pengawasan	Petugas Pengawas	Dokumen Pendukung
4.	Sekolah membuat rekapitulasi pembelanjaan seluruh siswa penerima KJP Plus setiap triwulan	Sekolah	Rekapitulasi Belanja KJP Plus seluruh siswa
5.	Sekolah melaporkan pembelanjaan KJP Plus untuk seluruh siswa penerima KJP Plus setiap Triwulan I, II, III, IV ke Sudin.	Sudin	Laporan Sekolah tentang KJP Plus seluruh siswa pemegang KJP Plus

(2) Jenis sanksi terhadap pelanggaran pembelanjaan KJP Plus

Tabel 8 Jenis Sanksi Terhadap Pelanggaran Pembelanjaan KJP Plus

No.	Jenis Pelanggaran	Sanksi	Tindak Lanjut
1.	Siswa membelanjakan KJP Plus di luar kebutuhan sekolah (membeli HP, menonton film, dll)	KJP Plus dicabut	Digantikan siswa miskin lain yang belum menerima KJP Plus
2.	Orang tua membelanjakan KJP Plus untuk kebutuhan rumah tangga di luar kepentingan sekolah	KJP Plus dicabut	Digantikan siswa miskin lain yang belum menerima KJP Plus
3.	Sekolah memanfaatkan dana KJP Plus siswa penerima KJP Plus untuk pelunasan administrasi keuangan sekolah (khusus sekolah swasta)	Kepala Sekolah diberikan peringatan keras oleh Kasudin	Kepala Sekolah membuat Surat Pernyataan Tidak Mengulangi

(3) Mekanisme pelaporan pembelanjaan KJP Plus

KJP Plus dicairkan oleh Bank DKI setiap tiga bulan (triwulan) sekali dan bagi siswa penerima KJP Plus dapat melakukan penarikan KJP Plus untuk dibelanjakan guna memenuhi kebutuhan sekolah. Setiap siswa pemegang KJP Plus diwajibkan membuat laporan tertulis tentang pembelanjaan KJP Plus setiap bulan sebagai bentuk pelaporan dan sekaligus pertanggung jawaban penggunaan dana KJP Plus. Laporan penggunaan KJP Plus setiap bulan diserahkan siswa kepada sekolah dan selanjutnya seluruh rekapitulasi penggunaan KJP Plus dilaporkan oleh Kepala Sekolah kepada Sudin.

b) Pengelola dan pelaksana program KJP Plus

Monitoring kegiatan KJP Plus dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT P6O bersama dengan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Pendidikan. Komponen yang dimonitor, yakni (1) informasi KJP Plus; (2) alokasi anggaran dan jumlah siswa penerima KJP Plus; (3) penentuan calon siswa penerima manfaat Program KJP Plus di Satuan Pendidikan; (4) pengajuan usulan siswa penerima KJP Plus; (5) penyaluran dan pengambilan Program KJP Plus melalui Bank DKI; (6) realisasi pencairan manfaat Program KJP Plus; dan (7) pelaporan.

2) Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Program KJP Plus dilakukan oleh UPT P6O bersama dengan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan: a) hasil monitoring yang dilakukan; b) masukan mengenai pelaksanaan program; c) pengamatan yang dilakukan selama program berlangsung; d) laporan dari bank/lembaga penyalur; dan e) pengaduan atau laporan dari masyarakat.

3) Pelaporan

Pelaporan disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program KJP Plus dan dibuat oleh:

a) Satuan Pendidikan

Kepala Satuan Pendidikan membuat laporan tentang penerimaan manfaat Program KJP Plus kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mencakup: (1) kuota penerima manfaat Program KJP Plus dan alokasi anggaran; (2) data siswa calon penerima manfaat Program KJP Plus seluruh salinan form usulan); (3) realisasi penerimaan manfaat Program KJP Plus yang menjelaskan tentang jumlah siswa yang menerima manfaat

berikut jumlah manfaat yang diterima; (4) salinan penetapan penerima KJP Plus; (5) sampel fotokopi buku rekening siswa penerima KJP Plus atau bukti tanda terima lainnya; dan (6) kendala dan permasalahan.

b) Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten

Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten membuat laporan pelaksanaan Program KJP Plus kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui UPT P6O mencakup: (1) kuota penerima dan alokasi anggaran Program KJP Plus untuk Satuan Pendidikan negeri dan swasta; (2) data siswa calon penerima Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar melalui pengisian data pada Sistem Informasi KJP; (3) realisasi penyaluran manfaat Program KJP Plus yang menjelaskan tentang jumlah siswa yang menerima manfaat berikut jumlah manfaat yang disalurkan secara rinci perjenjang pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta; (4) salinan penetapan penerima KJP Plus; (5) sampel fotokopi buku rekening siswa penerima Program KJP Plus; dan (6) kendala dan permasalahan dan solusi yang sudah dilakukan.

c) UPT P6O

Pelaporan UPT P6O ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan mencakup: (1) kuota penerima dan alokasi anggaran Program KJP Plus Satuan Pendidikan negeri dan swasta; (2) data siswa dan realisasi penyaluran manfaat Program KJP Plus yang menjelaskan tentang jumlah siswa yang menerima berikut jumlah manfaat yang diterima (Satuan Pendidikan negeri dan swasta); (3) salinan SK penetapan Siswa Penerima manfaat KJP Plus; dan (4) kendala dan permasalahan dan solusi yang sudah dilakukan.

d) Bank DKI

Bank DKI sebagai penyalur dana KJP Plus membuat laporan penyaluran manfaat Program yang berisi: (1) jumlah siswa dan

daya serap penyaluran manfaat Program KJP Plus secara berkala sesuai perjanjian kerja sama; (2) dana KJP Plus yang belum tersalurkan; dan (3) permasalahan-permasalahan dan saran-saran yang berhubungan dengan penyaluran dana Program KJP Plus.

e) Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuat laporan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program KJP Plus. Laporan dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan disampaikan ke pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya Gubernur DKI Jakarta.

Dengan demikian, proses implementasi kebijakan KJP Plus menunjukkan bahwa implementasi KJP Plus diawali dengan penentuan dan penetapan kuota penerima KJP Plus. Penentuan kuota didasarkan pada hal standar, yaitu proporsional luas wilayah, jumlah sekolah, dan jumlah peserta didik. Sedangkan penetapan kuota oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, UPT P6O dan Satuan Pendidikan. Mekanisme penyaluran dana KJP Plus dilakukan dengan cara pemindahan kas dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bank DKI. Proses penyaluran dana KJP Plus oleh masing-masing pihak yang secara langsung berperan di dalam pelaksanaan program KJP Plus. Pihak-pihak tersebut di antaranya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT P6O, Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah) dan peserta didik penerima bantuan.

Adapun mekanisme pengambilan/pencairan dana KJP Plus via *counter (teller)* dan ATM Bank DKI atau dilakukan secara nontunai untuk biaya keperluan alat tulis. Pemanfaatan dana KJP Plus juga telah diatur hanya untuk pembelian alat tulis, buku, bahan dan alat praktik, seragam sekolah, sepatu, tas, pakaian olah raga, buku pelajaran, kudapan bergizi, kacamata, alat bantu dengar, kalkulator, USG Flashdisk, seragam pramuka, pembayaran

kegiatan ekstrakurikuler, dan komputer/laptop. Selanjutnya diatur pula tentang pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penggunaan dana KJP Plus. Monitoring program KJP Plus terbagi menjadi dua, yakni penerima bantuan dan pelaksana/pengelola program. Evaluasi pelaksanaan Program KJP Plus dilakukan oleh UPT P6O bersama dengan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Pendidikan. Pelaporan disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program KJP Plus dan dibuat oleh Satuan Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, UPT P6O, Bank DKI, Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

3. Proses Implementasi Kebijakan KJP Plus

a. Penentuan dan Penetapan Kuota Penerima KJP Plus

Penentuan kuota untuk pemberian program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP Plus didasarkan pada hal standar, yaitu proporsional luas wilayah, jumlah sekolah, dan jumlah peserta didik. Dalam hal jumlah peserta didik miskin yang ada di suatu wilayah (akurasi data dapat dipertanggungjawabkan), akan memperoleh prioritas dengan persentase yang lebih besar. Adapun penetapan kuota penerima KJP Plus adalah sebagai berikut.

1) Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (UPT P6O) menetapkan kuota penerima KJP Plus untuk masing-masing wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta dengan memprioritaskan jumlah siswa yang menerima KJP Plus dan orang tua siswa yang memiliki KKS/KPS.

2) UPT P6O

UPT P6O menyampaikan pemberitahuan kuota tersebut ke Suku Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah administratif

Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya menyampaikan kuota tersebut ke setiap satuan pendidikan (SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/ SMALB/SMK/SMKLB/MA) di wilayahnya.

3) Satuan Pendidikan

Kepala Satuan Pendidikan (kepala sekolah) dan komite sekolah mengusulkan nama-nama calon penerima KJP Plus berdasarkan pengalokasian kuota selanjutnya diproses sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang telah dipersyaratkan oleh organisasi pemerintah di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kotamadya.

Selanjutnya, diserahkan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT P6O untuk ditetapkan sebagai penerima KJP Plus. Akun media sosial Instagram resmi, Disdik DKI Jakarta menerangkan 4 tahap dalam mekanisme terbaru pendataan KJP Plus Tahap 2 tahun 2020.

Dalam unggahan video, dijelaskan bahwa bila sebelumnya calon penerima KJP Plus mendaftar ke sekolah masing-masing, kini Disdik akan mengumumkan data calon penerima sementara yang berasal dari Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta melalui sekolah. Perubahan mekanisme baru membuat proses lebih sederhana. Dengan tersedianya Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta, akan menjadi dasar dalam proses pendataan peserta KJP Plus.

Hal tersebut dilakukan mengingat Indonesia dan DKI Jakarta tengah berada di masa pandemi Covid-19, mekanisme baru ini mengurangi pertemuan dan kerumunan dalam mengumpulkan berkas-berkas. *Pertama*, Disdik DKI Jakarta mengumumkan data calon penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2020 yang berasal dari data terpadu Pemprov DKI Jakarta melalui sekolah ini dilakukan pada tanggal 1 hingga 8 Oktober 2020. Peserta didik dapat melihat data calon penerima di https://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/pengumuman_list.php. *Kedua*, calon

penerima melengkapi berkas melalui sekolah, ini dilakukan pada tanggal 1 hingga 8 Oktober 2020. *Ketiga*, pada tanggal 9 sampai 12 Oktober 2020, verifikasi kelengkapan berkas calon penerima. *Keempat*, pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2020, data final penerima ditetapkan.

Dinas Pendidikan mengumumkan data calon penerima sementara yang berasal dari Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta melalui sekolah. Dengan catatan bahwa jika peserta didik ternyata tidak terdaftar dalam data calon penerima, ia dapat menghubungi Pusdatin Jamsos sesuai kelurahan tempat tinggalnya.

D. PEMBAHASAN

1. Capaian Keberhasilan Kebijakan KJP Plus

Dalam melakukan pembahasan berarti melakukan proses penilaian terhadap suatu program atau kegiatan sehingga dibutuhkan cara-cara pengukuran dalam evaluasi. Mekanisme Penentuan yang Transparan dan Akuntabel, adalah kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian KJP Plus di DKI Jakarta.

2. Mekanisme Pendataan dan Kriteria Penerima KJP Plus

a. Mekanisme Terbaru Pendataan KJP Plus Tahap 2 Tahun 2020 telah Ditetapkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta

Melalui Dinas Pendidikan mengumumkan data calon penerima sementara yang berasal dari Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta melalui sekolah (1–8 Oktober 2020). Calon penerima melengkapi berkas melalui sekolah (1–8 Oktober 2020). Verifikasi kelengkapan berkas calon penerima (9–12 Oktober 2020). Data

final penerima ditetapkan (13–15 Oktober 2020). Catatan: bagi siswa tidak terdaftar dapat menghubungi Pusdatin Jamsos sesuai Kelurahan tempat tinggal: <http://bit.ly/pusdatinjamsosdki>. Dengan mekanisme ini maka masyarakat umum, DPRD, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dunia Usaha dan Industri (DUDI), terlibat dan dapat memantau mekanisme penentuan penerima KJP Plus secara transparan dan akuntabel. Keberhasilan Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Menurut data statistik menunjukkan bahwa Nilai APK SD 92,12 pada 2015 mengalami penurunan menjadi 90,87 pada 2016. Selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 91,19 pada 2017. Kembali mengalami penurunan menjadi 90,37 pada 2018, tetapi mengalami kenaikan menjadi 91,73 pada 2019. Rata-rata nilai APK SD 91,26. Nilai APK SMP 91,75 pada 2015 mengalami kenaikan menjadi 91,9 pada 2016. Namun, mengalami penurunan menjadi 88,72 pada 2017 dan menjadi 88,6 pada 2018. Selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 89,81 pada 2019. Rata-rata APK SMP 90,16.

Nilai APK SMA/SMK/Paket C 86,32 pada 2015 mengalami kenaikan menjadi 91,57 pada 2016. Selanjutnya menjadi 97,71 pada 2017, 97,81 pada 2018 dan 99,18 pada 2019. Rata-rata APK SMA/SMK/Paket C 94,52.

Indikator pendidikan melalui APK yang berguna untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai APK untuk jenjang pendidikan SD, SMP mengalami fluktuatif sedangkan untuk Sekolah Menengah (SMA/SMK/Paket C) sederajat mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, dengan nilai tertinggi pada tahun 2019 sebesar 99,18 persen artinya jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang tertentu sudah hampir maksimal. Nilai APK untuk jenjang pendidikan SD hampir rata selama 5 tahun, meskipun ada penurunan tapi hanya berkisar 1–2 persen, begitu juga untuk nilai APK jenjang pendidikan SMP tidak begitu berfluktuatif.

Dalam kaitan dengan program KJP Plus yang digulirkan sejak 2018 dan dampaknya terhadap nilai APK sebagai berikut.

Tabel 9 APK DKI Jakarta Tahun 2018 dan 2019

No.	Jenjang Sekolah	2018	2019	Keterangan
1.	SD	90,37	91,73	Naik 1,36
2.	SMP Sederajat	88,60	89,81	Naik 1,21
3.	SMA/SMK/Paket C	97,81	99,18	Naik 1,37

Data di atas menunjukkan bahwa ada kenaikan signifikan nilai APK SD, SMP, SMA/SMK/Paket C pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan KJP Plus memberikan dampak positif terhadap partisipasi penduduk DKI Jakarta yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

b. Signifikansi Dampak Peningkatan IPM DKI Jakarta (2017–2019)

Tahun 2017, IPM Provinsi DKI Jakarta 80,06 naik 0,41 menjadi 80,47 pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 mengalami kenaikan lagi 0,29 menjadi 80,76. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan KJP Plus memberikan dampak positif terhadap kualitas SDM di Provinsi DKI Jakarta.

c. Dampak KJP Plus yang Dirasakan Langsung oleh Orang Tua dan Peserta Didik

Hasil testimoni orang tua dan peserta didik menunjukkan bahwa mereka sangat beruntung mendapatkan KJP Plus. Mereka menyatakan bahwa pengurusan dan pencairan dana KJP Plus tidak sulit dan sesuai jadwal. Bagi mereka KJP Plus sangat membantu pembiayaan sekolah. Mereka dapat mengatasi kesulitan pembiayaan sekolah dengan KJP Plus.

Peserta didik merasa terbantu dan termotivasi untuk bersekolah. Para orang tua dan peserta didik berharap bahwa

program KJP Plus dapat mengantarkan peserta didik hingga kuliah di perguruan tinggi.

Dibuktikan dengan kongkrit prestasi anak-anak penerima KJP Plus antara lain: Robertus Darwin Surya asal sekolah SMAN 54 kelas 12 IPA, Penerima KJP/KJP Plus: Tahap 2 Tahun 2015 s.d. Tahap 2 Tahun 2020 (<https://kjp.jakarta.go.id/kjp2/>) Prestasi yang diperoleh Peringkat 5 Olimpiade Sains Nasional tingkat Kota Jakarta Timur 1 bidang Kebumian Tahun 2019 pada tanggal 27 Februari 2019 di SMA Negeri 71 Jakarta, Peringkat 14 Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta bidang Kebumian Tahun 2019 Arif Maulana anak supir yang menjadi lulus terbaik fakultas MIPA IPB, (<http://fmipa.ipb.ac.id/anak-sopir-ini-jadi-lulusan-terbaik-fakultas-mipa-ipb-university/>) Noval penjual donat yang viral di media social, peserta didik dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jagakarsa Jakarta Selatan, kembali bisa sekolah, salah satu peserta penerima KJP Plus jalur jalur PKBM (<https://www.indozone.id/news/mnsopD1>).

Dari hasil wawancara dapat diketahui bagaimana proses pencairan KJP Plus selama ini. Afrelia (siswa SMA) menyatakan “pencairan dana KJP lancar tiap bulannya, hanya beda tanggalnya”. Sedangkan siswa Syahlandani berpendapat “proses pencairan sangat mudah, karena dananya ditransfer setiap bulan sekali melalui rekening bank”. Demikian juga pendapat Richard Kurniawan bahwa “penggunaan KJP tidak mengalami kendala apapun semua berjalan lancar dan tepat waktu”. Bahkan ternyata menurut Syahlandani “dana KJP dapat ditarik secara tunai dan nontunai”.

Kemanfaatan KJP Plus dirasakan oleh para siswa maupun orang tua siswa penerima KJP sebagaimana diungkapkan oleh Lestari (siswa SMA) bahwa “KJP mempermudah dalam segala kebutuhan (sekolah), seragam, alat tulis, bahan makanan pokok”, sama halnya dengan Syahlandani yang mengungkapkan bahwa

“dana tunai digunakan untuk alat (biaya) transportasi dan pembelian paket internet, sedangkan dana nontunai digunakan untuk membeli bahan pangan murah dan dapat digunakan untuk membeli seragam sekolah, sepatu, tas, dan buku-buku sekolah”. Demikian juga dengan Afrelia merasakan manfaat KJP “membantu dalam pemenuhan fasilitas belajar, yaitu buku, tas, seragam, dan lainnya.

KJP Plus juga membantu pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19 untuk membeli kuota internet. Siswa Saldariah mengungkapkan dana KJP digunakan “untuk membeli perlengkapan sekolah, seragam sekolah, alat tulis, dan sebagainya, bisa ditarik tunai untuk uang saku maupun biaya transportasi dan untuk membeli kebutuhan pangan dan kesehatan”. Seperti halnya para siswa penerima KJP, Nurhalimah, orang tua dari siswa SD di Kebon Baru menuturkan bahwa KJP “untuk menunjang keperluan sekolah putri saya”. Orang tua Afrelia juga mengungkapkan bantuan “KJP sangat membantu untuk membeli peralatan sekolah dan membeli kuota selama PJJ”.

Ada hal yang menarik dari pernyataan siswa penerima KJP Plus seperti diungkapkan oleh Syahlandani (siswa SMA) ternyata “KJP dapat meningkatkan nilai, karena dengan dana KJP dapat mengumpulkan sarana-sarana dalam proses pembelajaran, dengan itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran”. Demikian juga ungkapan Richard Kurniawan (siswa SMA) bahwa “kebutuhan pembelajaran jarak jauh sangat terbantu dan nilai-nilai (hasil belajar) meningkat”.

Dari wawancara juga terungkap harapan-harapan mereka terhadap KJP Plus ini seperti ungkapan Lestari, “Harapan saya dana KJP terus berlangsung dengan jumlah yang sesuai”. Demikian juga Afrelia mengungkapkan “Harapan saya KJP dapat terus berlangsung ke depannya”. Sedangkan Saldariah menyatakan “Harapan saya dapat menggunakan KJP sampai kuliah”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat menggambarkan bagaimana proses pencairan dana KJP Plus berjalan lancar tanpa kendala dan mudah dilakukan baik secara tunai maupun nontunai. Sedangkan manfaat KJP Plus dirasakan oleh siswa dan orang tua siswa penerima KJP sangat membantu keuangan keluarga terutama dalam memenuhi kebutuhan sekolah dan biaya-biaya lainnya. Bahkan, ternyata dana KJP Plus dapat meningkatkan prestasi akademik siswa penerima terutama meningkatkan nilai-nilai hasil belajarnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KJP Plus memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta.

3. Hambatan/Kendala Implementasi Kebijakan KJP Plus

Sebagai gambaran umum, berdasarkan kajian UPT P6OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada saat pendataan KJP kendala implementasi kebijakan KJP Plus dapat di jelaskan sebagai berikut: 1) pengumpulan berkas persyaratan oleh orang tua terlambat; 2) masih banyak peserta didik yang tertinggal; 3) proses pengerjaan mendekati akhir waktu pendataan; 4) pengisian data siswa yang tidak lengkap sehingga menghambat pembuatan rekening baru; 5) masih ada orang tua yang melakukan transaksi dengan gesek tunai; 6) masih terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan peruntukan pendidikan; 7) kurangnya sosialisasi *merchant* yang bisa melayani transaksi KJP; (8) oknum orang mampu mengajukan anaknya untuk mendapatkan KJP Plus; (9) ada masyarakat yang masih belum mengerti mengenai program KJP Plus; (10) ada masyarakat yang belum memahami tentang program KJP Plus dalam masa Pandemi Covid-19; (11) dan masih adanya *fraud*/penyalahgunaan dana KJP Plus.

Banyak pula pertanyaan pengaduan yang ditujukan ke P6OP seperti dalam tabel berikut.

No	Pertanyaan	Penjelasan
1	Anak Tidak Sekolah	Anak tidak sekolah (ATS) berhak mendapatkan KJP Plus dengan mendaftarkan diri ke satuan pendidikan atau LKP harus mendapatkan surat rekomendasi dari lurah.
2	Pendataan KJP Plus	Bagi Masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya dalam Program KJP Plus dapat mendaftar ke sekolah dan untuk selanjutnya pihak sekolah melakukan verifikasi dan visitasi untuk dimasukkan ke dalam sistem pendataan KJP Plus.
3	Pendaftaran Ulang KJP Plus	Berdasarkan Pergub No. 4 Tahun 2018 dalam Bab V mengenai Mekanisme Pendataan KJP Plus Pasal 6 Ayat 1 Pendataan KJP Plus dilakukan satu kali dalam satu tahun, setelah penerimaan peserta didik baru pada setiap tahun pelajaran.
4	Besaran Dana KJP	Besaran Dana KJP Plus diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan & status sekolah masing-masing peserta didik. Adanya peningkatan besaran dana KJP menjadi KJP Plus.
5	Peruntukan Dana KJP Plus	Dana KJP Plus diberikan untuk: a) Biaya pendukung Personal yang terdiri dari biaya rutin dan biaya berkala, biaya rutin dapat digunakan untuk uang saku dan transport, dan biaya berkala digunakan untuk kebutuhan semester; b) Biaya penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah swasta (SPP); dan c) Biaya persiapan masuk perguruan tinggi; d) Biaya sertifikasi profesi untuk siswa kelas XII.
6	Aktifasi	Menurut peraturan perbankan ATM KJP Plus yang diterima perlu dilakukan proses aktivasi ke bank DKI cabang pembuka rekening supaya dapat digunakan.
7	Biaya KJP Plus Bagi Sekolah Negeri dan Swasta	Ada perbedaan besaran biaya KJP Plus antara sekolah negeri dan swasta dikarenakan untuk sekolah swasta mendapatkan tambahan biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP).
8	Kehilangan/Rusak/Tertelan	Untuk pengurusan kartu KJP yang hilang/rusak/tertelan silahkan lapor ke Bank DKI cabang pembuka rekening (bank yang tercantum dalam buku rekening).
9	Pedebetn SPP Bagi Penerima KJP PLUS	Proses pedebetn SPP bagi sekolah swasta dapat dilakukan 2 tahap (Tahap I Januari–Juni dan Tahap II Juli–Desember) dan sesuai besaran SPP sekolah tersebut.
10	Pedebetn SPP bagi Sekolah	Sesuai aturan Bank DKI syarat sekolah Swasta dapat melakukan pedebetn SPP harus mempunyai rekening giro Bank DKI Khusus untuk KJP dan memiliki Izin Operasional Sekolah.

No	Pertanyaan	Penjelasan
11	Sasaran dan Persyaratan Penerima KJP Plus	Berdasarkan Pergub KJP Plus No. 4 Tahun 2018 bahwa sasaran KJP Plus adalah anak berusia 6 (tahun) sampai dengan 21 (tahun) yang berasal dari keluarga tidak mampu. Persyaratan untuk mendapatkan KJP Plus sebagai berikut: a) Terdaftar sebagai peserta didik (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK, SLB, PKBM dan LKP) di satuan pendidikan formal atau non formal; b) Terdaftar dalam BDT dan/atau sumber data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur; c) Memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM); d) Berdomisili dan memiliki kartu keluarga provinsi DKI Jakarta.
12	Sasaran dan Persyaratan Penerima KJMU	Berdasarkan Pergub No. 133 Tahun 2016 Tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu bahwa: 1. sasaran penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan adalah peserta didik dan alumni yang tidak mampu secara ekonomi dan lulus seleksi PTN; 2. Mahasiswa PTN yang tidak mampu secara Ekonomi.
13	Pertanyaan Non KJP PLUS dan KJMU	Disarankan Ke UKPD/SKPD/Bidang Terkait.
14	Sosialisasi dan Informasi KJP Plus dan KJMU	Sosialisasi mengenai pemberian bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan secara berjenjang (Sudin, Kecamatan, Sekolah) maupun masyarakat melalui kanal-kanal informasi yang tersedia.
15	Duplikasi Bantuan	Sesuai pergub No. 4 Tahun 2018 peserta KJP Plus tidak ada larangan menerima bantuan lainnya.
16	Pelanggaran KJP Plus	Sesuai pergub No. 4 Tahun 2018 Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penerima KJP Plus, maka akan dikenakan sanksi berupa penarikan dana KJP Plus dan penghentian KJP Plus sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pencabutan sanksi sebagai dasar pengajuan kembali KJP Plus dapat diusulkan berdasarkan rekomendasi yang diberikan satuan pendidikan.
17	Pelanggaran KJP Plus oleh Pihak Sekolah	Penahanan Buku Tabungan KJP Plus dan ATM, Mendebet dana KJP Plus peserta didik melebihi besaran dana SPP serta melakukan pungutan terhadap calon penerima bantuan KJP Plus yang dilakukan oleh pihak sekolah maka akan dikenakan sanksi kepada kepala satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.

No	Pertanyaan	Penjelasan
18	Fasilitas Pendukung	Untuk Fasilitas pendukung bagi Pemegang KJP Plus dan KJMU Pihak Pemerintah sudah dapat menikmati beberapa fasilitas di Provinsi DKI Jakarta secara gratis (Transjakarta, Museum, Bioskop, Ancol, Ragunan, dll).
19	Pengaduan BOS	Pengaduan BOS.
20	Pengaduan BOP	Pengaduan BOP.
21	Belum Terima ATM dan Buku Tabungan KJP Tahap 2 Tahun 2015–Tahap 2 Tahun 2019	Sudah di data akan diserahkan ke bank DKI untuk menunggu jadwal distribusi.
22	Belum Terima Buku Tabungan	Diarahkan untuk melengkapi persyaratan untuk dibuatkan surat ke bank DKI.
23	Tidak Terdaftar	Daftar DTKS terlebih dahulu kemudian untuk cek data untuk mendaftar ke sekolah pada pendataan berikutnya.

a. Alternatif Langkah-Langkah Mitigasi Kebijakan KJP Plus

Berbagai permasalahan yang dapat ditemui dalam simpul-simpul proses pelaksanaan program KJP tersebut merupakan gunung es yang perlu diketahui pokok permasalahannya. Oleh karena itu, tim P6OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kajian mengenai penyelenggaraan KJP yang dilakukan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta yang tersebar di 5 kota dan 1 kabupaten. Kajian ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan KJP, penerima KJP, alumni KJP, dan penerima KJMU. Pembahasan hasil kajian akan difokuskan pada topik-topik permasalahan sebagai berikut: 1) evaluasi ketepatan sasaran program KJP; 2) evaluasi ketepatan kebutuhan dan penggunaan program KJP; 3) identifikasi *outcome* program KJP bagi penerima; 4) identifikasi ketergantungan masyarakat terhadap program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

dan 5) evaluasi kualitas pelayanan dan skema program KJP berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholders mapping*).

Untuk mengatasi oknum orang tua mampu mendapatkan KJP Plus, langkah mitigasi dilakukan berdasarkan Pergub Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Pergub 4 Tahun 2018, Sasaran Penerima KJP adalah anak usia 6-21 tahun dari: (1) Keluarga Tidak Mampu; (2) Pengemudi Mitra Transjakarta (Bus Kecil); (3) Pekerja/Buruh yang memiliki KTP Daerah dengan besaran gaji senilai dengan 1,1 x UMP. (4) Anak Asuh, dengan persyaratan: (a) terdaftar sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di DKI; (b) terdaftar di DTKS, DTKS Daerah dan/atau data lain yang ditetapkan dengan Keputusan; (c) Domisili dan memiliki KK DKI.

Pendataan KJP Plus dilakukan 2 tahap dalam setahun, yaitu Tahap I dilaksanakan pada bulan Februari–Maret dan Tahap II dilaksanakan pada bulan September–Oktober. Pendataan KJP Plus Tahap II Tahun 2020 calon penerima tidak perlu mendaftar ke sekolah. Sekolah tidak lagi menentukan kelayakan calon penerima KJP Plus. Sumber data pendataan KJP Plus diperoleh dari data DTKS, DTKS Daerah dan/atau data lain yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.

Untuk mengatasi masyarakat yang belum memahami program KJP Plus dilakukan dengan sosialisasi KJP Plus kepada para Kepala Sekolah dan Madrasah baik Negeri maupun Swasta yang berada di 11 (sebelas) wilayah Suku Dinas Pendidikan, para lurah, dan para petugas Pusdatin Jamsos Dinsos di masing-masing Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, Kepala Sekolah/Madrasah mensosialisasikan Program KJP Plus kepada warga sekolah, yaitu: guru, peserta didik, orang tua dan Komite Sekolah.

Untuk mengatasi ketidakpahaman masyarakat tentang KJP Plus sebagai solusi di masa pandemi Covid-19 didasarkan pada

Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus, di mana dalam hal status darurat bencana pandemi COVID-19, seluruh komponen dana KJP Plus baik Dana Rutin maupun Dana Berkala bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik yang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Untuk mengatasi adanya *froud*/penyalahgunaan dana KJP Plus, langkah mitigasi dilakukan berdasarkan Pergub Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Pergub Nomor 4 Tahun 2018, Pasal 25 menyatakan bahwa Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban memantau dan membina secara intensif Peserta Didik Penerima KJP Plus dan orang tua/wali Peserta Didik.

Pergub 4 Tahun 2018 Pasal 26 juga menjelaskan pengawasan penggunaan KJP Plus Wali kota/Bupati selaku pengendali wilayah masing-masing menugaskan camat dan lurah untuk melakukan pemantauan terkait dengan ketepatan sasaran penerima KJP Plus dan ketepatan penggunaannya. Hasil pemantauan camat dan lurah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Satuan Pelaksana.

Sedang untuk mengatasi pernyataan pengaduan seperti di atas, Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam hal ini UPT P6OP, telah menggunakan system aplikasi sikeladimas (<https://kjpdevelopment.jakarta.go.id/login/loginform>). Hasil pemantauan camat dan lurah dapat dijadikan rekomendasi dalam penentuan kelanjutan penerima bantuan sosial biaya pendidikan bagi peserta didik. Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh camat dan lurah dan pengaduan masyarakat, P4OP menindaklanjuti dengan melakukan pemberhentian Bantuan KJP Plus bagi peserta didik kepada yang bersangkutan.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan dana KJP Plus.

Penyampaian laporan hanya akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. identitas pelapor yang jelas;
- b. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
- c. bukti permulaan data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan dana KJP Plus.

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan dilakukan klarifikasi terhadap laporan dimaksud dan bila terbukti kebenarannya maka dilakukan pemberhentian pemberian dana KJP Plus.

b. Analisa Prediktif dan Saran Konstruktif

Salah satu indikator pendidikan yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menggambarkan proporsi penduduk yang masih sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk usia sekolah yang bersangkutan.

Penduduk kelompok usia sekolah SD adalah 7–12 tahun, usia sekolah SLTP adalah 13–15 tahun dan usia sekolah SLTA adalah 16–18 tahun. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi dari keluarga tidak mampu, KJP Plus memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan APS untuk usia 6–18 tahun.

Tabel 10 APS DKI Jakarta Tahun 2018 dan 2019

No.	Usia	2018	2019	Keterangan
1.	7–12	97,77	99,63	Naik 1,86
2.	13–15	97,77	98,33	Naik 0,56
3.	16–18	71,81	72,01	Naik 0,20
4.	19–24	24,41	24,52	Naik 0,11

Peningkatan APS ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas SDM yang potensial di masa

datang. Semakin banyak penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan, peluang untuk meningkatkan kualitas SDM di masa datang semakin besar.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan KJP Plus yang merupakan kelanjutan dari KJP sebelumnya yang ditingkatkan fasilitas dan manfaatnya terbukti memberikan manfaat besar bagi peserta didik dan warga tidak mampu di wilayah DKI Jakarta. Program KJP Plus ini juga terbukti secara efektif mampu mendorong peningkatan APK dan juga IPM masyarakat DKI Jakarta. Hasil ini kian menambah optimisme pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan masa depan masyarakat Ibu Kota yang menjadi miniatur sekaligus tolok ukur bagi pembangunan sumber daya manusia bangsa Indonesia.

Selain itu, program KJP Plus juga terbukti telah dijalankan melalui sistem yang transparan dan akuntabel. Hal itu terlihat dari proses penentuan, pencairan hingga pembelanjaannya. Kendati demikian, sejumlah catatan penting masih tetap saja ditemukan di lapangan, sebagai bagian dari evaluasi untuk meningkatkan kualitas program dan pelaksanaannya. Hal itu terlihat dari masih adanya anak dari keluarga kaya yang mendapatkan fasilitas KJP Plus, banyaknya keluarga penerima yang belum paham manfaat KJP Plus, hingga masih rendahnya kesadaran dalam pembelanjaan dana KJP Plus yang justru tidak ditujukan untuk kebutuhan pendidikan. Sebenarnya, fenomena itu merupakan kejadian lama yang seringkali berulang. Karena itu, kerja-kerja evaluasi dan monitoring menjadi benar-benar penting untuk dijalankan, guna memastikan setiap alokasi anggaran yang dibelanjakan benar-benar tepat manfaat dan sarannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri juga telah menjalankan sejumlah langkah

mitigasi melalui dikeluarkannya sejumlah aturan seperti Pergub DKI Jakarta No. 90/2020 yang memberikan evaluasi pendataan KJP Plus yang dilaksanakan 2 tahap dalam setahun. Program sosialisasi kepada para kepala sekolah, lurah, dan petugas Pusat Data dan Informasi juga semakin intensif dilakukan. Sementara itu, solusi di masa Pandemi Covid-19 didasarkan pada Pergub DKI Jakarta No. 46/2020. Sedangkan Pergub DKI Jakarta No. 90/2020 dan Pergub DKI Jakarta No. 4/2018 ditujukan untuk mengatasi penyalahgunaan dana KJP Plus. Untuk mengefektivitas langkah-langkah mitigasi tersebut, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi di antara semua stakeholders, untuk memastikan bahwa sistem yang dievaluasi BIS diperbaiki secara optimal.

Mengingat besarnya dampak KJP Plus terhadap peningkatan kualitas pendidikan warga, maka program ini harus terus ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Pendidikan merupakan elevator nasib anak bangsa. Dengan memfasilitasi generasi muda kita dengan pendidikan yang memadai, maka sejatinya kita sedang menitipkan masa depan peradaban bangsa di tangan mereka. Karena itu, evaluasi dan perbaikan program KJP Plus ini benar-benar penting dan relevan bagi pembangunan masa depan bangsa Indonesia, khususnya warga DKI Jakarta sebagai barometer sumber daya manusia Indonesia.

DAFTAR ACUAN

- Afriansyah, Anggi. (2017). *Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan Dalam Pemenuhan Keadilan Sosial di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan.
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safruddin Abdul. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Coffey, Amanda. (2004). *Reconceptualizing Social Policy: Sociological Perspectives on Contemporary Social Policy*. Berkshire-UK: Open University Press.
- Ibrahim, Hilmi Rahman. (2017). *Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Tinjauan*

- Ekonomi Politik Pembangunan. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 40. No. 55. Maret 2017.
- Nugroho, Riant. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.*
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.*
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.*
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.*
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.*
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.*
- Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.*
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.*
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional.*
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari keluarga tidak mampu.*



MEMBERANTAS PUNGLI DI SEKOLAH: STUDI PADA DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA 2016–2020

Budi Sukmajadi, Aep Ermana, Abdul Kholik, dan Alfikalia

ABSTRAK

Pungutan liar (pungli) secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran atau meminta uang secara paksa. Fenomena pungli sendiri juga muncul di sektor pendidikan dalam berbagai bentuk pungutan yang tidak resmi, yang terjadi di sekolah. Melalui studi kasus ini akan dikupas bagaimana pemberantasan pungli di sekolah, yang dimotori oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta selama periode 2016–2020. Dalam studi kasus ini akan dipaparkan bagaimana pemberantasan pungli di sekolah pada periode 2016–2020 yang secara teknis diawali dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 122/SE/2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar, Suap dan Gratifikasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dari surat edaran ini kemudian dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk khusus di Dinas Pendidikan, dan kemudian disiapkan rencana strategi pemberantasan pungli, serta melaksanakan pemberantasan pungli dengan berbagai strategi pendekatan, baik preventif, detektif, dan represif, serta melibatkan banyak pihak. Evaluasi terhadap kebijakan tersebut dan implementasinya menunjukkan bahwa grafik pungutan liar di lingkungan dinas pendidikan selama 2019–2021 cenderung menurun.

Kata kunci: *pungutan liar, antikorupsi, pendidikan, sekolah, transparansi, akuntabilitas, Satgas saber pungli*

A. LATAR BELAKANG

Salah satu sifat buruk manusia yang kerap muncul adalah ketamakan dan keserakahan. Merasa tidak cukup dengan apa yang sudah dimiliki dan didapatkan, akhirnya mencari berbagai cara untuk mendapatkan materi demi gengsi dan status sosial, atau hanya untuk memenuhi keinginan nafsu duniawi, menyebabkan sifat serakah ini terus terbenam dalam pola pikir sampai menjadi sebuah hal membenaran. Bahkan, terkadang didesain sedemikian rupa terlihat seperti legal dalam mendapatkan penghasilan tambahan dengan menarik pungutan di luar ketentuan dan peraturan yang ada. Maka munculah berbagai praktik pungutan-pungutan liar, di mana ini termasuk dalam praktik korupsi. Dengan demikian, keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi.

Dalam beberapa teori korupsi seperti *Gone Theory* dari Jack Bologne, *CDMA Theory* dari Robert Klitgaard, *Fraud Triangle Theory* dari Donald R Cassey, terdapat kesamaan bahwa praktik pungutan liar yang notabene merupakan bagian dari praktik korupsi disebabkan oleh adanya kesempatan. Pengertian kesempatan dalam hal ini adalah suatu situasi ketika seseorang yang sedang memegang sebuah jabatan maka akan mempunyai kesempatan untuk melakukan perilaku korupsi pungutan liar, kepada warga negara, baik secara lisan atau secara tertulis, permintaan halus atau dengan pemerasan.

Warga negara mempunyai hak atas kehidupan yang layak, sejahtera, mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah dan bebas dari rasa cemas, paksaan, intimidasi dan pemerasan. Sedangkan pejabat dan seluruh pegawai pemerintah berkewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah, dengan memberikan pelayanan terbaik secara profesional, tanpa diskriminasi, dan harus bebas dari

praktik-praktik korupsi kolusi dan nepotisme. Hal ini sudah jelas tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pejabat dan pegawai pemerintah bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsinya dalam melayani warga negara dengan sebaik-baiknya. Atas tanggung jawabnya tersebut maka pejabat dan pegawai pemerintah diberikan penghasilan berupa gaji dan tunjangan, sesuai dengan pangkat golongan dan jenis jabatannya.

Pejabat dan pegawai pemerintah yang sudah mendapatkan gaji tersebut sejatinya dalam menjalankan tupoksi sudah tidak perlu lagi mencari cara untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Pemerintah sudah menghitung besaran penghasilan bagi seluruh PNS sesuai dengan pangkat, golongan, masa kerja, dan jabatan. Namun, kenyataannya masih saja muncul pengaduan dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada oknum pejabat dari institusi tertentu yang melakukan pungutan liar.

Betapa praktik pungutan liar ini menjadi sesuatu yang membuat jengah masyarakat dan pemerintah. Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pusat (Saber Pungli) mencatat sampai akhir Desember Tahun 2020, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar sebanyak 599 kasus, dengan 762 tersangka. Kasus pungli tersebut dilakukan oleh PNS dan Pejabat Negara.

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Solahuddin (2016) memberikan definisi pungutan liar sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri sipil atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Pungli akronim dari kata pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi, pungli merupakan praktik kejahatan. Soedjono (dalam Dyanti, 2016) mengemukakan bahwa istilah pungli ini juga terdapat dalam kamus Bahasa China. Li artinya 'keuntungan' dan Pung artinya 'persembahan', jadi pungli diucapkan Pung Li, artinya adalah 'memperssembahkan keuntungan'. Pungutan liar pada umumnya dilakukan petugas layanan publik dari kategori birokrat kelas rendah hingga pada unsur pimpinan. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pungutan liar (Ramadhani, 2017).

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan juga menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Segala upaya telah dilakukan pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pungutan liar dan korupsi, dengan berbagai langkah seperti menerbitkan peraturan perundang-undangan, membuat sistem pengawasan intern maupun ekstern pada instansi pemerintah, dan melakukan pembenahan dan pembaharuan sistem administrasi dalam pelayanan publik. Namun, tindak pidana pungutan liar masih terus saja terjadi, Fenomena pungli ini dapat terjadi diberbagai bidang layanan publik, termasuk di lingkup dinas pendidikan dan institusi terkait seperti sekolah.

Fenomena pungli bukanlah fenomena baru. Beberapa contoh fenomena pungli di sekolah antara lain seperti kasus terjadinya pungli yang terkait dengan pengambilan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMK 58 Bambu Apus, Jakarta Timur, Jakarta

pada tahun 2014. Pegawai tata usaha di sekolah tersebut menarik pungutan sebesar Rp50.000 per anak, pada setiap murid yang akan mengambil Kartu Jakarta Pintar (KJP) (Pratomo, 2014). Fenomena lainnya adalah pungli saat mengurus pindah sekolah, seperti yang diadakan oleh orang tua siswa mengenai kepala tata usaha SMA Negeri di daerah Utan Kayu Jakarta Timur, meminta uang sejumlah 12 juta rupiah kepada orang tua yang ingin memindahkan anaknya di sekolah tersebut (Kuwado, 2013).

Contoh kasus pungli lain seperti yang pernah terjadi di SMK Negeri 46 Jakarta Timur. Sekolah dituduh melakukan pungutan liar senilai ratusan ribu rupiah kepada seluruh muridnya dengan alasan peningkatan mutu pendidikan di sekolah seperti untuk kegiatan belajar tambahan sebagai persiapan UN maupun untuk meningkatkan sumber daya fisik sekolah (Kuwado, 2012). Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa kasus pungli dapat terjadi dalam berbagai situasi di sekolah. Bisa dilakukan oleh oknum pegawai di sekolah, atau bahkan dilembagakan oleh sekolah.

Permasalahan pungli di sekolah masih terjadi hingga saat ini. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memperoleh informasi soal dugaan pungutan liar pada PPDB DKI di tahun 2020 (Lani, 2020). Pungli diminta pada saat siswa yang sudah lolos PPDB melakukan registrasi di sekolah dengan kisaran angka Rp5–10 juta. Tujuan dari pungli tersebut untuk menjamin calon murid mendapatkan kursi.

Dari fenomena yang telah dipaparkan, salah satu alasan pungli yang dilakukan oleh sekolah karena keterbatasan dana yang dimiliki sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Secara umum, pemerintah telah mengalokasikan dana dalam bentuk Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Di Jakarta, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan kebijakan tentang bantuan

pembiayaan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan melalui Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri.

Peraturan Gubernur menyebutkan bahwa bantuan operasional pendidikan adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada sekolah/madrasah berdasarkan jumlah peserta didik. Tujuan umum pemberian dana BOP bagi sekolah negeri/madrasah negeri untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada sekolah negeri/madrasah negeri dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Sedangkan salah satu tujuan khusus Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan dana BOP bagi sekolah negeri/madrasah negeri adalah untuk (a) membebaskan seluruh peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah dari segala bentuk PUNGUTAN, termasuk untuk biaya kegiatan ekstrakurikuler pada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri; (b) meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri; (c) melengkapi kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran pada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri; (d) memelihara sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri; (e) meningkatkan pengelolaan administrasi Sekolah Negeri/Madrasah Negeri; dan (f) meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Dengan demikian, pemberian dana BOP ini merupakan pendukung atas kegiatan operasional sekolah negeri/madrasah negeri yang belum tercukupi dari pendanaan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan dari dana alokasi APBN melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila disatukan sumber biaya pengelolaan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri yang berasal dari BOP dan BOS, maka Sekolah Negeri/Madrasah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta akan mampu mencukupi semua kebutuhan pembiayaan operasional pendidikan. Alhasil, tidak ada lagi alasan bagi sekolah negeri/madrasah negeri di lingkungan Dinas pendidikan untuk memungut uang kepada orang tua peserta didik.

Di sekolah, pungli juga dapat dilakukan oleh perorangan. Namun, bila dicermati sekolah negeri/madrasah negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah ditunjang oleh tingkat kesejahteraan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan (tata usaha) yang sudah di atas rata-rata penghasilan guru dan pegawai secara nasional. Guru dengan golongan terendah III/a mendapatkan *take home pay* sebesar kurang lebih Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan guru yang memiliki Golongan IV/a/b akan mendapatkan *take home pay* kurang lebih sebesar Rp23–24 Juta Rupiah. Komponen penghasilan guru/kepala sekolah tersebut diperoleh dari gaji, tunjangan sertifikasi pendidik dan tunjangan kinerja daerah (TKD).

Besaran tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini secara khusus diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 409 tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2018 dan terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah. Tunjangan kinerja daerah tersebut diberikan kepada pegawai termasuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan disiplin PNS dan Calon PNS, meningkatkan kinerja PNS dan Calon PNS, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS dan Calon PNS, meningkatkan integritas PNS dan Calon PNS, serta meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Intinya, TKD dapat menjadi motivasi bagi PNS untuk meningkatkan integritas dan tidak melakukan praktik-praktik pungli di sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk memberantas pungli, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sendiri sudah membuka layanan aduan pungli pada saat penerimaan siswa baru di tahun 2012 (Disdik DKI Buka Layanan Pengaduan Pungli Sekolah, 2012). Hal yang lebih baru adalah melalui QLUE dan CRM, suatu aplikasi berbasis android yang bisa diakses oleh masyarakat melalui ponsel. Kasus pungli juga sebenarnya bisa dituntut menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pasal 12E, menurut Jaksa Agung Prasetyo pada Tahun 2016 (Kuwado, 2016), dengan tuntutan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pungli dapat dituntut menggunakan pasal 12E UU Tipikor karena ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara demi kepentingannya sendiri, kelompok, atau organisasi/instansi.

Dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri dan Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2018 dan terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, maka menjadi alasan kuat tambahan bagi Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan praktik-praktik pungutan liar yang masih dilakukan di Lingkungan Dinas Pendidikan.

Pada Tahun 2016, Kepala Dinas Pendidikan yang kala itu dijabat oleh Sopan Adrianto, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 122/SE/2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar, Suap, dan Gratifikasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengaktifkan surat edaran tersebut, pada tahun yang sama juga dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber Pungli) Dinas Pendidikan, yang merupakan bentuk tindak lanjut

atas adanya Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.


Semangat dari Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ini tentunya menjadi salah satu faktor determinan dalam mendukung dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Menarik untuk dilihat bagaimana implementasi dari surat edaran tersebut serta bagaimana keberlanjutannya hingga saat ini.

B. PUNGUTAN LIAR DI SEKOLAH

Moh. Toha Solahuddin memberikan definisi pungutan liar sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri sipil atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut (Solahuddin, 2016). Pungutan liar di sekolah adalah segala biaya yang harus dibayarkan agar mendapatkan fasilitas dan layanan di satuan pendidikan yang mestinya tak perlu keluar biaya. Misalnya, kasus di sekolah harus mengeluarkan biaya seperti membeli buku dan LKS juga pengembangan ruang kelas atau perpustakaan itu termasuk pungli, karena harusnya siswa tak perlu mengeluarkan uang lagi buat mendapatkan fasilitas di sekolah. Dalam praktek pungli muncul istilah akronim agar mudah diingat untuk menghilangkan kesan pungutan. Ada istilah 'susu ibu' (sumbangan sukarela iuran bulanan), 'susu tekan' (sumbangan sukarela tanpa tekanan) yang menunjukkan adanya praktik pungli secara terstruktur dan melembaga.

Ombudsman Republik Indonesia (Putra, 2018) menginventarisasi jenis-jenis pungutan yang terjadi di sekolah, sejak mulai pendaftaran hingga lulus sekolah. Pungutan tersebut bisa saja resmi memiliki dasar peraturan yang jelas, tetapi bisa juga

disebut pungutan liar, karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas walaupun didasarkan atas kesepakatan. Beberapa pungutan tersebut mulai dari pendaftaran hingga lulus sekolah sebagai berikut (Putra, 2018):



Gambar 1: Rangkaian Pungutan Liar di Sekolah

1. Pungutan yang sering dilakukan saat pendaftaran sekolah: uang pendaftaran, uang bangku sekolah, uang baju sekolah, uang daftar ulang, dan uang bangunan.
2. Pungutan yang sering dilakukan saat kegiatan belajar mengajar di sekolah: uang SPP/uang komite, uang les, uang buku ajar, uang LKS, uang ekstrakurikuler, uang OSIS, uang *study tour*, uang perpustakaan, uang pramuka, uang PMI, uang kalender, dana kelas, uang koperasi, dan uang denda tidak mengerjakan PR.
3. Pungutan yang dilakukan pada tahap jelang lulus sekolah: uang UNAS, uang *try out*, uang bimbingan belajar, uang perpisahan, uang foto, uang membeli kenang-kenangan, dan uang wisuda.

Youth Proactive melakukan kompilasi dari berbagai sumber mengenai bentuk pungutan yang termasuk pungutan liar (Biaya Ini Sering Diminta Sekolah, Ternyata Pungutan Liar, 2016) seperti yang tercantum dalam gambar 2.

MACAM-MACAM BENTUK PUNGLI



Gambar 2: Macam-Macam Bentuk Pungli Hasil Penelusuran Youth Proactive

Menurut Moh Toha Solahuddin, secara umum terjadinya pungli disebabkan oleh beberapa hal, yaitu

1. adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup;
2. penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kewenangan yang ada/melekat pada seseorang;
3. faktor ekonomi, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli;

4. faktor kultural & budaya organisasi, yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lembaga agar pungutan liar dan penyuapan, dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa;
5. terbatasnya sumber daya manusia; dan
6. lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Upaya pemberantasan pungutan liar dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yakni


1. meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan sistem antri (*queueing system*), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan;
2. mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan, mau mengantre dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan;
3. kontrol dari atasan langsung yang lebih sering; dan
4. adanya inspeksi berkala dari pihak Atasan/APIP.

C. PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGENDALIAN PUNGLI

Pengendalian pungli merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan praktik pungli melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan pungli secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan sifat dan delik hukum pungli lebih cenderung pada perbuatan gratifikasi, penulis menilai butir-butir dalam prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi (KPK, 2015) dapat diadaptasi sebagai prinsip-prinsip pengendalian pungli. Dengan mengadaptasi butir-butir dalam prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi tersebut, maka prinsip-prinsip pengendalian pungli tercantum pada gambar 3 berikut, dengan

penjelasan penulis mengenai masing-masing prinsip tersebut dijelaskan setelahnya.



Gambar 3: Prinsip Pengendalian Pungli

1. Transparansi

Dalam pengendalian pungli, prinsip transparansi menjadi prinsip utama. Transparansi berasal dari kata *transparency* yang merupakan kata sifat yang menyatakan keadaan yang transparan. Transparan adalah keadaan material yang memiliki sifat jernih, tembus cahaya, nyata dan jelas. Dalam konteks pemerintahan, transparansi adalah keadaan di mana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum. Menurut UU No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Maka di dalam pengendalian pungli keterbukaan atas informasi dari setiap individu (masyarakat) serta organisasi menjadi sangat penting. Keterbukaan ini identik juga dengan kejujuran dalam menyampaikan informasi. Serta kesediaan seorang individu atau organisasi dalam menyampaikan informasi apa adanya, sesuai fakta dan data. Bahkan, lebih jauh transparansi ini juga mengarah pada kesiapan individu dan organisasi untuk dapat diakses data-data yang terkait dengan pengendalian pungli, termasuk juga mengenai bagaimana transparansi dalam penanganan kasus pungli.

Menurut UNDP, transparansi akan tercapai dengan cara membagi/menyebarkan informasi dan bertindak dengan cara terbuka. Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan bisa mencegah potensi perbuatan pungutan liar dan perilaku koruptif lainnya.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang tidak asing di dalam pelayanan publik. Akuntabilitas sendiri sering kali dikaitkan dengan istilah mengaudit, melaksanakan tanggung jawab, memberikan pertanggungjawaban atas laporan kinerja, menjawab permasalahan publik dari perilaku ataupun suatu kegiatan yang dijalankan, terbuka bagi pemeriksaan peradilan, bagian dari sanksi dan juga sebagai bagian dari penghargaan. (Hinton dan Wilson, 1993:123). Akuntabilitas pada sektor publik dikenal beberapa jenis di antaranya sebagai berikut.

- a. *Managerial accountability*, akuntabilitas yang ditunjukkan kepada pemimpin yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Pelaksanaannya dapat terwujud dalam bentuk ketepatan waktu, peningkatan produktivitas, pengendalian biaya,

dan kepastian pelaksanaan program yang dilaksanakan berdasarkan integritas pelaksana sesuai dengan peraturan-peraturan terkait.

- b. *Financial accountability*, akuntabilitas kepada institusi yang menyediakan atau memberikan anggaran kepada institusi yang bersangkutan. Pelaksanaannya memuat segala hal yang dilakukan dapat bernilai ekonomis, efisien dalam penganggaran, efektif dalam membuat kebijakan terkait keuangan dan tidak ada kebocoran dana atau korupsi.
- c. *Public accountability*, akuntabilitas yang ditunjukkan kepada warga negara atau masyarakat. Prinsip akuntabilitas publik terdiri dari dua komponen, yaitu 1) kemampuan menjawab permasalahan yang timbul didalam masyarakat sekitar; dan 2) konsekuensi yang mungkin timbul akibat suhu perpolitikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah yang dalam hal ini adalah pemerintah, untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) atau masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, dalam prinsip pengendalian pungli kinerja aparatur yang bertugas sebagai pengendali pungli harus dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas dalam prinsip pengendalian pungli secara positif dapat meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga kredibilitas pemerintahan dapat diakui dan dapat menyebabkan masyarakat untuk ikut peduli serta memberikan partisipasinya dalam setiap program pemerintahan.

3. Kepastian Hukum

Dalam pengendalian pungli tidak terlepas dari azas hukum. Secara spesifik pungli dalam kacamata hukum merupakan perbuatan

pidana. Lembaga atau institusi penegak hukum, seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, tim satgas saber pungli, dan inspektorat akan selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan ketika melakukan pengendalian pungli. Hukum dalam hal ini berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat pula terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam menegakkan hukum ada tiga yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeith*). Jadi, dalam pengendalian pungli harus berprinsip pada kepastian hukum.

Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Hukum itu pada dasarnya harus berlaku dan tidak dibolehkan menyimpang; meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat jurtitia et preat mundus*). Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib (Sudikno, 2013: 1).

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif. Berikut penjelasannya.

a. Penegakan secara preventif

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

b. Penegakan represif

Penegakan secara represif dilakukan apabila setelah usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum. (Barda, 2015: 42–43).

4. Kemanfaatan

Pengendalian pungli di lingkungan pemerintah, seperti di lingkungan dinas pendidikan seyogyanya memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat. Valery G. Kumaat (2010) menyatakan bahwa manfaat adanya pengendalian bagi organisasi adalah untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, selain itu bermanfaat pula untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan manfaat adanya pengendalian pungli bagi masyarakat, yaitu memperoleh layanan dengan baik tanpa memberikan gratifikasi maupun uang pelicin, suap, dan pemerasan dari oknum pegawai. Dengan kata lain, pengendalian pungli ini akan mampu menciptakan rasa nyaman, tidak adanya paksaan, dan pemerasan terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial.

5. Kepentingan Umum

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas merupakan amanah konstitusi. Pendidikan merupakan sarana bagi sebuah bangsa dalam menyiapkan generasi yang akan datang. Alhasil, pendidikan menjadi sebuah kepentingan bersama untuk dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Dalam rangka itulah maka pemerintah telah mengalokasikan sejumlah pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN (BOS) maupun dari APBD (BOP), maka penyelenggaraan pendidikan harus dapat terlaksana semaksimal mungkin, tanpa masyarakat harus terbebani lagi dengan biaya-biaya pokok dalam menunjang pembelajaran. Masyarakat harus bebas dari adanya praktik pungli di sekolah. Masyarakat juga harus bebas dari segala biaya tambahan kecuali pembiayaan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pengendalian pungli menjadi penting untuk dilakukan karena akan menjadi suatu cara bagi Dinas Pendidikan dalam

menjaga hak-hak masyarakat yang berkepentingan dalam mendapatkan pelayanan pendidikan yang terbaik.

6. Independensi

Dalam pengendalian pungli aspek independensi sangat penting, mengingat dalam pengendalian ini harus dilakukan tanpa adanya kepentingan-kepentingan dari pihak petugas pengendali maupun dari pihak yang dikendalikan. Pengendalian pungli ini harus bersifat netral, tidak pandang bulu, tanpa ada tekanan dan berazaskan profesionalitas.

Tengku Murphi (2020) menjelaskan bahwa esensi tujuan independensi adalah bahwa hukum sebagai alat untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, dan dalam rangka itu maka kepolisian dan kejaksaan seharusnya lepas dari pengaruh kekuasaan, serta tidak diintervensi, sebagaimana peradilan yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, maka dalam pengendalian pungli ini semua orang yang terlibat dalam pengendalian harus patuh dan tunduk kepada hukum positif yang berlaku.

7. Perlindungan Bagi Pelapor

Pelapor pungutan liar merupakan faktor penting dalam pengendalian pungli. Pelapor biasanya mempunyai sejumlah data dan fakta di lapangan atas terjadinya praktik-praktik pungli. Dokumen laporan praktik pungli yang dimiliki dari pelapor merupakan informasi penting dalam prinsip pengendalian pungli. Laporan biasanya memuat data tentang nama pelaku/pimpinan instansi, tempat/lokasi pungli, waktu terjadinya, besaran uang yang dikutip, serta saksi-saksi korban pungli.

Oleh karena itu, maka dalam prinsip pengendalian pungli, si Pelapor ini harus dilindungi dan dijaga, agar tidak menjadi masalah susulan setelah ia melaporkan adanya tindakan pungli. Hak-hak perlindungan bagi pelapor sebuah kejahatan

itu dilindungi oleh peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Sedangkan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pada Pasal 5 dijelaskan pula bahwa seseorang yang melaporkan sebuah tindak pidana (termasuk pungli) berhak mendapatkan/ memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Pada pelaksanaannya, prinsip-prinsip pengendalian pungli diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemberantasan pungli yang bersifat sistematis dan terprogram meliputi kegiatan pencegahan, pengawasan dan penindakan.

D. PUNGUTAN YANG DIPERBOLEHKAN DI SEKOLAH

Tidak semua bentuk pungutan yang dilakukan di satuan pendidikan adalah hal dilarang. Mungkin karena salah memaknai maksud dari pungutan. Dikutip dalam Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012, pungutan adalah penerimaan sejumlah biaya pendidikan berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari orang tua/wali peserta didik secara langsung dan bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Berdasarkan pasal 9 Ayat (1) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 dinyatakan bahwa satuan pendidikan dasar yang

diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Sedangkan di Ayat (2) disebutkan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi. Di Ayat (4) disebutkan bahwa pungutan yang dibebankan ke masyarakat harus menganut prinsip keadilan. Jika dalam membaca dan memahami peraturan tersebut di pasal sebelumnya yaitu Pasal 6 berbunyi: “Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah

1. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
2. pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
3. bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
4. bantuan Pemerintah;
5. bantuan pemerintah daerah;
6. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
7. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
8. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
9. sumber lain yang sah.

Artinya, bahwa bagi satuan pendidikan dasar yang dikelola oleh masyarakat diperbolehkan walaupun sekolah tersebut sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Dalam proses pengambilan pungutan yang dimaksud juga ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi.

Ketentuan yang dimaksud adalah tercantum dalam Pasal 8 Ayat (1) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 yang berisikan: Pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dasar yang

diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi ketentuan, yakni

1. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
2. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar;
3. dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah; dan
4. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan dasar terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dasar dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dasar.

Dapat ditarik benang merah, bahwa satuan pendidikan dasar yang diperbolehkan menarik pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya adalah satuan pendidikan dasar yang dikelola masyarakat. Sedang yang bagi satuan pendidikan dasar yang dikelola dan dibiayai pemerintah tidak boleh ada pungutan apapun jika terjadi pungutan, maka disebutlah pungutan liar atau pungli.

Bagi satuan pendidikan tidak boleh menarik pungutan namun diperbolehkan penggalangan dana. Hal ini pun dilakukan oleh komite sekolah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, disebutkan dalam pasal 10 Ayat (1) bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Dan di Ayat (2) disebutkan

bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

E. KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PEMBERANTASAN PUNGLI DI SEKOLAH

Usaha pemberantasan pungli secara sistematis dimulai sejak turunnya Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Tahun 2016 pada tanggal 21 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Perpres tersebut menyatakan bahwa kementerian dan pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.

Dalam usaha menindaklanjuti Perpres tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengeluarkan Instruksi Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar, Suap, dan Gratifikasi. Surat yang ditujukan kepada seluruh satuan kerja/unit kerja perangkat daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI berisikan perintah untuk beberapa hal, yakni

1. melakukan investigasi dan menginventarisasi laporan dugaan pungli, suap, dan gratifikasi;
2. memberikan sanksi sesuai aturan bagi mereka yang terbukti melakukan tindakan pungli, suap, dan gratifikasi;
3. membuat/mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dan memberikan akses informasi terhadap standar dan persyaratan pelayanan, melakukan pengawasan dan pemantauan layanan; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan instruksi Sekda ini kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI.

Berdasarkan Instruksi Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2016, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran Nomor 122/SE/2016 yang ditujukan kepada jajaran struktural di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, para pengawas sekolah, kepala sekolah jenjang TK hingga SMA/SMK dan PKBM, pegawai, dan pegawai harian lepas di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Isi dari surat edaran tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Larangan untuk:
 - a. Meminta sesuatu (dalam bentuk uang, barang, atau lainnya) tanpa didasari oleh peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya.
 - b. Menerima suap yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan.
 - c. Menerima hadiah atau memberikan apa pun karena jabatan atau hasil pekerjaan yang dapat dianggap sebagai gratifikasi dalam proses-proses: pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; perencanaan; pengelolaan keuangan dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan; BOP, BOS, sertifikasi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBD dan APBN; perijinan pendidikan, supervisi dan penilaian sekolah; urusan kepegawaian, layanan peserta didik; pengawasan dan pemeriksaan.
2. Meningkatkan integritas dan komitmen dalam memberantas praktik pungli, suap, dan gratifikasi.
3. Melakukan investigasi dan menginventarisasi laporan dugaan pungli, suap, dan gratifikasi, dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Pendidikan.
4. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dan memberikan akses informasi terhadap standar dan persyaratan pelayanan pendidikan.

5. Peringatan akan adanya penyelidikan dan pemberian sanksi bagi mereka yang terbukti melanggar aturan.

Kebijakan Pungli di Sekolah



④ ③ ② ①

Gambar 4: Histori Kebijakan Pemberantasan Pungli di Sekolah

Dalam rangka pemberantasan pungli, terbit juga Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 234 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dikeluarkan pada 21 November 2016 yang berisi mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan susunan Satgas Saber Pungli. Namun demikian, peraturan Gubernur ini kemudian dicabut dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 18 Tahun 2017, tanggal 9 Februari 2017.

Pada Tahun 2017 terbitlah Instruksi Gubernur dan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah, yaitu Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Aksi Pemberantasan Pungli. Kemudian Surat Edaran Nomor 20/SE/2017 Tentang Dukungan Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar.

F. SATGAS SABER PUNGLI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN PUNGLI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Satuan Tugas Sapu Bersih yang dibentuk khusus di Dinas Pendidikan, merupakan bentuk implementasi nyata dalam rangka tindak lanjut setelah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 122/SE/2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar, Suap, dan Gratifikasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Satgas Saber Pungli ini dibentuk pada saat Dinas Pendidikan dipimpin oleh Sopan Adrianto. Secara struktural, kepala dinas merupakan ketua dari satgas ini, dan dibantu oleh wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang dipilih sesuai dengan kapasitas, kompetensi, dan integritasnya. Terdapat harapan agar Satgas Saber Pungli tidak mengulangi kegagalan tim pada masa-masa sebelumnya yang melakukan tindakan *shock* terapi untuk memberantas pungli sehingga pelaku hanya sementara tiarap beraksi, dan pungli akhirnya tetap berlangsung setelah tim tiada.



Sumber: Sopan Adrianto (Key Informan)

Gambar 5: Skema Strategi Pemberantasan Pungli

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan tersebut di atas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan

Liar Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyusun strategi untuk melaksanakannya. Rencana strategi pemberantasan ini dilakukan secara berjenjang yaitu dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sementara untuk cara yang digunakan dalam pemberantasan pungli ini dilakukan dengan teknik preventif, detektif, dan represif.

Strategi ini didasarkan pada analisis penyebab pungli yang marak dilakukan oleh sekolah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar di lingkungan pendidikan, yaitu

1. penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan sebagai guru, kepala sekolah, pengawas, penilik, kepala tata usaha, tenaga kependidikan, pejabat Dinas Pendidikan, PNS yang bertugas di Dinas Pendidikan;
2. faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada guru, kepala sekolah, pengawas, penilik, kepala tata usaha, tenaga kependidikan, pejabat Dinas Pendidikan, PNS yang bertugas di Dinas Pendidikan dalam bertindak dan tidak mengontrol dirinya sendiri;
3. faktor ekonomi, keserakahan, mencari penghasilan tambahan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan gaya hidup (padahal sudah mempunyai TKD cukup besar) tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban;
4. faktor kultural dan budaya organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan seperti pungutan untuk *study tour*, uang gedung, uang mutasi masuk, uang mutasi pegawai/ mutasi kepala sekolah, pengangkatan dalam jabatan kepala sekolah/ pengawas sekolah; dan
5. lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. (kepala sekolah terhadap guru, pengawas terhadap kepala sekolah, Kepala Suku Dinas kepada Pengawas Sekolah).

Secara skematis strategi pemberantasan praktik pungli di Dinas Pendidikan digambarkan sebagai berikut.



Gambar 6: Strategi Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Pada gambar 6 tampak dengan jelas bahwa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menggunakan empat (4) strategi pemberantasan Pungli, yaitu

1. preventif;
2. detektif;
3. refresif; dan
4. pelibatan berbagai pihak dalam Tim Saber Pungli

Strategi ini disusun dengan tujuan bahwa dengan dilakukannya pemberantasan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan maka akan tercipta tata kelola pendidikan yang bersih dari praktik-praktik korupsi. Strategi ini dijalankan Dinas Pendidikan DKI Jakarta secara terstruktur dan berkesinambungan. Penjelasan keempat strategi di atas adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan Preventif untuk Mencegah Pungli

Teknik Preventif yang dilakukan lebih ke arah pencegahan agar PNS tidak melakukan praktik pungli, yaitu dengan cara pembinaan-pembinaan, himbauan-himbauan atau sosialisasi pada setiap kesempatan rapat internal atau rapat koordinasi dengan seluruh kepala sekolah. Tindakan preventif ini dimaksudkan agar semua PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman sehingga memiliki kesadaran dalam dirinya, bahwa melakukan pungli ini merupakan tindakan yang tidak terpuji, tidak beretika, melanggar sumpah dan janji PNS, dan termasuk ke dalam perilaku tindak pidana korupsi.

Dalam tindakan preventif ini semua PNS juga diberikan pemahaman bahwa PNS DKI Jakarta sudah mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang sangat besar, dan sekolah negeri di lingkungan Dinas Pendidikan sudah mendapatkan bantuan operasional pendidikan yang cukup sesuai dengan jenjang sekolahnya. Jadi PNS sudah tidak perlu lagi mencari cara-cara untuk melakukan pungli dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

a. Sosialisasi Awal di Lingkungan Dinas Pendidikan

Pada tanggal 12 Mei 2017 Dinas Pendidikan mengadakan sosialisasi Saber pungli kepada para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan serta kepada para Kepala Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK se-DKI Jakarta. Dalam Sosialisasi itu dihadirkan beberapa narasumber yang berasal dari beberapa instansi terkait, seperti kepolisian yaitu Wakil Direktur Binmas Polda Metro Jaya, AKBP Anjar Gunadi, kemudian dari Asisten Pengawasan Jaksa Utama Pratama Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, D. T Sidabutar, selanjutnya Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Zaenal. Berikut dibawah beberapa foto dokumentasi saat sosialisasi oleh Satgas Saber Pungli.



Sumber: Tim Dokumentasi Dinas Pendidikan

Gambar 7: Sopan Adrianto, Ketua Satgas Saber Pungli/Kepala Dinas Pendidikan Dalam melakukan tindakan Preventif Pungli



Sumber: Tim Dokumentasi Dinas Pendidikan

Gambar 8: D. T. Sidabutar, Asisten Pengawasan Jaksa Utama Pramata Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Tim Dokumentasi Dinas Pendidikan

Gambar 9: Zaenal, Inspektur Provinsi DKI Jakarta

b. Roadshow

Bentuk lain yang digunakan dalam pendekatan preventif adalah dengan mengadakan “*Roadshow*”. Roadshow yang dimaksud adalah dengan mengagendakan pertemuan besar, mengumpulkan seluruh Pejabat di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan di lima Wilayah Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Seluruh Kepala Sekolah/Madrasah Negeri/Swasta SD/SMP/SMA/SMK, seluruh Pengawas dan Penilik Sekolah/Madrasah Negeri/Swasta SD/SMP/SMA/SMK. Model pembinaan ini dilakukan secara berkala, sambil memberikan informasi tentang contoh-contoh kasus Pungli atau Korupsi yang dilakukan oleh Oknum PNS serta tindakan yang diambil dan sanksi yang diberikan. Tujuannya agar seluruh pegawai yang berada di bawah lingkungan Dinas Pendidikan mendapatkan gambaran nyata tentang bahaya dan dampak Pungli dalam pelayanan publik. Pada masa jabatan Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto, telah dilaksanakan 6–7 kali kegiatan *roadshow*.



Sumber: Tim Dokumentasi Dinas Pendidikan

Gambar 10: Peserta Sosialisasi Gerakan Anti Pungli



Sumber: Tim Dokumentasi Dinas Pendidikan

Gambar 11: AKBP Anjar Gunadi, Wakil Direktur Binmas
Polda Metro Jaya

Narasumber dalam kegiatan tersebut, selain Kepala Dinas Pendidikan, juga dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Pegawai KPK, Kepala Kejaksaan, Personil Kepolisian, Anggota Satgas Saber Pungli Pusat serta dari LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW). Materi yang disampaikan oleh para narasumber difokuskan kepada materi seputar pungutan liar, dan praktik-praktik tindak pidana korupsi, serta sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana korupsi.

Adanya *roadshow* yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tersebut di atas lebih mengarah ke pembinaan mental dan karakter untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kapanpun, di manapun dan dalam situasi apa pun. Serta lebih ke mengedukasi para pemimpin untuk lebih amanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai PNS dan pelayan publik.

c. *E-budgeting* untuk Mencegah Pungutan Liar

Dalam aksi pencegahan Satgas Saber Pungli Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan dengan meluncurkan sistem *E-Budgeting*. Secara singkat, *E-budgeting* adalah sistem informasi yang dibangun untuk menyusun anggaran. Aplikasi program komputer berbasis web biasanya digunakan dalam memfasilitasi proses perancangan anggaran tersebut. Penerapan teknologi informasi ini akan mempermudah penentuan arah kebijakan perusahaan terkait anggaran yang akan dipakai pada tahun berjalan.

Keterbukaan atau transparansi menjadi tujuan utama penerapan sistem informasi penyusunan anggaran ini. Setiap pihak yang berperan penting dalam sekolah atau *stakeholder* bisa mengakses data-data anggaran karena dokumentasi penyusunan anggaran pun telah tercatat dan tersimpan otomatis dalam sistem. Aplikasi program sudah disusun sedetail mungkin, sehingga setiap bidang kegiatan di sekolah bisa memasukkan rincian anggaran dengan cermat. Keuntungan utama yang paling penting dalam sistem *e-Budgeting* ini adalah mencegah terjadinya Korupsi. Pada penyusunan anggaran secara konvensional, tindakan penggelembungan dana atau *mark up* masih mungkin terjadi. Kesempatan memanipulasi data keuangan terbuka lebar ketika seorang oknum lihai membaca celah dalam penyusunan anggaran. Hal ini bisa diantisipasi dengan penerapan sistem informasi penyusunan anggaran. Sekali data sudah dimasukkan, data tersebut tidak bisa diutak-atik lagi.

Kelebihan lain dari sistem ini dalam pencegahan korupsi adalah, sekolah sebagai penyusun rencana kegiatan dan anggaran ini akan memasukan seluruh komponen pembiayaan pendidikan yang telah diatur oleh sistem *E-Budgeting* sedemikian rupa. Alhasil, sekolah tidak akan mampu untuk melakukan mengalihkan dan manipulasi anggaran untuk kegiatan lain di kemudian hari, karena sistem akan mengunci kegiatan yang telah disusun dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah).


Karena *E-Budgeting* ini adalah sistem terbuka, maka siapapun dapat melihat dan mengakses RKAS semua sekolah termasuk masyarakat. Oleh karena itu, maka apabila ada satu sekolah yang melakukan praktik pungli dengan dalih untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan maka masyarakat dapat melihat dan menelusuri apakah kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah tersebut sudah terdapat dalam *E-Budgeting* atau tidak. Alhasil, dapat dipastikan apabila sekolah meminta sumbangan/iuran/menarik sejumlah uang untuk kegiatan tertentu yang tidak sesuai dengan RKAS yang tercantum dalam sistem *E-Budgeting* maka tindakan sekolah itu merupakan praktik Pungli.

d. Pakta Integritas untuk Mencegah Pungli

Pencegahan praktik pungli juga dilakukan dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas bagi seluruh pegawai yang ada dalam wilayah binaan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terutama yang ada di sekolah-sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru dan pegawai tata usaha.

Pakta integritas ini adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adanya pakta integritas ini akan lebih mengikat kepada seluruh pegawai di Lingkungan

Dinas Pendidikan untuk tidak melakukan praktik-praktik pungli dalam bentuk apa pun. Berikut contoh pakta integritas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Nama **YONO SUGIHARYANTO**, NIP/NRK 196203301984031002/081413, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk I / IV B Jabatan Kepala SDN Gedong 01 dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur obyektif, akuntabel, bertanggung jawab dan menjunjung integritas dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasannya saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan **Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta** serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bersedia mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan, apabila melakukan/menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan; dan
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan
Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II
Kota Administrasi Jakarta Timur,

Jakarta, 4 Desember 2019
Yang Membuat Pernyataan,
Kepala SDN Gedong 01



YONO SUGIHARYANTO
NIP 196203301984031002/081413

H. GUNAS MAHDANTO
NIP 1968010219931007

Gambar 12: Pakta Integritas oleh Kepala Sekolah

e. Implementasi Sosialisasi Pungli pada Tingkat Sekolah

Sosialisasi pungli juga dilakukan oleh kepala sekolah. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang pengendalian pungli dan melakukan cipta kondisi lingkungan sekolah bebas pungli melalui berbagai alat kampanye, misalnya dengan memasang spanduk sekolah gratis, sekolah bebas pungutan, sekolah antikorupsi, dan lain-lain. Seperti yang ditunjukkan oleh Kepala Sekolah SDN Pulogebang 01 Kecamatan Cakung Jakarta Timur, M. Saefuddin dan Syamsidah, Kepala SDN Kedoya Selatan 01 Kebon Jeruk Jakarta Barat yang konsisten dalam menciptakan kondisi lingkungan sekolahnya dari pungutan liar.



Sumber: M.Saefuddin, Kepala SDN Pulogebang 01 Cakung Jakarta Timur
 Gambar 13: Spanduk Bebas Pungli Di SDN Pulogebang 01



Sumber: Syamsidah, Kepala SDN Kedoya Selatan 01 Kebon Jeruk, Jakarta Barat
 Gambar 14: Spanduk Bebas Pungli DI SDN Kedoya Selatan 01

2. Pendekatan Detektif terhadap Kasus Pungli

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dinas Pendidikan melakukan upaya pemberantasan Pungli dengan menyelidiki dugaan-dugaan praktik pungli berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat, baik laporan/pengaduan langsung, maupun pengaduan melalui QLUE dan CRM. Hal ini merupakan bentuk pengawasan tidak langsung terhadap kasus pungli.



Gambar 15: Aplikasi CRM yang Terintegrasi dengan QLUE

QLUE sendiri merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam rangka menangkap aspirasi langsung dari masyarakat. Begitu kompleksnya masalah pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, menyebabkan pembangunan Kota Jakarta perlu dikelola dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Lagi pula, di zaman yang sudah memasuki era City 4.0 ini, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator apalagi penyedia layanan. Namun, sebagai kolaborator dengan masyarakatnya yang berperan sebagai *co-creator*. Oleh karena itu andil *Smartcitizen* untuk membangun Jakarta sangat dibutuhkan.

Sementara itu CRM (Citizen Relations Management) merupakan aplikasi serupa dengan QLUE yang sama dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta Smart

City. Penggunaan sistem CRM ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management. Karena penanganan aduan warga melalui sistem cepat respons masyarakat sudah daring, tiap OPD bisa berkoordinasi dengan OPD lainnya dalam waktu singkat dan laporan masyarakat bisa langsung ditangani melalui aplikasi Citizen Relations Management, baik yang berbasis aplikasi web dan aplikasi *mobile*. Ini artinya sistem cepat respons masyarakat memudahkan OPD dalam mengorganisasi aduan agar langsung sampai ke OPD terkait untuk diselesaikan atau dikoordinasikan.

Dijabarkan dalam web Jakarta Smart City (CRM: Sistem Modern untuk Menyelesaikan Laporanmu, 2019), Sistem Cepat Respon Masyarakat terdiri dari platform 13 kanal-kanal pengaduan resmi masyarakat dan aplikasi Citizen Relations Management (CRM) yang digunakan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk memproses dan menyelesaikan aduan masyarakat. Sebagai jembatan pengaduan antara masyarakat dan pemerintah, Sistem Cepat Respon Masyarakat merupakan wujud inovasi dalam penyelesaian segala masalah nondarurat di Jakarta.

Dalam menangani laporan, OPD dituntut untuk memprioritaskan semua pengaduan, baik yang bobotnya besar maupun kecil. Dalam sehari, hampir dipastikan tiap kelurahan di Jakarta pasti sibuk, tetapi dengan sistem yang sudah daring, proses dan prosedur tindak lanjut kini lebih lebih sederhana dan mudah. Selain itu, ada standar operasional prosedur atau SOP mengenai waktu tindak lanjut yang harus dipatuhi OPD. Namun, jika bobot atau tingkat kesulitan penyelesaian laporan besar, maka ada kelonggaran waktu tindak lanjut sesuai kebutuhan. Terlepas dari itu, sistem Cepat Respon Masyarakat merupakan revolusi sistem penyelesaian masalah yang efektif dan efisien di DKI Jakarta. Bahkan, kamu pun bisa ikut memantau perkembangan proses tindak lanjut dari aduan yang kamu laporkan melalui

pengaduanwarga.jakarta.go.id. Ini merupakan wujud kolaborasi yang baik antara pemerintah dan warga untuk sama-sama membangun kotanya jadi lebih maju dan lebih baik.

Penyelidikan atas adanya pengaduan/laporan dari masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi QLUE atau CRM di atas, dilakukan dengan menerjunkan personel langsung ke lokasi pengaduan secara diam-diam. Personel yang diturunkan tersebut tidak menunjukkan identitasnya sebagai Satgas Saber Pungli. Personel ini biasanya memakai baju biasa, seperti masyarakat umumnya, dan akan mencari informasi ke berbagai sumber di lapangan untuk memastikan benar adanya pungli sesuai dengan aduan/laporan, seperti kepada peserta didik atau orang tua peserta didik yang diindikasikan dipungut sejumlah uang oleh sekolah. Hal ini dilakukan agar proses *detektifikasi* dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, agar informasi dapat diperoleh dengan akurat dan valid.

Hasil dari penyelidikan tersebut nantinya akan dibuatkan berita acara proses penyelidikan secara lengkap, menyangkut dengan waktu, tempat, hari dan tanggal, serta sumber-sumber informan yang memberikan kesaksian tentang adanya pungli tersebut. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada Ketua Satgas Pungli untuk dijadikan bahan pengambilan tindakan selanjutnya. Apabila hasil laporan belum menunjukkan kepastian akan adanya tindakan pungli, maka akan dilakukan penyelidikan lanjutan sampai semua informasi tentang adanya pungli dianggap cukup lengkap. Baru setelah itu satgas Pungli akan melakukan eksekusi pemberantasan. Bentuk eksekusinya biasanya dalam bentuk pemanggilan langsung kepada PNS untuk hadir ke Kantor Dinas Pendidikan. Contoh hasil investigasi atas dugaan adanya pungli dari laporan orang tua peserta didik di SDN Kebon Jeruk 10 Jakarta Barat dapat dilihat pada gambar 14.

Dari hasil penelusuran dan penyelidikan mengenai adanya laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat


tentang pungli di Sekolah kepada Dinas Pendidikan, terlihat bahwa pada tahun 2019 tercatat ada 7 laporan pengaduan dan di tahun 2020 tercatat ada 5 laporan. Bentuk laporan dan pengaduan masyarakat ini ada yang disampaikan langsung secara tertulis kepada Dinas Pendidikan, ada pula yang melalui aplikasi QLUE dan CRM (Citizen Relation Management)/ (Cepat Respon Masyarakat) yang dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui ponsel, dan yang melapor melalui call center 081295000112 dan website inspektorat. <http://inspektorat.jakarta.go.id/lapor-pungli> (Sumber: Tri Widodo, Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan, 2020).

Jawaban Pengaduan masyarakat melalui aplikasi CRM terkait SDN Kebon Jeruk 10 Jakarta Barat Telah dilakukan klarifikasi terhadap Kepala Sekolah, Guru kelas 6, dan Komite Sekolah, dan Perwakilan Orang tua peserta didik kelas 6 dengan hasil sbb : 1. Komite sekolah melalui perwakilan orang tua peserta didik kelas 6 mengakui tentang program tabungan bagi orang tua peserta didik kelas 6 yg besarnya tidak ditentukan. 2. Orang tua peserta didik kelas 6 berencana uang tabungan tersebut akan digunakan untuk kegiatan pelepasan peserta didik kelas 6. 3. Kesepakatan, uang tabungan tersebut dikembalikan kepada orang tua. 4. Sekolah akan menyelenggarakan acara pelepasan peserta didik kelas 6 secara sederhana bertempat di lingkungan sekolah dan dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan dengan acara Penyerahan kembali peserta didik kepada orang tua/ wali masing-masing. Terima kasih.

Gambar 16: Respons Dinas Pendidikan atas Laporan Dugaan Praktik Pungli melalui CRM di SDN Kebon Jeruk 10 Jakarta Barat 6 Mei 2019

Secara umum berdasarkan rekapitulasi laporan pengaduan pungli yang tercatat oleh Dinas Pendidikan bahwa semua pungli dalam bentuk uang. Pada tahun 2019, deskripsi laporan pungli yang dilakukan sekolah seperti untuk pembelian baju perpisahan

akhir tahun pelajaran/wisuda, biaya fasilitas komputer, pembuatan buku tahunan dan denda kedisiplinan bagi siswa yang tidak memakai atribut seragam lengkap. Sedangkan beberapa laporan yang disampaikan orang tua peserta didik di tahun 2020 seputar uang kegiatan perpisahan, keluhan pungli pada saat PPDB oleh pihak di luar sekolah (preman yang mengaku orang sekolah), penarikan uang kas bulanan pada saat pembagian raport, pungutan uang untuk pengurusan KJP, dan sumbangan untuk renovasi sarana sekolah (Musholla).



Gambar 17: Respons Dinas Pendidikan dan Langkah yang dilakukan dalam Mengatasi Pungli di SDN Setu 02 Pagi Jakarta Timur, 2 Agustus 2019

Semua laporan dan pengaduan masyarakat tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya penyelidikan oleh personel yang diturunkan ke lapangan untuk mengklarifikasi dan mencari kebenaran atas laporan tersebut. Langkah-langkah penyelesaian dan pemberantasan beberapa kasus pungli dari adanya pengaduan yaitu dengan meminta pihak sekolah (kepala sekolah) untuk membuat pernyataan tertulis sebagai bentuk klarifikasi bahwa sekolah sebenarnya tidak melakukan pungli. Atau jika memang pungli itu benar dilakukan Dinas Pendidikan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pungli di sekolah dan meminta mereka untuk mengembalikan uang yang telah dipungut kepada orang tua peserta didik, dan pihak sekolah diminta tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Selain pengawasan tidak langsung, terdapat juga bentuk pengawasan langsung (*direct*). Setidaknya terdapat dua bentuk pengawasan langsung. Pertama adalah melalui verifikasi laporan penggunaan dana BOS dan BOP serta dana dari sumber lain sebelum laporan tersebut diterima dan sah ditandatangani oleh Kepala Sudin di tingkat kota dan kabupaten.

Metode pengawasan langsung kedua adalah dengan cara dilakukan dengan menerjunkan langsung personil Satgas Saber Pungli ke setiap sekolah dengan memakai seragam resmi dan identitas sebagai Satgas Saber Pungli, bekerja sama dengan inspektorat. Satgas ini biasanya berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan PNS, kepala sekolah atau peserta didik. Satgas akan bertanya langsung kepada mereka apakah masih ada pungutan-pungutan dari pihak-pihak tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain melalui Satgas Saber Pungli, Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan inspektorat. Pada setiap tahun Dinas Pendidikan menentukan beberapa sekolah sampel di setiap Kota/Kabupaten untuk diperiksa oleh inspektorat mulai jenjang TK, SD, SMA dan SMK. Dari sekolah sampel yang diperiksa oleh inspektorat, jika ada temuan penyimpangan, pada batas-batas tertentu yang bisa diperbaiki maka pihak sekolah akan memperbaikinya dengan bimbingan inspektorat. Namun, jika penyimpangan tersebut merupakan jenis pelanggaran berat, pihak yang bertanggung jawab di sekolah wajib mengembalikan uang ke kas negara dan yang bersangkutan bisa terkena delik pidana korupsi. Hasil temuan inspektorat dari sampel sekolah yang diperiksa ini, menjadi informasi penting bagi Dinas Pendidikan sebagai bahan kajian dan pembinaan berkelanjutan baik kepada sekolah sample maupun sekolah-sekolah lainnya.

Menurut Dinas Pendidikan aspek pengawasan terhadap praktik Pungli ini merupakan aspek yang masih lemah dan perlu terus ditingkatkan. Gencarnya pembinaan, pencegahan

atau penindakan sekalipun, tidak akan menunjukkan hasil yang signifikan akan berkurangnya praktik pungli jika pengawasan yang dilakukan masih lemah. Keterangan yang disampaikan oleh Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Periode 2016–2018 (Sopan Adrianto) dan Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Bowo Irianto) saat menjabat, mengatakan memang aspek pengawasan ini menjadi hal yang sangat berat dalam pelaksanaannya. Personil Satgas Saber pungli yang berada di Dinas Pendidikan juga mengakui bahwa pengawasan ini menjadi bagian paling berat untuk dilaksanakan. Jumlah sekolah negeri dari tingkat SD–SMP–SMA–SMK yang berada di bawah Dinas dan Suku Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta 2.120 sekolah. Jumlah yang begitu besar membutuhkan personil pengawas yang tidak sedikit. Ditambah beban kerja lain dari setiap Personil Satgas Saber Pungli menjadi faktor lemahnya pengawasan pungli.

Upaya mengantisipasi lemahnya pengawasan tersebut Dinas Pendidikan melakukan upaya dengan mengandalkan model pengawasan melekat (Waskat). Pengawasan ini lebih bersifat internal, dan individual dilakukan oleh masing-masing instansi sekolah. Pengawasan yang dilakukan oleh pribadi masing-masing pimpinan sekolah, PNS di lingkungan Dinas Pendidikan menjadi andalan. Bentuk pengawasan ini selalu dimotivasi dengan seringnya Pejabat Dinas Pendidikan memberikan himbauan melalui surat resmi atau pesan-pesan singkat dalam media komunikasi (BlackBerry Messenger, Whatsapp Group). Dengan harapan bahwa isi pesan-pesan dari Pejabat Dinas Pendidikan untuk tidak melakukan Pungli menjadi pengaruh kuat dan penyadar bagi seluruh PNS/kepala sekolah/pengawas sekolah untuk tidak melakukan praktik-praktik pungutan liar.

3. Pendekatan Represif

Sementara itu, apabila cara-cara preventif dan detektif sudah dilakukan dan di lapangan masih ada praktik-praktik pungli


yang masih merajalela, maka cara berikutnya yang dilakukan yaitu dengan cara represif. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) tindakan represi adalah tindakan yang bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas) dan bersifat menyembuhkan. Tindakan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (Kartodirdjo, 1999). Dengan demikian, tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan secara langsung terhadap adanya praktik-praktik pungli yang dilakukan oleh oknum pungli.

Penindakan terhadap tindak pidana pungutan liar memang identik dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) seperti halnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat sipil negara. Hal tersebut dilakukan karena dalam pembuktiannya, tindak pidana pungutan liar ini cenderung sulit untuk dibuktikan seperti halnya tindak pidana korupsi dan penyuapan, karena modus operandinya dilakukan secara diam-diam dan tidak terlihat (*invisible crime*). Dengan demikian, dalam tindak pidana pungutan liar ini, aparat penegak hukum menggunakan langkah penindakan dengan cara operasi tangkap tangan. Sampai dengan saat tulisan ini disusun Operasi Tangkap Tangan dugaan adanya pungli di sekolah DKI Jakarta, dilakukan berdasarkan laporan dan aduan masyarakat. Dalam melakukan OTT, Dinas Pendidikan melakukannya dengan penuh kehati-hatian, harus sesuai dengan adanya bukti laporan yang valid.

Dari tahun 2019 sampai dengan 2020 Dinas Pendidikan belum pernah melakukan OTT terhadap oknum pungli. Hal ini disebabkan praktik pungli yang dilaporkan rata-rata sudah berjalan sehingga dinas pendidikan hanya melakukan tindak lanjut dan penyelesaian laporan pungli di sekolah dengan

meminta klarifikasi dan laporan tertulis dari pihak-pihak yang diduga dilaporkan melakukan pungli. Apabila oknum tersebut setelah diklarifikasi mengaku dan terbukti melakukan pungli, maka Dinas Pendidikan meminta uang pungli tersebut segera dikembalikan kepada orang tua peserta didik. Apabila setelah diklarifikasi tidak ada praktik pungli, maka pihak sekolah diminta untuk membuat surat pernyataan resmi bahwa sekolah tersebut benar-benar tidak melakukan pungli.

Dalam aksi penindakan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya. Penindakan ini lebih ke arah pemberian sanksi sesuai dengan tingkatan pelanggaran dari praktik pungli yang dilakukan. Data yang diperoleh dari sumber Dinas Pendidikan tercatat di tahun 2019 tercatat ada 7 (tujuh) kepala sekolah yang diproses dan dilakukan penindakan. Kepala sekolah yang dilaporkan diminta untuk membuat surat pernyataan tertulis tentang kebenaran atas laporan pengaduan pungli seperti berikut.



Gambar 18: Surat Pernyataan Klarifikasi Kepala Sekolah SMPN 166 Jagakarsa Jakarta Selatan, atas laporan adanya pungutan sebesar Rp.700.000,- untuk perpisahan siswa, 22 Maret 2019

Dalam kasus pungli ringan, sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif berupa surat teguran dan himbauan untuk tidak melakukan pungli kembali. Pada kasus sedang, tindakan

yang dilakukan dengan melakukan pemanggilan oknum yang melakukan pungli dan biasanya diberikan sanksi pemberhentian dari jabatan. Seperti yang pernah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan di tahun 2015 yang saat itu dipimpin oleh Arie Budhiman, melakukan pencopotan jabatan terhadap 9 (sembilan) kepala sekolah dan 5 (lima) orang Guru (Romadoni, 2015).

Lebih lanjut diberitakan oleh Romadoni (2015) bahwa kepala sekolah yang dicopot dari jabatannya, di antaranya Kepala SMAN 41 Jakarta berinisial SDM melakukan penggunaan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk kepentingan pribadi/pembelian barang oleh kepala sekolah/menerima dana taktis dari bendahara. Lalu, kepala SDN Tebet Barat 08 pagi berinisial BN melakukan pungutan liar. Berikutnya, SDN Karang Anyar 08 pagi berinisial MP membawa barang milik sekolah ke rumah, mark up data penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOP. Terakhir, Kepala SDN Dukuh 09 berinisial AH dipecat karena pungutan liar. Sedangkan 5 guru yang diturunkan pangkatnya ini berasal dari sekolah berbeda dengan kasus berbeda pula. Guru dari SMAN 79 Jakarta berinisial MU melakukan pelecehan seksual terhadap peserta didik. Guru SDN Malaka Jaya berinisial BW melakukan pungutan liar. Guru SDN Palmerah 03 pagi berinisial SS melaksanakan kegiatan wisata tanpa izin. Guru SDN Malaka Sari 09 petang berinisial SL melakukan rangkap jabatan. Dan SDN Dukuh 02 pagi berinisial TS melakukan pungutan liar. Hukuman untuk guru ini, yakni penurunan pangkat lebih rendah selama 1 tahun hingga 3 tahun. Dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Pada saat itu Kepala Dinas pendidikan Arie Budhiman mengatakan". pihaknya tidak akan main-main dengan dunia pendidikan saat ini. Terlebih, Gubernur DKI Jakarta sudah mencanangkan reformasi birokrasi. Sehingga ke depan Dinas Pendidikan dapat melakukan tugas meningkatkan mutu pendidikan di Jakarta" (Romadhoni, 2015). Sementara itu, upaya penindakan dan pemberian sanksi bagi

PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan yang dilakukan pasca dikeluarkannya SE Nomor 122 tahun 2016, belum ditemukan laporan dan informasi dari pihak Dinas Pendidikan.

Sedangkan apabila ada kasus pungli yang berat dan tidak bisa diselesaikan dengan sanksi administratif maka untuk penindakan akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk ditindak sesuai dengan hukum pidana. Sampai dengan tulisan ini disusun pihak Dinas Pendidikan belum menginformasikan telah terjadi tindak pidana pungli dengan kategori berat.

Dalam hukum pidana pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan, dan korupsi yang diatur dalam KUHP (Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) sebagai berikut.

a. Pasal 368 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian ialah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

b. Pasal 415 KUHP

Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

c. Pasal 418 KUHP

Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

d. Pasal 423 KUHP

Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

e. Berdasarkan Ketentuan Pidana tersebut di atas, Kejahatan Pungutan Liar Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dan pungutan liar ialah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan uang atau barang atau sesuatu kepadanya.

f. Tindak Pidana Pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

g. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada Pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001 yang dimuat dalam Pasal 8.



Gambar 19: Persamaan Hukum Pidana Pungutan Liar

Penindakan untuk oknum PNS di lingkungan Dinas Pendidikan yang melakukan praktik pungli dalam kasus yang dikategorikan berat dan memenuhi unsur tindak pidana baik penipuan, pemerasan maupun tindak pidana korupsi, maka akan diberhentikan dari jabatannya bahkan sampai diberikan sanksi pidana oleh Pengadilan.

Strategi pemberantasan pungli di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut di atas, diperkuat lagi dengan keluarnya dukungan dari Gubernur (pada saat Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh plt. Sumarsono), dan Sekretariat Daerah. Pertama terbitnya Instruksi Gubernur

Nomor 20 Tahun 2017 tentang Aksi Pemberantasan Pungutan Liar, kemudian disusul dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 20/SE/2017 tentang Dukungan Terhadap Gerakan Pemberantasan Pungutan Liar. Dengan adanya dukungan dari gubernur dan sekretaris daerah, maka Dinas Pendidikan semakin mantap dalam upaya menjalankan strategi pemberantasan pungli di lingkungan Dinas Pendidikan.

4. Pelibatan Berbagai Pihak dalam Tim Saber Pungli

Upaya menghilangkan pungli di lingkungan Dinas Pendidikan melibatkan berbagai pihak. Satgas Saber Pungli yang diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan saat itu (Sopan Adrianto) melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa upaya pemberantasan pungli ini butuh keberanian dan Integritas yang tinggi. Untuk lebih efektif dalam penindakan kasus praktik pungli kategori berat misalnya, maka akan melibatkan pihak kepolisian. Hal ini dimaksudkan apabila praktik Pungli ini sudah menyangkut ranah tindak pidana korupsi maka yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah pihak aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan negeri, KPK, dan inspektorat.

Untuk pelaksanaan pemberantasan Pungli yang dikategorikan masih bersifat ringan dan sedang maka akan melibatkan pihak dari Suku Dinas Pendidikan yang terdapat di setiap Wilayah Kota Administrasi, mulai dari Kepala Suku Dinas Pendidikan di Lima Kota Administrasi dan Satu Kabupaten Administrasi (Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu). Ditambah dengan personil para Pengawas/Penilik Sekolah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di setiap wilayah Kota Administrasi, Kepala Suku Badan Inspektorat dan para Inspektur di setiap Wilayah Administrasi dan Guru Duta Anti Korupsi yang telah dilantik oleh Gubernur.

G. EVALUASI SAAT INI MENGENAI KEBIJAKAN DAN PELAKSANAANNYA

Evaluasi bertujuan untuk melihat suatu program yang telah dilaksanakan ini apakah sudah tercapai atau belum. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dari upaya pemberantasan pungutan liar yang dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan.

Evaluasi dilakukan dari berbagai aspek. Pada aspek kebijakan, sudah terdapat payung hukum untuk pengendalian pungli walaupun sifatnya instruksi dan surat edaran. Namun hal tersebut sudah dapat membuat pergerakan di Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta untuk memberantas pungli. Hingga saat ini, surat edaran tersebut masih belum dicabut.

Usaha pemberantasan pungli sudah dilakukan secara sistematis dalam bentuk pencegahan, pengawasan, dan penindakan, dan bekerja sama dengan banyak pihak. Sudah berbagai strategi pencegahan yang dilakukan, baik berupa sosialisasi kepada berbagai kalangan di lingkungan Dinas Pendidikan hingga level sekolah, serta menggunakan media visual dan teknologi informasi.

Pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dan melibatkan teknologi serta partisipasi masyarakat. Namun demikian, karena banyaknya sekolah, mekanisme pengawasan yang ada dianggap masih belum maksimal, karena lebih mengandalkan laporan masyarakat. Hal positif yang terlihat adalah bahwa aduan masyarakat direspon oleh Dinas Pendidikan.

Pada tahap penindakan, sejauh data yang dikumpulkan pada 2019-2020 lebih mengarah kepada pembuatan surat pernyataan sebagai respons sekaligus klarifikasi terhadap pelaporan dari orang tua. Sedangkan bentuk penindakan dalam kategori sedang maupun berat tidak ada. Berikut ini contoh surat klarifikasi atas laporan pungli.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Sekolah Dasar Negeri RAWAJATI 06 PAGI

Jl Rawajati Barat II Gg. A5, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan
Telp./Fax: (021) 79196618, email: sdn_rawajati_06p@yahoo.com
NIS: 100440 NSS: 101016308043 NPSN: 20102148

**PENGADUAN ORANG TUA MURID
TENTANG
SUMBANGAN / DONATUR PEMBANGUNAN MUSHOLA**

Pada hari ini, Jumat tanggal 18 bulan Desember tahun 2020 hadir Ketua Komite Sekolah dan Pokja Kelas 1,2,3,4,5,6 (sebanyak 10 orang tua), 2 orang Guru dan 1 Kepala Sekolah disampaikan bahwa pendirian Mushola yang mulai dibangun sejak tanggal 10 Desember 2020 yang dibangun menggunakan dana sukarela Guru bersama Komite Sekolah bennisiatif mencari Donatur.

Selanjutnya dengan adanya laporan dari salah satu orang tua murid ke CRM pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 tentang adanya sumbangan sukarela / Donatur dalam pendirian Mushola di sekolah, maka pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sumbangan sukarela / Donatur yang telah masuk pada Komite sebesar Rp. 300.000,- (2 orang) telah dikembalikan kepada orang tua dengan bukti terlampir.

Berikut terlampir nama-nama Komite, POKJA serta Guru mengetahui, mendengar keputusan dari sekolah bahwa Kegiatan sumbangan sukarela / Donatur Pendirian Mushola telah diberhentikan.

Demikian klarifikasi ini dibuat dengan sejujur-juurnya dalam keadaan sehat dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kami dari pihak sekolah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan ini. Terima Kasih

Jakarta, 18 Desember 2020

Mengetahui,
Ketua Komite

SUPINAH



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 20: Salah Satu Pernyataan Klarifikasi Dari Pihak Sekolah
Atas Laporan Pungli

Upaya pemberantasan pungli oleh Satgas Saber Pungli di lingkungan Dinas Pendidikan sampai dengan saat ini terus dilakukan seperti sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur I.



Gambar 21: Pelaksanaan Sosialisasi Budaya Anti Pungutan Liar pada Tanggal 6 Maret 2020 di Jakarta Timur I

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh para pejabat dan staf Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1. Hadir sebagai narasumber pada sosialisasi tersebut dari Inspektorat Kota dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Sosialisasi ini dihadiri oleh para Kasatlak Pendidikan Kecamatan, para pengawas, para kepala SD Negeri, SMP Negeri, SMA/SMK Negeri wilayah Kecamatan Cakung. Pada acara tersebut diakhiri dengan penyematan PIN Saber Pungli kepada Kasudin, Kasatlak, pengawas, dan kepala sekolah sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan Budaya Anti Pungutan Liar.

Dari upaya-upaya yang berkesinambungan dalam pemberantasan pungli oleh Dinas Pendidikan melalui Suku Dinas di setiap wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi DKI Jakarta, menunjukkan keseriusan dalam memberantas praktik pungli di sekolah dan hasilnya cukup signifikan. Sejak surat edaran diluncurkan tahun 2016, pemberantasan pungli di sekolah secara baik melalui pencegahan, pengawasan, maupun penindakan masih berlangsung hingga saat ini.

Sebagai informasi tambahan yang disampaikan oleh Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta saat menjabat pada periode 2016–2018 Sopan Adrianto, yang paling penting dalam memberantas pungli di lingkungan Dinas Pendidikan adalah sikap keteladanan dari para pimpinan di lingkungan sekolah sampai pada pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan.

Sikap keteladanan yang dimaksud adalah suatu sikap memberi contoh untuk tidak melakukan praktik-praktik pungli dan korupsi dari pejabat struktural kepada anak buah/staf dan kepala sekolah kepada guru, karyawan, dan peserta didik. Dengan kemampuan Pemimpin dapat menunjukkan sikap seperti itu, maka akan berdampak pada perubahan sikap para karyawan dan pegawai serta para siswa yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

H. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah melaksanakan upaya maksimal pemberantasan pungli di sekolah sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, kemanfaatan, kepentingan umum, independensi dan perlindungan bagi pelapor.


Terlaksananya prinsip transparansi dalam arti tata kelola keuangan di sekolah dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat pengguna layanan pendidikan. Akuntabilitas dilaksanakan pihak sekolah melalui pelaporan secara berkala penggunaan dana baik yang bersumber dari BOS maupun BOP yang ditempel di tempat terbuka di lingkungan sekolah sehingga dapat diakses oleh publik. Kepastian hukum diberlakukan secara tegas kepada para pelaku pungli dengan

menerapkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, mulai dari teguran secara tertulis, pemecatan bahkan sanksi pidana. Kemanfaatan, bahwa segala sumber daya di sekolah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kemajuan sekolah dan kualitas layanan pendidikan dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau pihak tertentu.

Kepentingan umum dengan tidak meminta dan menerima pemberian-pemberian dari masyarakat terkait dengan pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan. Independensi, bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dan dilaksanakan di sekolah tidak dalam tekanan atau intervensi pihak manapun. Namun, semata demi kepentingan sekolah dan Pendidikan. Sedangkan pelaksanaan prinsip perlindungan bagi pelapor, dilaksanakan oleh sekolah maupun Dinas Pendidikan untuk memberikan perlindungan dan memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor.

Hilangnya berbagai praktik pungutan liar di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan merupakan harapan semua pihak. Sekolah sebagai ujung tombak program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah sepatutnya mampu memberikan rasa nyaman bagi peserta didik dalam menimba ilmu pengetahuan, serta memberikan jaminan penuh kepada orang tua peserta didik dan masyarakat untuk memberikan layanan terbaik. Yaitu, suatu layanan pembelajaran yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, transparan, akuntabel dan integritas tinggi. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Pendidikan telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembiayaan operasional pendidikan. Oleh karena itu, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan sudah tidak lagi melakukan praktik-praktik pungutan liar kepada peserta didik atau orang tua peserta didik.

Grafik Pengaduan Pungli dari Orang Tua Di Lingkungan Dinas Pendidikan 2019-2021



Gambar 22: Grafik Pengaduan Pungli di Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Menurunnya grafik pengaduan pungli dari orang tua peserta didik dan masyarakat sampai dengan akhir tahun 2020 ini, menjadi sebuah indikator bahwa praktik-praktik pungli di sekolah sudah mulai berkurang. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan baik berupa Surat Edaran Nomor 122/SE/2016 dan Pembentukan Satgas Saber Pungli benar benar efektif dalam memberantas praktik-praktik pungutan liar.

2. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil studi kasus ini adalah:

- a. Melanjutkan secara berkesinambungan strategi yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yaitu preventif, detektif, represif, dan pelibatan berbagai pihak, yang ternyata efektif menurunkan kasus pungli dari tahun 2019–2021. Menjadikan CRM dan QLUE yang tersedia di web Jakarta Smart City sebagai salah satu sumber informasi terhadap adanya laporan dan pengaduan pungli dari masyarakat.
- b. Melanjutkan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada seluruh PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, antara

lain dengan cara memasang spanduk “bebas pungli” pada seluruh sekolah dan instansi Dinas Pendidikan (jika sudah rusak diganti dengan yang baru), agar Masyarakat selalu mengetahui bahwa semua pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan/Sekolah “BEBAS PUNGLI”. Sosialisasi yang terus menerus ini diharapkan dapat membangun budaya anti korupsi dan anti pungli.

- c. Meningkatkan pengawasan yang lebih maksimal, dan tidak kenal lelah. baik secara langsung maupun tidak langsung. Pejabat/Pengawas/Kepala Sekolah harus secara berkesinambungan memberikan peringatan dan pembinaan baik melalui rapat maupun dengan memanfaatkan teknologi komunikasi akan pentingnya pemberantasan pungli dan untuk tidak melakukan pungli selama menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai PNS.
- d. Penggunaan teknologi CCTV di sekolah pada lokasi-lokasi yang rawan terjadinya pungli, seperti di kelas-kelas, saat berinteraksi dengan bagian tata usaha, kepala sekolah, dan unsur-unsur lain yang rawan terjadinya pungli.
- e. Tidak melakukan transaksi tunai dari orang tua kepada pihak sekolah mengenai berbagai pungutan sekolah, untuk menghindari transaksi tidak tercatat yang di luar kewajaran dan ketentuan yang berlaku.
- f. Kajian terhadap pemberantasan pungli pada level sekolah perlu dilakukan untuk melihat bagaimana usaha sekolah untuk memberantas pungli. Melakukan evaluasi atas usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam memberantas pungli di unit kerja masing-masing.
- g. Melakukan kerja sama dengan KPK, kejaksaan, kepolisian, dan penyuluh antikorupsi untuk mengedukasi *stakeholder* di lingkungan Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang dampak negatif pungli dan bersikap untuk menjauhinya.

DAFTAR ACUAN

- Barda Nawawi Arief. (2005), *Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Biaya Ini Sering Diminta Sekolah, Ternyata Pungutan Liar!* (19 November 2016). diunduh dari <http://youthproactive.com/201611/for-your-information/pungutan-liar-di-sekolah/>
- CRM: Sistem Modern untuk Menyelesaikan Laporanmu (2019). Diunduh dari (<https://smartcity.jakarta.go.id/blog/451/crm-sistem-modern-untuk-menyelesaikan-laporanmu>)
- Disdik DKI Buka Layanan Pengaduan Pungli Sekolah*. (6 Juni 2012). Diunduh dari <https://www.beritasatu.com/megapolitan/52449/disdik-dki-buka-layanan-pengaduan-pungli-sekolah>).
- Dyanti, E. (2016). Tinjauan Kriminologis terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Batubara di Kota Prabumulih Yang dilakukan oleh Oknum Masyarakat. *Skripsi*. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Diunduh dari http://repository.unsri.ac.id/19161/2/RAMA_74201_02121001014_01_front_ref.pdf
- Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar, Suap, dan Gratifikasi.
- Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Aksi Pemberantasan Pungutan Liar.
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20/SE Tahun 2016 tanggal 12 April 2017 tentang Dukungan Terhadap Gerakan Pemberantasan Pungutan Liar.
- Kartodirdjo, S. (1999). *Masyarakat dan Kelompok Sosial*. Jakarta: Bharatara Karya Aksara.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2015). Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Diunduh dari https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/Pedoman_Pengendalian_Gratifikasi.pdf
- Kuwado, F. J. (11 Juli 2013). Ingin Bertemu Jokowi, Pria Ini Adukan Pungli di Sekolah. Diunduh dari (<https://megapolitan.com>)

- kompas.com/read/2013/07/11/1311310/Ingin.Bertemu.Joko-wi.Pria.Ini.Adukan.Pungli.di.Sekolah)
- Kuwado, F. J. (20 Oktober 2016). *Pelaku Pungli Bisa Dijerat Pasal Korupsi, Bukan Hanya Pemerasan*. Diunduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/20/20110891/pelaku.pungli.bisa.dijerat.pasal.korupsi.bukan.hanya.pemerasan?page=all>
- Kuwado, F. J. (27 November 2012). *Lagi, Sekolah di DKI Tarik Pungutan Liar dari Siswa*. diunduh dari (<https://surabaya.kompas.com/read/2012/11/27/20394489/lagi.sekolah.di.dki.tarik.pungutan.liar.dari.siswa>).
- Lani, D (3 Juli 2020). *JPPi Cium Indikasi Pungutan Liar di PPDB DKI*. Diunduh dari (<https://www.teras.id/news/pat-2/246894/jppi-cium-indikasi-pungutan-liar-di-ppdb-dki>)
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 234 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar
- Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- Pratomo, A. Y. (24 Januari 2014) *Kasus pungli SMK 58, kadis pendidikan DKI periksa kepek*, diunduh dari <https://www.merdeka.com/jakarta/kasus-pungli-smk-58-kadis-pendidikan-dki-periksa-kepek.html>)
- Putra, M. B. (17 September 2018). Pemberantasan Pungli Di Sekolah. Diunduh dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemberantasan-pungli-di-sekolah>
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Volume 12, Nomor 2 hlm. 274-275
- Romadoni, A. (23 Januari 2015). Pungli Hingga Korupsi Dana BOS, 9 Kepala Sekolah di DKI Dicapot. Diunduh dari <https://www.liputan6.com/news/read/2165499/pungli-hingga-korupsi-dana-bos-9-kepala-sekolah-di-dki-dicapot>

- Solahudin, M. T. (2016). Pungutan Liar (Pungli) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Paraiatte: Progressive and Innovative*. Vol. 26, halaman 2-3.
- Sonatra, P. N., Novianto, W. T., dan Riewanto, A. (2019). Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 48 No. 1 Hal. 60-70
- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122/SE/2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar, Suap dan Gratifikasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- Tengku Murphi. (2 Maret 2020). Independensi Penegak Hukum dan Amandemen UUD 1945. Diunduh dari [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/03/02/independensi-penegak-hukum-dan-amandemen-uud-1945?page=3) <https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/03/02/independensi-penegak-hukum-dan-amandemen-uud-1945?page=3>.
- Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Wilson, J. and Hinton, P. (1993). *Public Service & The 1990's, Issues in Public Service Finance and Management*, Great Britain; Tudor Business Publishing Ltd
- Kumaat, Valery G. Suryadi Saat, (2010), *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
<https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/03/02/independensi-penegak-hukum-dan-amandemen-uud-1945?page=3>.
<https://smartcity.jakarta.go.id/blog/451/crm-sistem-modern-untuk-menyelesaikan-laporanmu>.
<https://kbbi.web.id/represif> (diakses pada tanggal 21 Desember 2020, Pukul 21.00)
<https://saberpungli.id/>
<https://disdik.jakarta.go.id/>



BELAJAR DARI SISTEM ZONASI

*Farihah Sulasiah, Susilawati Harahap, Tarmujiyanto,
dan Aan Rukmana*

ABSTRAK

Istilah zonasi sempat ramai diberitakan di banyak media massa, khususnya ketika terjadi kerumitan dalam praktik di lapangannya. Sejak awal, implementasi kebijakan zonasi ingin membantu sistem pendidikan yang ada agar dapat merata dan terdistribusi di masyarakat dan juga membantu para siswa agar mendapatkan pendidikan yang dekat dari tempat tinggalnya. Namun demikian dalam prakteknya muncul banyak persoalan baik dari kalangan sekolah, siswa maupun orang tua. Tulisan ini merupakan suatu potret serta gambaran bagaimana implementasi zonasi di DKI Jakarta, khususnya terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimulai dari ulasan tentang problematika zonasi yang meliputi persoalan teknis pelaksanaan PPDB 2020 di lapangan, aturan PPDB itu sendiri, pelaksanaan PPDB di saat pandemik, dikotomi sekolah unggulan dan nonunggulan yang masih berkembang di masyarakat, serta koordinasi antar instansi terkait belum efektif sehingga kebijakan pendidikan yang berlaku tidak berkesinambungan. Tulisan ini juga mencoba menghadirkan berbagai solusi yang diberikan Disdik DKI serta efektivitasnya di lapangan. Di samping itu, ulasan mengenai dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut kepada tenaga pendidik, para peserta didik dan orang tua murid mendapat diulas secara komprehensif.

Kata kunci: sistem zonasi, PPDB, ketimpangan pendidikan, dikotomi sekolah, peserta didik, orang tua murid, sekolah unggulan

A. SELAYANG PANDANG TENTANG ZONASI

Siapapun di antara kita pasti pernah mendengar istilah zonasi, terlebih lagi di saat penerimaan peserta didik baru. Pada saat kebijakan tersebut pertama kali diluncurkan tidak sedikit yang meragukannya, bahkan dianggap menyusahkan para orang tua di dalam menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah unggulan. Pada saat yang bersamaan ada juga anggapan sebaliknya bahkan menilai kebijakan zonasi tersebut sebagai kebijakan ideal karena telah mampu memberikan arah jalan bagi pemerataan pendidikan di Indonesia yang masih memiliki banyak pekerjaan rumah, khususnya terkait dengan ketimpangan pendidikan di sekolah. Kedua pandangan tersebut terus mewarnai perdebatan di awal implementasi kebijakan zonasi yang resonansinya masih dapat kita dengarkan hingga saat ini.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ketimpangan pendidikan merupakan penyebab ketimpangan kesejahteraan di generasi yang akan datang. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah seharusnya berupaya memberikan akses pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat sasaran di manapun mereka berada. Salah satu kebijakan pemerintah pusat terkait perolehan hak akan pendidikan adalah dengan penerapan sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017 tentang PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) dan luar jaring (*luring/offline*). Pengaturan ini diharapkan dapat membuat proses penerimaan berlangsung secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel; dan berkeadilan guna meningkatkan akses layanan pendidikan.

Filosofi dari kebijakan ini adalah untuk memperluas akses pendidikan sehingga semua warganegara bisa mendapatkan haknya akan pendidikan. Permendikbud ini dilatarbelakangi oleh *concern* pemerintah akan adanya 'kastanisasi' pada sekolah-sekolah negeri. Adanya anggapan masyarakat tentang sekolah

favorit dan non-favorit dinilai menjadikan kualitas pendidikan kita tidak merata, bahkan makin memperlebar jurang perbedaan strata sosial. Sistem zonasi ini kemudian diberlakukan untuk sedikit demi sedikit menguranginya sehingga di kemudian hari kultur tersebut dapat dihapuskan. Kebijakan zonasi yang ada dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama untuk semua warganegara, memberikan kesempatan pendidikan yang sama, menyebar calon siswa dengan kemampuan di atas rata-rata, dan mengurangi anggapan tentang adanya status sekolah favorit. Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan setiap peserta didik diterima di sekolah sesuai jenjangnya.

Niat baik pemerintah dalam pemberlakuan sistem zonasi ini ditujukan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai penjuru daerah Indonesia, menghilangkan “stigma” yang terlanjur bergulir dalam masyarakat tentang pengelompokan sekolah yang dianggap unggulan dan tidak unggulan dan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata akan menyebar sesuai dengan zona yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan ini pemerintah mengharapkan semua sekolah yang ada akan memiliki mutu dan kualitas yang sama.

Sistem zonasi ini sudah dilakukan oleh Disdik DKI dalam PPDB sejak tahun 2017 semenjak diterbitkannya Permendikbud No. 17 Tahun 2017. Pada tahun berikutnya ketentuan PPDB tertuang pada Permendikbud No. 51 Tahun 2018, dimana ada tiga jalur pendaftaran yaitu zonasi (jarak rumah dengan sekolah) dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal lima persen dan jalur perpindahan orang tua dengan kuota maksimal lima persen.

Perjalanan regulasi tentang PPDB pun diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan zonasi di DKI menggunakan kriteria nilai kelulusan dalam hal ini Ujian Nasional (UN) sebagai persyaratan utama diterimanya peserta didik di sekolah yang

dituju. Pada PPDB tahun 2020, pemberlakuan sistem zonasi dipayungi oleh Permendikbud No. 44 tahun 2019 terdapat perubahan pada kriteria jalur. Pendaftaran terdiri dari empat jalur, yaitu: zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi.

Pada proses PPDB sistem Zonasi di DKI kriteria umur menjadi persyaratan utama, hal ini berbeda dengan ketentuan Permendikbud yang menyatakan bahwa batas umur merupakan pertimbangan terakhir dalam penentuan penerimaan peserta didik seperti yang diungkapkan Plt. Irjen Kemendikbud (Chatarina Mulianag) dalam diskusi bersama Syahrul Huda (Komisi X DPR-RI) dan Retno Listyarti (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia-KPAI). Beliau menyatakan bahwa kriteria umur tidak bisa menjadi syarat seleksi kecuali jika digunakan untuk mengisi bangku kosong terakhir jika ada lebih dari satu calon siswa yang memiliki kesamaan jarak rumah dan sekolah. Hal ini dilakukan karena persyaratan seleksi menggunakan kartu keluarga sebagai bukti domisili banyak dipalsukan.

Hal ini menimbulkan reaksi masyarakat sebagaimana ditunjukkan dalam data pengaduan yang diterima KPAI. Dari 28 laporan pengaduan yang masuk untuk wilayah Indonesia, delapan laporan berasal dari orang tua peserta didik di Jakarta. Karena banyak peserta didik yang jarak rumah ke sekolahnya dekat dan usia lebih muda namun tidak dapat diterima di sekolah yang dituju karena kalah bersaing dengan calon peserta didik yang usianya lebih tua. Hal ini diungkapkan oleh Retno Listyarti (KPAI) dalam sebuah diskusi lain bersama Putra Nababan (Anggota Komisi X DPR RI) dan dipandu oleh Bayu (Kompas TV).

Kondisi yang terjadi di masyarakat dengan pemberlakuan kebijakan zonasi ini menjadi perhatian Dinas Pendidikan yang kemudian mendorong diterbitkannya regulasi tentang tentang

PPDB Zonasi. Regulasi ini dipandang sebagai langkah tepat Disdik DKI untuk menjawab kegalauan para orangtua yang anaknya belum diterima di sekolah yang dituju.

Seperti apakah alur PPDB Zonasi menurut di DKI Jakarta sebagai solusi dari reaksi masyarakat? Melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Nomor 501 Tahun 2020 tentang Penetapan Zonasi Sekolah untuk

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021. Dalam Kepdis ini, PPDB jalur zonasi bina RW diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di RW yang sama dengan RW sekolah pilihan. Kuota pada jalur ini paling banyak 4 peserta didik per rombongan belajar. Untuk pilihan sekolah saat pengajuan pendaftaran secara daring, CPDB SMP hanya dapat memilih satu sekolah dan CPDB SMA hanya dapat memilih satu peminatan dalam satu sekolah. Hal ini diungkapkan oleh Kadisdik Provinsi DKI Jakarta yang diliput dalam *Kompas.com*.



Gambar 1. Tahapan Pendaftaran Daring PPDB 2020

Bagaimanakah tahapan jalur PPDB zonasi Bina RW? Pada jalur PPDB ini, CPDB harus terdata di RW yang sama dengan RW sekolah pilihan. Jika jumlah CPDB yang berdomisili di RW sama dengan RW sekolah pilihan melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi berikutnya dengan mengurutkan usia CPDB dari usia tertua ke usia termuda. Sementara itu jika terdapat usia yang sama maka akan dilakukan seleksi berikutnya dengan mengurutkan waktu mendaftar yang lebih awal. CPDB yang diterima sementara selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah. Sementara itu CPDB yang tidak diterima di sekolah pilihan, maka dapat mendaftar di sekolah lain dalam RW yang sama atau untuk SMA, di sekolah yang sama dengan peminatan yang berbeda selama jadwal pendaftaran masih berlangsung. Setelah diterima CPDB wajib melakukan lapor diri secara daring sesuai jadwal. CPDB yang diterima tetapi tidak melapor diri dapat mengikuti PPDB Tahap Akhir selam masih tersedia bangku kosong.

Dari rangkaian alur PPDB yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, diatur secara jelas hingga proses pengisian bangku kosong yang disebut dengan PPDB Tahap Akhir (Tahap VII). Tahap ini dilaksanakan apabila terdapat kuota setelah pelaksanaan PPDB. PPDB tahap akhir hanya diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai domisili paling akhir tanggal 1 Juni 2019 dengan beberapa ketentuan. Ketentuan untuk tahap akhir ini adalah calon peserta didik baru lulusan tahun 2020, tidak diterima pada PPDB jalur sebelumnya, diterima namun tidak lapor diri pada PPDB jalur sebelumnya dan belum pernah mendaftar pada PPDB jalur sebelumnya.

Pada PPDB Tahap akhir, CPDB dapat memilih tiga sekolah tujuan di wilayah DKI Jakarta. Jika jumlah pendaftar PPDB Tahap akhir melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan pertimbangan hasil kali nilai akreditasi sekolah dengan rerata nilai tiga semester terakhir, pilihan sekolah dan usia dengan urutan usia lebih tua ke usia lebih muda, dan waktu mendaftar. Semua proses ini dilakukan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id sesuai jadwal yang telah ditentukan.

B. PROBLEMATIKA ZONASI

Masalah-masalah yang muncul sebagai dampak pemberlakuan PPDB Zonasi di DKI Jakarta cukup beragam. Beberapa cerita yang sempat kami dapat baik dari hasil wawancara maupun pemberitaan media memberikan gambaran betapa regulasi ini memiliki pengaruh yang cukup besar di masyarakat. Dari cerita ini menggambarkan betapa besar harapan siswa maupun orang tua terhadap sekolah negeri. Banyak siswa yang berusaha mendapatkan nilai-nilai terbaiknya selama sekolah dalam bentuk prestasi akademik maupun non-akademik dengan harapan dapat masuk ke sekolah favorit. Namun, harus menerima kekecewaan saat dinyatakan tidak diterima di sekolah tujuan karena seleksi lebih mengutamakan faktor usia dan jarak. Hal ini dialami oleh siswa SD yang akan masuk ke jenjang SMP maupun siswa SMP yang membekali dirinya untuk masuk ke SMA.

Seperti halnya yang terjadi pada Arista (15 thn), siswa dengan segudang prestasi dan penghargaan seni lukis namun tidak diterima di sekolah manapun yang dituju. Arista adalah salahsatu siswa SMP yang pernah mendapatkan penghargaan sebuah laptop dari Bapak Gubernur DKI Jakarta–Anies Rasyid Baswedan. Artikel ini telah tayang di *Kompas.com* pada tanggal 9 Juli 2020 dengan judul *Siswi Peraih 700 Piala Tak Diterima di SMA Mana Pun, Ini Penjelasan Disdik Jakarta*. Dalam berita tersebut, Nenek Arista, Siwi Purwanti (60), mengungkapkan

bahwa sudah mendaftarkan cucunya melalui beberapa jalur PPDB, mulai dari jalur prestasi non-akademik, afirmasi untuk pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), zonasi, hingga prestasi akademik. Total, ada 700 piala yang telah diraihinya selama mengikuti lomba seni lukis. Penghargaan yang pernah ia raih, antara lain juara III lomba cipta seni pelajar tingkat nasional dan juara I festival lomba Kementerian Perhubungan. Prestasi yang diraih siswa tersebut adalah di bidang seni lukis. Namun, Siswa ini selalu gagal meraih kursi sekolah negeri melalui jalur-jalur PPDB tersebut. Saat mengikuti jalur prestasi non-akademik. Hal ini disebabkan karena waktu perolehan prestasi-prestasi tersebut adalah saat ia duduk di bangku sekolah dasar. Siswa tersebut tidak dapat diterima dalam pendaftaran karena terbentur persyaratan bahwa jalur prestasi di mana penghargaan yang diraih maksimal berjarak dua tahun saat siswa tersebut mendaftar PPDB. Sementara sebagian besar prestasi yang diraih siswa tersebut adalah pada saat jenjang SD. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Siwi.

Sementara itu, pada jalur afirmasi, Arista tak lolos lantaran faktor usia. Banyak calon siswa yang diterima berusia lebih tua dibanding Arista. Sang Nenek kemudian mendaftarkan Arista melalui jalur zonasi. Namun, lagi-lagi Arista gagal karena faktor usia. Sekolah yang dituju ada enam sekolah, setelah penolakan secara bertahap dan berganti pilihan sekolah. Pertama di SMAN 12, 61, dan 21, tetapi gagal dan dicoba lagi ke SMAN 36, 59, dan 53, kondisinya sama yaitu tidak diterima karena kalah di usia. Tak patah arang, Sang Nenek terus mengupayakan Arista agar bisa bersekolah di SMA negeri. Siwi mendaftarkan Arista melalui jalur prestasi akademik. Akan tetapi, upayanya juga gagal.

Kisah lain tentang siswa prestasi juga datang dari Ibu Astuti (33 tahun) orangtua dari seorang siswa SD, warga Kelurahan Srengseng Sawah. Beliau mengeluhkan kondisi serupa tentang jalur PPDB zonasi. Setelah mendaftar dan melihat hasil pengumuman, Ibu tersebut harus berlapang hati menerima hasil

yang mengecewakan yaitu sang anak langsung tergeser dari daftar penerimaan calon siswa baru di sekolah yang ditujunya. Sang ibu mengungkapkan bahwa sudah memilih tiga sekolah, tetapi hasilnya tetap mengecewakan. Beliau mengatakan bahwa anaknya memiliki nilai yang lumayan bagus, namun langsung terlempar namanya saat mendaftar melalui web PPDB *online*. Melalui ungkapan Ibu tersebut pada media, anaknya memiliki nilai yang cukup bagus dan dianggap layak untuk masuk ke salah satu sekolah yang dipilihnya. Namun, karena baru berumur 12 tahun lebih enam bulan, sang anak harus tergeser oleh calon peserta didik lain yang berusia lebih tua. Menurut dia, pendaftar jalur zonasi di sekolah-sekolah yang dipilihnya berusia di atas 12 tahun 10 bulan hingga 13 tahun ke atas.

Alhasil, nilai rapor yang dibawa saat mendaftar dianggap tidak berguna karena yang menentukan diterima atau tidaknya adalah usia. Calon siswa yang berusia lebih tua memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima. Sang ibu mengatakan akan mencoba mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri melalui jalur prestasi akademik, sebagai upaya lain. Namun, beliau juga sudah mulai mencari sekolah swasta untuk berjaga-jaga jika anaknya kembali tidak lolos dalam pendaftaran tahap berikutnya.

Cerita lain yang tak kalah menariknya adalah peristiwa mengamuknya orang tua di Kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berita ini viral di media elektronik baik berupa unggahan video maupun pemberitaan di media massa. Seperti yang kami kutip dari hasil liputan *CNNIndonesia.com*. Salah satu orang tua siswa peserta penerimaan peserta didik baru atau PPDB mengamuk di depan Kepala Dinas, Nahdiana di kantor Disdik. Menurut pantauan *CNNIndonesia.com*, insiden ini terjadi ketika KaDisdik DKI Jakarta tengah menggelar konferensi pers membahas perkembangan PPDB 2020.

Saat itu ia menjelaskan bahwa domisili sekolah dan siswa menjadi pertimbangan utama jalur zonasi. Namun, di tengah

konferensi pers berlangsung, seorang pria yang mengaku sebagai orang tua siswa tiba-tiba berteriak sambil mengacungkan telunjuk ke arah kepala dinas, dan mengatakan bahwa penjelasan yang diberikan tidak benar. Sang bapak berteriak bahwa dia berani ditahan dan mengatakan bahwa Indonesia dibohongi. Hal ini cukup mengagetkan dan menimbulkan kehebohan. Dari ungkapan *CNNIndonesia.com*, menyikapi kondisi tersebut, sejumlah pegawai dari pihak Disdik pun meminta agar orang tua tersebut tenang dan tidak mengganggu konferensi pers. Namun, orang tua tersebut tak berhenti berteriak, sampai akhirnya sejumlah pegawai Disdik berusaha menenangkan dan membawanya ke lif.

Sepanjang diamankan orang tua tersebut masih berteriak di kerumunan bahwa anaknya tidak bisa sekolah dan mengatakan bahwa dia bukan orang kaya. Ia mengatakan anaknya adalah peserta PPDB jalur afirmasi dan tidak lolos karena terganjal usia. Ia pun tak mau menyebutkan namanya ketika ditanya karena khawatir anaknya tidak bisa masuk sekolah negeri. Saat keluar ruangan kantor Disdik DKI, orang tua tersebut menjelaskan kasus yang dialami selama PPDB. Dia mengaku emosi karena mendengar alasan Kadisdik DKI Jakarta yang menyebut seleksi hanya berdasarkan jarak sekolah. Sementara yang dia alami, faktor usia mengganjal anaknya tak lolos seleksi masuk SMA di dekat rumahnya.

Hal tersebut yang mengakibatkan orang tua tersebut berteriak spontan karena yang dialaminya berbeda dengan penjelasan Kadisdik dalam konferensi pers yang menyatakan seleksi jarak yang menjadi pertimbangan, tetapi riil yang dialaminya adalah seleksi berdasarkan umur. orang tua tersebut mengaku emosi saat mendengar kata jarak dan memohon maaf seperti yang diungkapkan saat diwawancarai. Beliau mengungkapkan bahwa umur anaknya 14 tahun 7 bulan (tergolong muda untuk usia masuk SMA), dengan domisili

rumah ke sekolah hanya 600 meter sehingga tidak perlu diantar. Liputan ini dituliskan dalam *CNNIndonesia.com* pada Jumat, 26 Juni 2020 dengan judul “Orang Tua Siswa Mengamuk Protes PPDB di Depan Kadisdik DKI”.

Cerita lainnya diungkapkan oleh Savira Maulidia (22), warga Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat, yang sedang mengurus pendaftaran adiknya yang baru lulus sekolah menengah pertama (SMP). Wanita ini menceritakan, bahwa adiknya berkali-kali tidak lolos PPDB di semua sekolah menengah atas (SMA) yang dipilihnya. Pada awalnya sang adik ikut serta dalam PPDB jalur afirmasi. Namun, tidak lolos. Kemudian berusaha ikut seleksi lagi dengan mengajukan sekolah pilihan yang berbeda, tetapi masih dalam kelurahan yang sama. Namun, pengakuan wanita tersebut mengatakan bahwa upayanya mendapatkan hasil yang sama yaitu tetap dengan pendaftar yang umurnya lebih tua. Tidak selesai sampai di situ.

Ketika jalur zonasi dibuka kembali di hari berikutnya, Savira kembali mendaftarkan sang adik ke sekolah negeri seiring dengan pembukaan PPDB jalur zonasi itu. Hasilnya, sang adik kembali terlempar dari daftar calon siswa dan tidak lolos karena usianya yang lebih muda dari peserta lain. Beliau mengungkapkan nama adiknya hanya bertahan sampai siang, kemudian mental lagi di semua sekolah yang dituju. Menurut Sang Kakak, adiknya berumur 15 tahun 4 bulan, sementara dalam sistem zonasi saat ini di beberapa sekolah yang dituju umur terendah nya 15 tahun 7 bulan.

Beliau mengkritisi Sistem PPDB yang mengedepankan siswa berusia lebih tua tidak tepat. Karena para calon siswa yang sudah berusaha mengejar nilai sebaik mungkin agar bisa masuk ke sekolah negeri ternyata harus menelan kekecewaan tidak diterima di sekolah negeri karena kalah dengan siswa yang usianya lebih tua. Beliau menganggap sistem yang diberlakukan tidak adil karena pertimbangannya adalah umur, Jika alasan

tidak diterima di sekolah negeri karena alasan nilai dianggapnya masih masuk akal dan bisa diterima. Hal ini diungkapkannya pada wawancara dengan wartawan dan dimuat pada surat kabar daring *Kompas.com* dengan judul “Cerita Wali Murid yang Anaknya Tak Lolos Jalur Afirmasi dan Zonasi PPDB Jakarta”. Kendati tidak lolos di dua jalur PPDB, sang kakak mengaku masih belum menyiapkan sekolah swasta untuk menjadi cadangan jika adiknya pada akhirnya tidak diterima sekolah negeri. Beliau mengungkapkan masih bingung untuk mendaftar ke swasta, ditambah lagi kondisi pandemi yang mengakibatkan tidak dapat melakukan survei sekolah karena kegiatan yang dibatasi dan lembaga pendidikan melakukan aktivitas layanan secara daring.

Selain cerita kekecewaan orang tua terhadap aturan PPDB Zonasi, ada pula keluhan orang tua akibat kendala teknis yang dialami saat mendaftar daring. Hal ini mengakibatkan pendaftar harus menunggu kondisi jaringan stabil kurang lebih satu jam kemudian baru bisa mendaftar. Namun, dalam waktu satu jam setelah mendaftar nama anaknya terpental dari sistem karena alasan umur. Hal ini diungkapkan Dian (47), salah satu orang tua yang anaknya akan mendaftar SMA. Beliau mengaku gemas dengan sistem PPDB tahun ini. PPDB daring pernah diikuti sang ibu ketika mendaftarkan anaknya pada PPDB 2017. Namun, pengalamannya tidak semuram tahun ini.

Menurutnya, PPDB tahun ini dideskripsikan dengan kata “kacau”. Hal tersebut diungkapkan kepada wartawan *CNNIndonesia.com* melalui Jumat (26/6). Sang ibu menjelaskan bahwa anaknya sudah berusia 15 tahun 4 bulan dan menurutnya di sekolah anaknya sekarang, rata-rata siswa lulusan SMP berusia 15 tahun dan lahir tahun 2005. Dia pun akhirnya mencoba kembali memilih sekolah. Setelah menganalisa usia peserta di tiap sekolah, ia akhirnya memilih SMAN 82 Jakarta dan SMAN 46 Jakarta. Namun, nasibnya tidak berbeda jauh, belum sampai pukul 12.00 WIB nama anaknya sudah terpental lagi. Kini,

anaknya tak bisa mendaftar ke sekolah lain, karena kuota yang tersedia diisi siswa yang berusia lebih tua. Ia sendiri mengaku kecewa dengan pengalaman malang ini yang menurutnya dialami karena pengelolaan sistem yang buruk. Dugaan Ibu Dian, bisa jadi sistem PPDB kacau karena ujian nasional dihapus sehingga pemeringkatan dialihkan ke usia dan beliau masih menunggu hasil terakhir di tanggal 27. Berita ini diturunkan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 08:28 WIB di *CNN Indonesia* dengan Judul “Keluh PPDB DKI Hingga Tangis Siswa Takut Tak Bisa Sekolah”.



Gambar 2. Aksi Massa Demo PPDB DKI

Dari berbagai cerita yang berhasil diperoleh, terlihat bahwa pelaksanaan PPDB 2020 menghadapi beberapa persoalan. Dari beberapa persoalan yang muncul, dapat dikelompokkan dalam tiga hal. *Pertama*, persoalan terkait kendala teknis yang terjadi di lapangan. *Kedua*, persoalan berkaitan dengan aturan PPDB. *Ketiga*, persoalan berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19 (Chryshna, 2020). Kegiatan sosialisasi yang kurang menyeluruh juga menjadi sebab betapa pemahaman dari pemerintah di daerah terhadap aturan PPDB dengan sistem zonasi ini beragam. Hal ini yang akhirnya menimbulkan polemik di tengah masyarakat (Wahyuni, 2019).

Pertama, yakni persoalan teknis pelaksanaan PPDB 2020 di lapangan, yang lebih banyak berhubungan dengan belum meratanya jaringan internet di Indonesia. Dalam Permendikbud 44/2019 Pasal 23, disebutkan bahwa pendaftaran menggunakan mekanisme daring. Perkecualian diberikan bagi wilayah yang tidak memiliki fasilitas jaringan. Kendala pelaksanaan PPDB dengan cara daring masih ditambah dengan kemampuan orang tua calon siswa dari golongan ekonomi lemah yang kesulitan mengakses PPDB secara daring. Hal ini mengakibatkan banyak orang tua tetap datang ke sekolah untuk mencari informasi dan bantuan dari pihak sekolah. Persoalan di lapangan terkait pelaksanaan PPDB 2020 juga berhubungan dengan kesalahan yang sering muncul dalam tiap tahap PPDB, antara lain perbedaan ejaan nama anak di akta kelahiran atau kartu keluarga, lupa melakukan daftar ulang, hingga salah saat memindai dokumen.

Kedua, berhubungan dengan aturan PPDB itu sendiri. Penggunaan usia anak sebagai salah satu persyaratan masuk sekolah dinilai tidak adil. Calon siswa yang berusia muda berpotensi tidak diterima di sekolah negeri meskipun berprestasi. Kemungkinan ini, dinas pendidikan menyarankan agar siswa yang “terpental” dalam pendaftaran dapat mencoba jalur lain, yakni jalur prestasi. Di DKI Jakarta, terjadi perbedaan pemahaman tentang seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi.

Salah satu perbedaan tafsir tampak dari pemahaman akan penerapan patokan umur untuk penerimaan murid baru. Hal tersebut memicu protes orang tua yang memperjuangkan mendapatkan sekolah yang berkualitas meski berlokasi jauh dari tempat tinggal. Persoalan lain yang muncul di seputar aturan PPDB 2020 adalah ketidakjujuran dalam pengisian data aplikasi PPDB. Ketidakjujuran terjadi dalam hal pengisian raport, surat keterangan domisili, kartu keluarga, hingga sertifikat kejuaraan.

Ketiga, berhubungan dengan pelaksanaan PPDB di saat pandemi. Kondisi darurat kesehatan akibat pandemi Covid-19

membuat sekolah harus menerapkan protokol kesehatan dalam proses penerimaan. Sejumlah dinas pendidikan di daerah lintas menyusun petunjuk teknis PPDB, salah satunya menggelar PPDB secara daring untuk mencegah kerumunan. Situasi ini sebelumnya sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 pada 24 Maret 2020. Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa PPDB dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. Selain itu, ditegaskan pula bahwa PPDB jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai raport lima semester terakhir dan prestasi akademik dan nonakademik di luar raport sekolah.

Keempat, dikotomi sekolah unggulan dan non-unggulan masih berkembang di masyarakat. Persepsi sekolah unggulan muncul karena sekolah memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah lain seperti sarana prasarana pendidikan, sistem pembelajaran, dan kualitas guru yang kompeten. Dengan berbagai kelebihan tersebut, sekolah unggulan diyakini akan melahirkan lulusan berkualitas yang mempengaruhi kelanjutan studi di tingkat yang lebih tinggi. Berlakunya aturan zonasi akan membatasi calon peserta didik untuk dapat diterima di sekolah unggulan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di pihak orang tua, apalagi bila anaknya mempunyai nilai akademis tinggi.

Kelima, koordinasi antar-instansi terkait belum efektif sehingga kebijakan pendidikan yang berlaku tidak berkesinambungan. Sejumlah permasalahan sistem zonasi dalam PPDB menunjukkan kebijakan ini belum mengakomodasi seluruh calon peserta didik. Meskipun kebijakan ini bukan kebijakan baru, namun aturan zonasi membuat calon peserta didik baru dihadapkan pada pilihan yang sulit. Dalam hal ini, pemerintah dinilai belum mampu memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal

11 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (UU No. 20, 2003).

C. SOLUSI DISDIK DKI

Kondisi ini disikapi oleh Disdik DKI dengan membuka PPDB jalur zonasi bina rukun warga (RW) untuk peserta didik yang terkendala pada jalur afirmasi dan zonasi. Jalur RW merupakan solusi kepada siswa yang gagal lolos karena terganjal kriteria usia. Usaha Disdik DKI menggunakan kriteria usia sebagai syarat utama dengan alasan kriteria ini identik dan tidak dapat dimanipulasi. Selain itu, Disdik DKI Jakarta juga bertujuan memberikan porsi lebih besar kepada peserta didik tidak mampu anak pemegang kartu pekerja, anak panti, anak jaklingko dikarenakan penghasilannya masih UMP yang sebelumnya memiliki porsi 5% menjadi 20%. Hal ini diungkapkan Gubernur DKI Jakarta yang menyatakan pendidikan adalah eskalator kehidupan, diharapkan dengan pendidikan yang memadai, anak keturunan dari keluarga miskin bisa naik penghidupannya. Namun, kapasitas atau daya tampung di sekolah negeri sangat terbatas. Demikian juga sekolah swasta, ada yang kualitasnya di atas sekolah negeri, tetapi lebih banyak yang di bawah sekolah negeri dan daya tampungnya sekolah swastapun terbatas.

PPDB sistem zonasi ini menjadi topik yang sangat menarik untuk dianalisis karena kebijakan tersebut menimbulkan reaksi para orang tua (khususnya para ibu) peserta didik. Telah terjadi aksi demonstrasi orang tua peserta didik ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan balai kota menuntut keadilan akan hak mendapatkan pendidikan dengan penghapusan kebijakan zonasi DKI Jakarta. Aksi demonstrasi orang tua peserta didik di masa pandemik menjadi suatu hal yang amat mengkhawatirkan. Menurut Anggota Komisi X DPR (Putra Nababan), hal ini sangat

meprihatinkan. Karena di kala kondisi masyarakat yang sedang dilanda pandemik, pembelakangan PJJ, penghapusan UN, dan hilangnya pekerjaan orang tua terdampak Covid-19, kebijakan ini diberlakukan. Peserta didik yang sudah mempersiapkan diri dengan nilai kelulusan bagus dengan harapan diterima di sekolah idaman, harus kecewa karena kalah saing dengan calon lain yang usianya lebih tua dengan nilai yang lebih rendah.

Analisis kebijakan zonasi dalam tulisan ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam bentuk dokumen, hasil wawancara, dan arsip rekaman. Dalam menganalisis kami menggunakan teori individu dan sosial sebagai fokus yang menarik untuk dikaji. Karena kebijakan zonasi terkait hak dasar warga negara dalam bidang pendidikan yang diatur oleh Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 31 Ayat 1 dan merupakan salahsatu target SDGs-4.

D. SIAPAKAH YANG PALING BERPERAN?

Pernah terjadi suatu cerita menarik pada PPDB 2020 di mana seorang anak yang ingin bersekolah di SMA yang berdiri megah di depan rumahnya yang selama ini setiap hari dilihatnya, setiap kali keluar rumah dan juga mungkin saja sudah menjadai cita-citanya dari kecil untuk dapat bersekolah di tempat tersebut. Namun, karena adanya kebijakan usia lebih diutamakan dalam PPDB maka impiannya untuk dapat bersekolah di sekolah pilihannya hanya sebatas cita-cita saja. Kasus lain juga terjadi pada anak yang setiap hari mengikuti berbagai kursus tambahan demi untuk mendapatkan sekolah impiannya juga pupus karena adanya kebijakan zonasi dan juga usia. Ada juga kasus yang terjadi pada seorang anak calon peserta didik yang berusia 14 tahun 7 bulan, memilih SMP negeri yang jaraknya hanya 600 meter dari rumah. Namun, tidak bisa masuk ke sekolah pilihannya karena faktor usia kalah tua dari pesaing lainnya. Kisah-kisah seperti ini banyak terjadi pada penerimaan PPDB tahun 2020, khususnya

penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saling lempar tanggungjawab dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pihak Kemendikbud menyebutkan ada kesalahan menerjemahkan Permendikbud 44/2019 kedalam juknis yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020.

Dalam bincang-bincang pada *channel* Youtube *Crosscheck* dengan topik PPDB Jakarta “*Tua Dulu, Baru Sekolah,*” Plt Irjen Kemendikbud RI, Ibu Chaterina Muliana Girsang menyampaikan bahwa ada kesalahan menerjemahkan kebijakan PPDB kemendikbud kedalam Juknis pelaksanaan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama pasal 25 dalam permendikbud 44/2019. Menurutnya, umur bukan menjadi syarat utama dalam seleksi PPDB kecuali untuk seleksi akhir kuota zonasi. Hal ini tegas disebutkan dalam peraturan tersebut pada Pasal 25 Ayat (1) dan (2) bahwa seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi ditetapkan. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan suart keterangan lahir atau akta kelahiran.

Sebenarnya apa yang melatarbelakangi terbitnya Permendikbud 44/2019 tersebut? Menurut Kemendikbud, kebijakan PPDB yang diberlakukan pada penerimaan peserta didik tahun 2020, memang berbeda dari tahun sebelumnya. Jika tahun lalu persentase kuota afirmasi masuk kedalam persentase kuota zonasi. Sedangkan tahun 2020, afirmasi berdiri sendiri di luar kuota zonasi. Jika ada sisa kuota dari zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua maka kuota tersebut akan mengisi dari jalur prestasi. Jadi, jika jalur afirmasi ingin ditambah maka yang

harus dikurangi adalah jalur prestasi bukan mengurangi jalur zonasi karena kuotanya minimal 50%. Pada PPDB tahun 2019, jalur zonasi juga menggunakan jarak domisili dengan tempat tinggal. Namun, ternyata dalam pelaksanaannya selalu yang diutamakan adalah nilai UN sehingga tidak ada bedanya dengan jalur prestasi. Karena itu, Kemendikbud menyempurnakan kebijakan PPDB sebelumnya dengan melahirkan Permendikbud 44 tahun 2019. Khusus untuk jalur zonasi untuk sisa kuota yang terakhir akan digunakan seleksi umur tertua karena hal ini diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah sehingga seleksi umur adalah pilihan terakhir yang digunakan.

Dalam penjelasannya Chaterina memberikan contoh implementasinya. Jika dalam zonasi I ada 2 SMA yang ditetapkan untuk 10 kelurahan dari ke-2 kecamatan dengan daya tampung 150 orang peserta didik baru. Asumsinya, calon peserta didik dari kelurahan 1 adalah yang terdekat dan kelurahan 10 adalah yang terjauh. Kuota untuk sekolah tersebut sebanyak 180, apabila misalkan kuota tersebut diisi oleh anak-naak calon peserta didik yang berasal kelurahan 1-9 berjumlah 100 sehingga sisa kuota yang diperebutkan sebanyak 80 dari 80 sisa zonasi terakhir yaitu untuk kuota kelurahan 10, maka kuota inilah yang diseleksi dengan seleksi usia tertua untuk mengisi 80 kuota yang tersedia.

Apabila di kota-kota besar seleksi usia tidak akan terlalu mencolok, tetapi untuk beberapa daerah tertentu batasan usia anak-anak calon peserta didik ini sangat bervariasi. Misalnya, di Papua anak usia 11 tahun saja masih duduk di bangku kelas 1 SD. Untuk penerapan PPDB dengan persyaratan usia tidak dilakukan dari awal seleksi masuk, tetapi menjadi persyaratan terakhir untuk mengisi bangku kosong yang tersisa. Sebagaimana contoh di atas, maka anak-anak calon peserta didik yang berasal dari kelurahan 1-9 sudah otomatis bisa masuk di sekolah yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal. Hal ini karena dari jarak sudah dapat dilihat seberapa jauh antar sekolah dan tempat tinggal.

Di sisi lain, dinas pendidikan menyebutkan bahwa telah melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai dengan kebijakan Permendikbud 44/2019. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana menilai bahwa seleksi dengan pola usia itu bisa mengakomodir seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga dapat memberikan kesempatan kepada calon peserta didik dari keluarga tak mampu dengan kemampuan akademis yang rendah. Dalam juknis PPDB DKI diatur soal urutan faktor pertimbangan seleksi tiap jalur. Pada jalur zonasi dan afirmasi, usia tertua menjadi pertimbangan utama kelulusan dengan catatan sekolah sudah melebihi daya tampung. Pertimbangan berikutnya baru urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar.

Adapun faktor usia menjadi pertimbangan seleksi pada tiap jalur karena mayoritas siswa yang lolos di PPDB DKI tetap yang berusia muda. Peserta di atas usia 18 tahun yang lolos jenjang SMA/SMK jalur zonasi dan afirmasi hanya ada 148 orang. Selain itu, tak ada siswa di atas 15 tahun yang diterima di PPDB SMP untuk dua jalur tersebut.

Kebijakan penetapan berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah dengan menggunakan jarak antarkelurahan agar calon peserta didik yang tinggal pada satu kelurahan memiliki banyak pilihan sekolah di kelurahan tersebut dan juga di kelurahan yang bersebelahan dengan kelurahan domisilinya. Alasannya adalah karena keunikan demografi Jakarta yang berbeda dengan provinsi atau daerah lainnya, yang tingkat hunian kepadatan penduduk antarkelurahan berbeda. Maka dari itu calon peserta didik baru dapat memilih sekolah yang masih satu kelurahan atau juga di kelurahan di sekitar domisilinya. Daya tampung sekolah berbeda, kondisi sekolah pada jenjang-jenjang (pendidikan) tertentu (SD, SMP, SMA/SMK) bisa saja di kelurahan itu tidak ada. Namun, apabila kapasitas sekolah melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia tertua ke termuda, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar.

Jika kasus viral yang terjadi pada anak calon peserta didik baru dengan usia 12 tahun 3 bulan yang mendaftar di jalur zonasi tidak bisa masuk pada dua sekolah SMP pilihannya, akibat faktor usia kalah dengan peserta lainnya. Kemudian dilakukan seleksi kedua dengan menggunakan usia juga tidak dapat diterima karena kalah dengan usia yang lebih tua dan juga melebihi daya tampung sekolah.

Dalam hal ini, tentunya peran sekolah juga penting untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terutama orang tua siswa terkait kebijakan teknis yang berlaku di pemprov DKI Jakarta agar kekhawatiran orang tua murid terhadap pengurangan kuota di jalur zonasi tidak terjadi. Memang benar ketentuan sebagaimana tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Nomor 670 Tahun 2020, masih menyebutkan kuota jalur zonasi sebesar 40 persen. Padahal apa yang kekhawatiran tersebut tidak terjadi karena faktanya di lapangan sudah mencapai 51 persen yang artinya sudah sesuai dengan Permendikbud 44/2019. Kebijakan kuota jalur zonasi di DKI Jakarta mengalami penambahan 10 persen lebih dari hasil seleksi jalur zonasi untuk bina RW sekolah. Pendidikan adalah layanan dasar, jadi pemerintah harus konsen dan tidak boleh mengabaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Daerah saat itu, Bapak saefullah (almarhum) bahwa Juknis Kepala Dinas Nomor 670 terkait dengan persentase yang (jalur) zonasi akan di addendum. Tujuannya untuk menciptakan sistem pendidikan yang berpihak pada semua lapisan masyarakat supaya tidak ada yang merasa didiskriminasi. Lanjutnya lagi, saat ini sisa daya tampung seluruh SMP negeri se-Jakarta masih sebanyak 64 persen. Sedangkan di jenjang SMA 67 persen. Artinya, peluang peserta didik untuk masuk sekolah negeri masih terbuka luas.


Animo masyarakat yang menginginkan agar anaknya bisa masuk sekolah pemerintah sangat tinggi sekali hingga

melampaui kuota yang tersedia. Disinilah peran sekolah swasta dapat berpartisipasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan menampung siswa yang tertolak pada PPDB karena tidak memenuhi persyaratan. Jangan dianggap jika calon peserta didik yang saat ini tidak dapat diterima di sekolah negeri adalah golongan calon peserta didik yang terbuang. Kenyataannya banyak anak-anak berprestasi yang tidak punya kesempatan. Hal ini menjadi peluang bagi sekolah swasta untuk mendapatkan anak-anak yang berprestasi tersebut. Jika dilihat dari data yang ada, daya tampung SMP Negeri yang ada di DKI Jakarta baru terisi sebanyak 46,17 persen, berarti masih ada 64 persen dan daya tampung SMA Negeri baru terisi 32,94 persen, masih ada 67 persen. Jadi, pemerintah dan swasta punya kewajiban bersama untuk menyelenggarakan wajib belajar di DKI Jakarta.

Selain pihak pihak sekolah peran RT/RW sebagai bagian terkecil dari lingkungan pemerintah juga memiliki peran yang tidak kalah penting dari sekolah. Meski ruang lingkup kewenangan RT/RW kecil, tetapi keterangan domisili yang menjelaskan bahwa benar calon peserta didik tinggal dan menetap di lingkungannya menjadi salah satu persyaratan yang dibutuhkan oleh calon peserta didik. Kemudian setelah RT/RW memberikan surat keterangan maka peserta didik melakukan validasi ke kelurahan dalam hal ini akan dilayani oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Unit Kelurahan. Selanjutnya PTSP melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memverifikasi kebenaran surat keterangan domisili calon peserta didik telah sesuai dengan data Disdukcapil. Karena permasalahan teknis pendaftaran PPDB bukan saja dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan sekolah di DKI, tetapi disdukcapil DKI juga menjadi sumber polemik di lapangan. Setelah ditelusuri, ternyata banyak calon peserta didik yang domisilinya tidak tercatat dalam aplikasi kependudukan Disduk DKI. Keluhan orang tua murid saat mengakses akun

dalam sistem PPDB, mereka tidak menemukan domisili data kependudukannya.

Namun, ketika dikonfirmasi kepada Dinas Kependudukan (Gentina Arifin, Ka. Unit Teknologi & Informasi), mengatakan bahwa saat orang tua murid mengakses sistem PPDB dan tidak menemukan data kependudukan bukan berarti tidak terdaftar. Akan tetapi, data tersebut tidak memenuhi untuk masuk domisili Jakarta. Sebab, data calon siswa harus sudah tercatat dalam aplikasi disduk DKI Jakarta sebelum 1 Juni 2019 sehingga pencatatan domisili setelah tanggal tersebut tidak dapat muncul didalam sistem. Di sinilah peran Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta untuk mengintegrasikan data dinas kependudukan dengan sistem PPDB DKI sehingga validasi secara manual yang terjadi saat PPDB berlangsung tidak semestinya terjadi jika ada koordinasi dan kolaborasi antar-*stakeholder*. Peran seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam kebijakan PPDB dapat digambarkan dalam diagram sebagaimana berikut ini.



Gambar 3. Alur kebijakan PPDB

Kementerian Pendidikan RI dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI merupakan pihak yang mempunyai tanggungjawab penting dalam keberhasilan pelaksanaan PPDB. Namun, kelihatannya mesti ada ruang dan waktu untuk duduk bersama dengan pihak-pihak lain, seperti orang tua murid, pihak sekolah, dan juga lembaga terkait seperti kelurahan/kecamatan, PTSP, Dukcapil DKI agar implementasi kebijakan PPDB dapat berjalan sesuai dengan tujuan lahirnya kebijakan tersebut yaitu untuk pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat terwujud.

E. SIAPAKAH YANG TERDAMPAK?

Kebijakan zonasi yang diterapkan sejak tahun 2016 menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia (Kemendikbud.go.id, 2019). Ada beberapa perubahan aturan zonasi dalam PPDB 2019 dibandingkan tahun 2018, yaitu penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), lama domisili yang didasarkan pada alamat KK diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya, kewajiban sekolah mengumumkan daya tampung sekolah, dan prioritas satu zonasi dengan sekolah asal. Senada dengan iktikad baik pemerintah terkadang tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena yang namanya kebijakan pasti akan menimbulkan pro dan kontra yaitu munculnya polemik di tengah masyarakat. Munculnya sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di nilai merugikan oleh masyarakat karena tidak bisa menempatkan anaknya pada sekolah favorit atau unggul (Hasbullah & Anam, 2019).

F. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF BAGI TENAGA PENDIDIK

Dari segi tempat tinggal yang dekat dengan sekolah akan membuat para guru merasa tenang untuk keberlanjutan per-

jalanan siswanya dari rumah menuju sekolah atau sebaliknya, karena dipastikan anak didiknya tidak kehilangan waktu di perjalanan dan tidak terkontaminasi perilaku tawuran. Dengan sistem zonasi juga membuat para guru bisa cepat berkomunikasi dengan orang tua siswa dalam memantau perkembangan belajar anak didiknya. Bila diperlukan bisa dilakukan kunjungan ke rumah yang tidak begitu jauh dari sekolah.

Siswa baru yang diterima melalui PPDB zonasi memang tinggal lebih dekat dengan sekolah negeri dibanding PPDB berbasis prestasi. Namun, komposisi siswa yang diterima melalui sistem zonasi memiliki nilai rendah dan lebih beragam dibandingkan dengan siswa yang diterima melalui sistem prestasi. Keadaan ini menuntut guru-guru di sekolah negeri untuk beradaptasi dengan cepat. Terlebih lagi, tantangan guru dalam mengajar anak dengan kemampuan beragam lebih berat daripada dengan kemampuan yang relatif homogen.

Sistem zonasi dengan prioritas jarak menyebabkan motivasi belajar peserta didik menurun karena nilai atau prestasi menjadi dianggap tidak penting. Hal ini membuat para guru harus mencari metode yang lebih untuk mengangkat kembali moral siswa agar tidak terus menurun. Dengan demikian, para guru dituntut ekstra kerja keras dalam proses belajar mengajarnya, di samping memberikan transfer *knowledge*, juga harus memberikan perhatian lebih terhadap karakter siswanya untuk pemerataan kualitas pendidikan dengan peningkatan prestasi akademik peserta didik (Wahyuni, 2019).

Para guru yang terbiasa mengajar siswa dengan kemampuan rata-rata tinggi, kini harus mengajar siswa dengan nilai rata-rata rendah dengan kemampuan yang sangat beragam. Padahal, keterampilan yang dibutuhkan oleh guru yang mengajar anak-anak berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah berbeda. Anak-anak berkemampuan tinggi membutuhkan tantangan baru dan pengayaan dari guru agar bisa termotivasi dan meningkatkan

kemampuannya. Di sisi lain, anak-anak berkemampuan rendah membutuhkan bantuan guru untuk membangun pemahaman ilmunya dengan benar.

Terlebih lagi, tantangan guru dalam mengajar anak dengan kemampuan beragam lebih berat daripada anak dengan kemampuan yang relatif homogen. Guru yang mengajar kelas yang homogen cenderung dapat mengajarkan seluruh siswa dengan seiring sejalan. Namun, ketika kelas yang diajar relatif heterogen, guru harus menyesuaikan pola mengajar untuk mengakomodasi anak yang cepat dan lambat dalam belajar. Makin besar kesenjangan kemampuan anak, makin besar beban guru dalam mengajar. Masalahnya, penyesuaian kemampuan guru mengajar ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Alhasil, proses pembelajaran di kelas tidak bisa berjalan secara optimal dan menciptakan kekegetan yang justru mengganggu proses belajar di kelas.

G. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF BAGI PESERTA DIDIK

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta dengan sistem zonasi ini bisa memberikan rasa aman dan tenang bagi peserta didik, karena dekat dengan tempat tinggal atau masih dalam satu lingkungan terdekat dari komunitas keluarganya. Sebagaimana diamanatkan oleh aturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud No. 44, 2019) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Menurut dia, dalam Pasal 25 Ayat 1 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 mengatakan bahwa: “Seleksi calon peserta didik baru SMP (kelas 7) dan SMA (kelas 10) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang sama”.

Menurutnya, terdapat dampak positif PPDB sistem zonasi lainnya bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Menurutnya, anak dari keluarga tidak mampu bisa mengakses pendidikan

di sekolah negeri tempat tinggalnya. Biaya pendidikan, biaya transportasi, biaya makan siang juga bisa lebih ringan (Ashari, 2020). “Selain mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga peserta didik, sistem ini dapat menghapuskan paradigma sekolah unggulan yang selama bertahun-tahun ini menciptakan kesenjangan layanan pendidikan,” tuturnya.

Namun, hal positif tersebut masih mendapatkan sedikit pertentangan dari masyarakat. Sebab, pada jalur zonasi dianggap lebih mementingkan usia siswa, di mana seharusnya diseleksi berdasarkan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal siswa. Sistem zonasi dengan prioritas jarak menyebabkan motivasi belajar peserta didik menurun karena nilai atau prestasi menjadi dianggap tidak penting. Sesuai aturan zonasi, calon peserta didik dapat diterima di sekolah negeri meskipun dengan nilai seadanya.

Koordinator Nasional Jaringan Pengamat Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji (Lumbanrau, 2020) menyebut kritikan dan penolakan yang selalu muncul tiap tahun saat penerimaan peserta didik baru disebabkan oleh pelaksanaan ‘setengah hati’ sistem zonasi. “Yang ribut-ribut dari usia, ujian, nilai, dan lain itu hanyalah hilir dari persoalan hulu yang tidak selesai, yaitu Permendikbud soal PPDB yang setengah-setengah dalam menggunakan zonasi atau tidak,” kata Ubaid.” Kalau masuk SD, anak masih bisa menunggu. Tapi kalau SMP dan SMA, lalu anak siswa itu harus bagaimana? Tidak sekolah sampai usia cukup? Itu menyalahi keadilan dalam mendapatkan akses pembelajaran di sekolah,” katanya.

Temuan awal menunjukkan bahwa PPDB berbasis zonasi berdampak tidak hanya pada karakteristik peserta didik yang diterima sekolah tapi juga proses pembelajaran di kelas. Selain itu, siswa pun mengalami tantangan yang heterogen. Siswa yang lambat dalam belajar bisa tertinggal dari teman-temannya dan menjadi tidak nyaman dalam belajar. Kemudian siswa yang cepat menangkap dapat kehilangan motivasi jika tidak mendapatkan

tantangan karena harus menyesuaikan dengan siswa yang kemampuannya lamban (Cahyani, H, & Nawangsari, 2020).

Siswa baru yang diterima melalui PPDB zonasi memang tinggal lebih dekat dengan sekolah negeri dibanding PPDB berbasis prestasi. Namun, komposisi siswa yang diterima melalui sistem zonasi memiliki nilai rendah dan lebih beragam dibandingkan dengan siswa yang diterima melalui sistem prestasi. Keadaan ini menuntut guru-guru di sekolah negeri untuk beradaptasi dengan cepat.

Sistem zonasi dengan prioritas jarak menyebabkan motivasi belajar peserta didik menurun karena nilai atau prestasi menjadi dianggap tidak penting. Sesuai aturan zonasi, calon peserta didik dapat diterima di sekolah negeri meskipun dengan nilai seadanya. Apabila anak dipaksa belajar di sekolah yang bukan pilihannya, maka sesuai teori tersebut motivasi anak untuk belajar dan berprestasi akan rendah. Motivasi muncul apabila anak benar-benar merasa cocok dengan tempat belajarnya.

H. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF BAGI ORANG TUA MURID

Pelaksanaan sistem zonasi setiap tahun dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) kerap menuai kritik dari para calon orang tua murid yang mau mendaftarkan anaknya sekolah, padahal memiliki tujuan yang baik atau positif. Misalnya, pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga di mana pun anak kita disekolahkan, pasti akan terjamin keberlangsungan dan mutu proses pembelajarannya. Hal positif lainnya adalah di sekolah mana pun anak menempuh jenjang pendidikan, tidak akan ada lagi anggapan atau stigma yang terlanjur bergulir dalam masyarakat tentang pengelompokan sekolah yang dianggap unggulan dan tidak unggulan karena semua sekolah kualitasnya sama.


Hal positif berikutnya adalah anak kita akan memiliki ragam teman dari segi kemampuan intelektualnya, karena anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata akan menyebar sesuai dengan zona yang ada di sekitar tempat tinggalnya masing-masing. Dengan ini pemerintah mengharapkan semua sekolah yang ada akan memiliki mutu dan kualitas yang sama serta orang tua merasa tenang dengan adanya sistem zonasi dalam PPDB ini, disebabkan anaknya menuntut ilmu di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya sehingga tidak menimbulkan kecemasan tersendiri dibandingkan dengan bila anak bersekolah di tempat yang jauh dari tempat tinggal.

Sisi positif dari sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB, tidak selalu diterima dengan baik oleh sebagian masyarakat dalam hal ini orang tua calon peserta didik yang hendak menyekolahkan anaknya. Salah satunya adalah Gunawan, orang tua siswa yang kecewa dengan kebijakan batasan umur yang menjadi salah satu poin persyaratan dalam sistem zonasi tersebut. Dia minta dibatalkan karena tidak memberikan akses pendidikan yang adil dan terbuka bagi seluruh calon siswa. Untuk menjawab kegalauan dan pertanyaan orang tua calon peserta didik tersebut, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan bahwa aturan prioritas umur dalam PPDB sudah mengikuti aturan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Pemerintah DKI pun menerjemahkan aturan tersebut dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI nomor 501 tahun 2020 yang diperbarui dengan Keputusan Kepala Dinas nomor 670 tahun 2020 tentang petunjuk teknis PPDB tahun pelajaran 2020/2021 (KepKadis DKI No. 670, 2020).

Batasan usia menurut orang tua calon peserta didik baru dianggap tidak adil, sebagaimana yang diungkap oleh bapak Imam Musthofa (40 tahun) seorang kepala rumah tangga yang pada mulanya agak keberatan dengan sistem zonasi ini karena

anaknya tidak bisa masuk pada sekolah yang sudah di idamkan. Sedangkan jika merunut pada kebijakan pemerintah anaknya harus sekolah di zonanya lebih dekat ke area tersebut (Hasbullah & Anam, 2019).

Demikian juga pendapat salah satu orang tua murid yang mengatakan “kalau anak saya kalah atau tidak diterima sekolah karena adu nilai, oke saya terima karena memang anak saya bodoh. Tapi kalau karena usia? Saya sangat kecewa. Terus untuk apa ada program akselerasi dan memang tidak boleh orang muda berprestasi?” kata Gunawan, orang tua murid yang kecewa dengan adanya kebijakan batasan umur dalam PPDB di Jakarta tahun ini (Lumbanrau, 2020). Sistem PPDB merupakan layanan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat memasukkan putra-putrinya ke sekolah. Karena itu, orang tua yang merupakan pemangku kepentingan utama dalam PPDB seharusnya didengar dan diberikan kesempatan untuk menyuarakan sistem pendidikan apa yang mereka inginkan.



Sumber gambar (Slamet JP, 2020)

Gambar 4. Infografis Pro Kontra Jalur Zonasi di DKI Jakarta

Sebelumnya, Nahdiana menuturkan, pihaknya ingin memastikan semua anak dari berbagai kalangan, baik berprestasi atau tidak, mendapatkan kesempatan bersekolah. Karena itu, Dinas Pendidikan memasukkan syarat usia dalam sistem PPDB tahun ajaran 2020/2021 bagi calon murid yang mendaftar melalui jalur zonasi sekolah. “Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta di lapangan bahwa masyarakat miskin justru tersingkir di jalur zonasi lantaran tidak dapat bersaing secara nilai akademik dengan masyarakat yang mampu,” kata Nahdiana dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6/2020). “Oleh karena itu, kebijakan baru diterapkan, yaitu usia sebagai kriteria seleksi setelah siswa tersebut harus berdomisili dalam zonasi yang ditetapkan, bukan lagi prestasi,” lanjut dia (Junita, 2020).

I. SOLUSI DAN REKOMENDASI

Dalam pelaksanaannya, sistem zonasi PPDB masih diwarnai sejumlah permasalahan. *Pertama*, teknis pelaksanaan PPDB menimbulkan kericuhan di kalangan masyarakat. Beragamnya informasi yang diterima masyarakat menunjukkan bahwa sosialisasi dalam PPDB masih minim. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 jalur zonasi di Jakarta diprotes para orang tua siswa. Mereka beranggapan mekanisme PPDB jalur zonasi tersebut lebih mementingkan calon siswa yang berusia lebih tua (Sutrisna, 2020).

Permasalahan yang *kedua*, yakni ketersediaan sekolah negeri belum merata di semua daerah. Sementara aturan zonasi mewajibkan anak mendaftar ke sekolah terdekat dengan rumahnya sebagaimana diamanatkan dalam permendikbud (Permendikbud No. 44, 2019). Aturan ini menjadi salah satu penyebab beberapa anak terancam tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, karena tidak ada sekolah di daerah tempat tinggalnya. Belum meratanya jumlah sekolah

negeri diperparah dengan rasio daya tampung sekolah lanjutan dengan lulusan sekolah asal belum seimbang (Wahyuni, 2019).

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim dalam (Arnani, 2020) menyampaikan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut.

Pertama, memperbaiki regulasi PPDB secara nasional. Alokasi untuk zonasi murni harus tetap dipertahankan. Jangan lagi pakai embel-embel lain. Katanya zonasi alias jarak, tapi sekolah menyeleksi dengan nilai atau umur. Ini yang bertentangan dengan prinsip zonasi.

Kedua, sosialisasi kepada orang tua adalah mutlak dilakukan pemerintah. Gunakan berbagai laman atau media sosial. Bahkan bisa menggandeng perangkat desa/kelurahan. Dan ini harus jauh-jauh hari dilakukannya.

Ketiga, bagi daerah yang kelebihan calon peserta didik alih jenjang, membangun sekolah baru adalah salah satu alternatif yang bisa dilakukan.

Keempat, Kemdikbud dan Daerah wajib mengevaluasi pelaksanaan PPDB sejak 2017 sampai sekarang. Selama ini terkesan tak ada evaluasi yang berarti, makanya hampir tiap tahun pelaksanaan PPDB menuai kritik publik dan reaksi orang tua.

Kelima, sistem zonasi yang diterapkan harus dibarengi kewajiban pemerintah melakukan distribusi ke semua sekolah negeri, tanpa memandang sekolah favorit atau bukan, dengan memberikan bantuan sarana prasarana sehingga zonasi yang dilakukan lebih sebagai bentuk upaya minimalis memberikan keadilan bagi warga negara dalam menikmati layanan pendidikan tanpa diskriminasi sekolah.

Keenam, pendataan dan pemetaan jumlah siswa alih jenjang, daya tampung kelas/rombongan belajar, sebaran guru, tingkat ekonomi orang tua, kondisi geografis, dan ketersediaan

jaringan internet adalah komponen-komponen yang wajib terlebih dulu di data oleh pemerintah daerah dan disampaikan ke pusat.

Ketujuh, berdasarkan kebutuhan masyarakat akan sekolah negeri, maka kebijakan zonasi diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk membangun sekolah ataupun menambah kelas agar hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak dengan mempertimbangkan perbandingan jumlah daya tampung sekolah dan jumlah siswa.

DAFTAR ACUAN

- Arnani, M. (2020). 6 Hal yang Perlu Diperbaiki dari PPDB DKI Jakarta menurut FSGI.
- Ashari, M. (2020). Sistem Zonasi PPDB Dorong Munculnya Sekolah Baru. Diambil 18 Desember 2020, dari <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01580261/retno-listyarti-sistem-zonasi-ppdb-dorong-munculnya-sekolah-baru>.
- Cahyani, A. P. S., H, P. A. A., & Nawangsari, E. R. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(3), 1–6.
- Chryshna, M. (2020). PPDB 2020: Penerapannya pada Masa Pandemi. Diambil 16 Desember 2020, dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ppdb-2020-penerapannya-pada-masa-pandemi>.
- Hasbullah, & Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Reformasi*, 9(2), 112–122.
- Junita, N. (2020). PPDB Online Jakarta 2020: Jalur Zonasi, Orangtua Protes Batas Usia Calon Siswa. Diambil 21 Januari 2021, dari <https://jakarta.bisnis.com/read/20200624/77/1257028/ppdb-online-jakarta-2020-jalur-zonasi-orangtua-protes-batas-usia-calon-siswa>.
- Kemendikbud.go.id. (2019). Tiga Jalur PPDB 2019: Zonasi, Prestasi, Perpindahan Orang Tua. Diambil 16 Desember 2020, dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/06/tiga-jalur-ppdb-2019-zonasi-prestasi-perpindahan-orang-tua>.

- KepKadis DKI No. 670. (2020). tentang Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021. Jakarta: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- Lumbanrau, R. E. (2020). PPDB dan aturan zonasi penerimaan peserta didik baru “setengah hati”: “Kalau ditolak karena kurang umur, terus anak saya tidak sekolah, mengganggu, dan menunggu sampai umurnya cukup?” Diambil 18 Desember 2020, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53137461>.
- Permendikbud No. 44. (2019). tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun 2020-2021. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Slamet JP. (2020). Polemik PPDB 2020 DKI Jakarta. Diambil 21 Januari 2021, dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/poster/polemik-ppdb-2020-dki-jakarta>.
- Sutrisna, T. (2020). Jalur Zonasi Bina RW Sekolah, Upaya Disdik DKI Tambah Kuota PPDB. Diambil 16 Desember 2020, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/01/095124>
- UU No. 20. (2003). tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Wahyuni, D. (2019). Permasalahan dan Upaya Perbaikan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2019. Info Singkat Puslit BK DPR RI, XI(13), 13–18.



KESENJANGAN SOSIAL PADA PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN: Studi pada Dua Sekolah Dasar di DKI Jakarta

*Nur Basuki, Helena Sembiring, Ima Rohimah,
dan Fatchiah Kertamuda*

ABSTRAK

Tulisan ini didasari fenomena pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam jaringan (daring) yang dilaksanakan selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pembelajaran daring memunculkan banyak topik bahasan. Dari berbagai topik yang dibahas para peneliti ada satu topik bahasan yang tidak kalah penting yaitu kesenjangan sosial dalam pendidikan. Kesenjangan sosial adalah ketimpangan atau ketidaksetaraan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pendidikan sebagai sebuah kebijakan dan praktik memiliki peluang untuk mereproduksi atau mengubah kesenjangan sosial. Keadaan ini terjadi karena perbedaan distribusi kekayaan pengakuan hak. Tulisan ini merupakan hasil dari sebuah studi kasus pembelajaran daring yang dilaksanakan tahun 2020 pada dua sekolah dasar di DKI Jakarta selama wabah Covid-19. Jenjang ini dipilih berdasarkan dua pertimbangan. *Pertama*, jenjang sekolah dasar memiliki populasi terbesar baik sekolah maupun siswanya. *Kedua*, karakteristik pembelajar pada jenjang ini masih sangat membutuhkan bantuan orang lain yang lebih dewasa. Data dikumpulkan dari informan kunci, yaitu orang tua siswa, guru, pengambil kebijakan, dan sumber data sekunder. Tulisan ini berhasil mengungkap berbagai kesenjangan di pembelajaran dalam jaring yaitu kesenjangan gender, kesenjangan psikologi, kesenjangan kompetensi, dan kesenjangan digital.

Kata kunci: *kesenjangan sosial, pembelajaran daring, kesenjangan gender, kesenjangan psikologi, kesenjangan kompetensi, kesenjangan digital*

A. LATAR BELAKANG

Pembelajaran dalam jaringan (daring) atau *e-learning* merupakan upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Kebijakan nasional ini dituangkan dalam surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meneruskan kebijakan ini dengan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan.

Pembelajaran daring telah memunculkan banyak topik bahasan. Para peneliti membahasnya dari berbagai topik yang di antaranya, yaitu tentang media pembelajaran (Hanifah, Supriadi, & Widyastuti, 2019) (Adzhar, Karim, & Sahrin, 2017) (Wibowo, 2017) (Fauziah, 2018) (Adi, 2016) (Saiful, 2019) (Anik, Falatehan, & Pudji, 2018), dampak *e-learning* (Noviyanti, Sugiharta, & Farida, 2019), dan model pembelajaran (Khoirunnisa, Dewi, & Nurwidawati, 2018) (Nyoman & Wisnu, 2009) (Yumiati & Wahyuningrum, 2015) (Sinuraya, Wahyuni, & Panggabean, 2018) (Sancoko & Ashari, 2018) (Rodiah & Munajatisasri, 2014). Namun, ada satu topik bahasan yang tidak kalah penting untuk ditulis yaitu kesenjangan sosial dalam pendidikan.

Kesenjangan sosial adalah ketimpangan atau ketidak-samaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Abdain, 2014). Pendidikan sebagai sebuah kebijakan dan praktik memiliki peluang untuk mereproduksi atau mengubah kesenjangan sosial. Keadaan ini terjadi karena perbedaan distribusi kekayaan, pengakuan hak dan sebagainya sangat mungkin ditiru dalam dunia pendidikan (Ross, 2009). Maka tidak mengherankan bila seorang anak dari keluarga kaya akan lebih mudah mendapatkan pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan anak dari keluarga miskin.

Tulisan ini merupakan sebuah studi kasus dari pembelajaran daring yang dilaksanakan tahun 2020 pada dua sekolah

dasar di DKI Jakarta selama wabah Covid-19. Jenjang ini dipilih berdasarkan dua pertimbangan. *Pertama*, jenjang sekolah dasar memiliki populasi terbesar baik sekolah maupun siswanya. *Kedua*, karakteristik pembelajar pada jenjang ini masih sangat membutuhkan bantuan orang lain yang lebih dewasa. Data dikumpulkan dari informan kunci yaitu orang tua siswa, guru, pengambil kebijakan, dan sumber data sekunder.

B. E-LEARNING: KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Model pembelajaran dalam jaringan (*e-learning*) merujuk pada konsep pembelajaran jarak jauh. Pada model pembelajaran tersebut, peserta didik terpisah dengan pendidiknya dan proses pembelajaran menggunakan perantara media dan berbagai sumber belajar. Model ini menerapkan prinsip-prinsip teknologi pendidikan/pembelajaran. Pemerintah mengatur model pembelajaran ini dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan untuk jenjang pendidikan tinggi diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013.

Pembelajaran dalam jaringan (*daring*) merujuk pada pembelajaran yang menggunakan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi ini dilakukan agar pembelajaran bisa dinikmati peserta didik kapan saja dan di mana saja. Dalam kerangka kebijakan, pembelajaran *daring* ditetapkan sebagai bagian dari pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi. Hal ini didasarkan pada karakteristik kemandirian pembelajaran dewasa (Rohman, Latifah, dan Octarina, 2018).

Pembelajaran *daring* menjadi salah satu model pembelajaran yang digunakan pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah pascamerebaknya wabah Covid-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan model ini dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020.

C. PENDIDIKAN DI DKI JAKARTA

Pendidikan merupakan fokus penting dalam pembangunan di DKI Jakarta. Dalam visi dan misi gubernur, upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat mendapatkan prioritas yang tinggi. Upaya menjadi salah satu misi yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjadikan Jakarta menjadi kota yang cerdas.

Pendidikan merupakan bagian dari kegiatan strategis daerah. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD 2017–2022) Provinsi DKI Jakarta, pembangunan manusia merupakan salah satu dari lima upaya utama untuk mewujudkan visi “Jakarta yang Maju Kotanya, Bahagia Warganya”. Pembangunan manusia merupakan usaha untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar satu persen selama lima tahun hingga 2022.

Pendidikan merupakan modal penting dalam pembangunan Jakarta. Dengan demikian, ditetapkan berbagai kebijakan untuk membangun manusia yang Jakarta yang unggul. Pemerintah daerah berupaya untuk memastikan semua anak di DKI Jakarta mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu kebijakan Kartu Jakarta Pintar Plus diteruskan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) baik pada jenjang dasar maupun menengah.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah menyediakan sarana pendidikan yang baik. Pemerintah DKI Jakarta menetapkan kebijakan untuk menyediakan gedung sekolah yang berfungsi baik dan tidak rusak. Bahkan pemerintah daerah juga menambah kapasitas sekolah vokasi dengan cara menyediakan unit sekolah baru dan peralatan-peralatan bagi SMK. Di samping itu, sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di

Jakarta, pemerintah daerah juga memprioritaskan kualitas guru. Ada dua aspek penting yang menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas para tenaga pendidik yaitu kompetensi dan manajerial. Pemerintah daerah berupaya untuk mencapai angka 100% dalam hal kompetensi para guru. Sedangkan pada sisi manajerial, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan persentase sekolah yang mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

Dunia pendidikan di DKI Jakarta diliputi dengan berbagai isu yang penting. Dalam RPJMD 2017–2022 bisa ditemukan pembahasan tentang angka partisipasi sekolah, lama sekolah, angka putus sekolah, angka kelulusan, kompetensi guru, akreditasi sekolah serta sarana-prasarana sekolah (Bappeda DKI Jakarta, 2018). Isu yang tidak kalah penting adalah ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah di Jakarta dilihat dari indikator angka partisipasi murni (APM) pada jenjang sekolah menengah (Bappeda DKI Jakarta, 2018).

Upaya pemerintah DKI Jakarta untuk membangun pendidikan berkualitas terkendala dengan mewabahnya Covid-19. Untuk menghadapi wabah ini, pemerintah DKI Jakarta membuat berbagai kebijakan. Di awal merebaknya pandemi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta memutuskan untuk meniadakan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Sebagainya pengganti, pembelajaran dilaksanakan dari rumah dengan model pembelajaran jarak jauh.

D. KESENJANGAN SOSIAL DALAM PEMBELAJARAN *E-LEARNING*

1. Kesenjangan Gender

Pembahasan tentang gender berkaitan dengan pembagian peran, tanggung jawab, hak, dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan secara sosial berbeda (Kintamani, 2008). Pembagian

peran berdasarkan gender bisa ditemukan dalam dua bentuk yaitu domestik dan publik. Secara umum, urusan domestik banyak diperankan perempuan sedangkan urusan publik diperankan laki-laki (Rokhimah, 2014).

Salah satu peran tradisi yang dijalankan perempuan adalah pengasuhan anak. Seorang ibu memegang peranan penting dalam pendidikan anak-anak (Pidarta, 1997). Peran ibu dalam pembelajaran dalam jaringan selama wabah Covid-19 sangat berarti. Sebuah penelitian tentang pembelajaran jarak jauh menemukan kecenderungan bahwa beban seorang ibu untuk mendampingi anak dalam belajar lebih besar (J-PAL SEA, 2020).

Temuan ini terkonfirmasi dengan hasil isian angket untuk orang tua peserta didik. Angket menanyakan siapa yang menjadi pendamping selama anak menjalani pembelajaran secara *e-learning*. Semua informan memberikan jawaban bahwa ibu merupakan pendamping yang utama selain ayah atau anggota keluarga lainnya.

Tabel 1 Pendamping Anak saat Belajar secara *E-learning*

No	Informan	Pendamping
1	Pertama	Ibu, bapak, kakak
2	Kedua	Ibu
3	Ketiga	Ibu, bapak, paman
4	Keempat	Ibu
5	Kelima	Ibu
6	Keenam	Ibu, bapak
7	Ketujuh	Ibu, bapak
8	Kedelapan	Ibu

Berdasarkan data tabel 1, peran ibu sangat dominan dalam pendampingan pembelajaran jarak jauh. Dominannya peran ibu dalam mendampingi anak selama belajar jarak jauh memunculkan isu tentang menguatnya stereotype peran perempuan. Secara tradisional, peran seorang ibu berkaitan dengan fungsi

reproduksi dan mengasuh anak (Ahdiah, 2013). Pada masa wabah Covid-19, pembelajaran yang secara formal merupakan tugas sekolah kemudian beralih menjadi tugas seorang ibu. Seorang ibu yang secara tradisi difungsikan sebagai pengasuh anak kembali menjadi rujukan utama untuk menggantikan guru selama pembelajaran jarak jauh.

Dominannya peran ibu dalam pembelajaran jarak jauh juga diiringi dengan masalah beban ganda (*double burden*) seorang perempuan yang bekerja di sektor publik. Keadaan ini mengacu kepada konsep *dualisme cultural* di mana terdapat ruang domestik dan ruang publik (Hidayati, 2015). Para perempuan yang bekerja secara profesional di ruang publik masih terikat dengan peran tradisi sebagai seorang ibu. Karena itu, secara bersamaan seorang perempuan yang bekerja di luar rumah juga diharapkan bisa menyelesaikan urusan rumah tangganya, di antaranya adalah mengasuh anak. Pada kasus pembelajaran jarak jauh, seorang guru perempuan di samping menjalankan tugasnya sebagai pendidik, juga menjalankan tugas sebagai orang tua dalam mendampingi anak belajar (J-PAL SEA, 2020).

Sebaliknya, peran bapak dalam pembelajaran daring tidak dominan. Seorang bapak hanya menjadi peran pengganti seorang ibu. Hal ini bisa dilihat dari jawaban informan yang menempatkan bapak pada urutan setelah ibu. Jawaban ini menggambarkan sebuah konstruksi sosial yang menjadi kesadaran bersama dalam masyarakat. Secara sosial, seorang laki-laki dikonstruksikan mempunyai peran lebih besar di ruang publik misalnya bekerja mencari nafkah, pergi ke kantor dan sebagainya (Ulya, 2013).

2. Kesenjangan Psikologi

Pelaksanaan pembelajaran *e-learning* yang diberlakukan berdasarkan kebijakan Kemendikbud pada masa wabah pandemi Covid-19 di Indonesia, telah mengubah tatanan di hampir semua sektor, termasuk pendidikan. Hal ini merupakan tantangan bagi

semua pihak baik itu lembaga pendidikan, pendidik, siswa dan juga orang tua.

Secara psikologis, wabah pandemi Covid-19 telah memengaruhi perilaku orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, baik guru, orang tua, maupun anak. Sebuah penelitian mengungkapkan, berkurangnya motivasi belajar anak karena ditiadakannya ujian akhir belajar saat wabah pandemi Covid-19. Padahal, anak lebih termotivasi bila mendapatkan evaluasi akhir (Di Pietro, Biagi, Costa, Karpiński, dan Mazza, 2020). Fakta ini menunjukkan munculnya fenomena kesenjangan psikologis dalam proses pembelajaran dalam jaringan. Kesenjangan secara psikologis bertalian dengan konsep diri seseorang. Sebuah konsep tentang bagaimana seseorang menilai dirinya secara fisik, psikis, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi (Muawanah, Suroso, dan Pratikto, 2012).

Tinjauan kesenjangan psikologis dapat ditinjau dari pihak-pihak yang terkait dalam proses pembelajaran jarak jauh. Pembahasan hal itu dapat disampaikan sebagai berikut.

3. Guru

Pembelajaran *e-learning* yang dilaksanakan oleh guru di sekolah bila ditinjau dari psikologis menunjukkan ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, salah satunya kesiapan (*readiness*) guru. Kesiapan guru terhadap pembelajaran dalam jaringan idealnya tetap mengacu pada 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi, kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Dalam situasi wabah pandemi Covid-19, guru melakukan berbagai penyesuaian agar pembelajaran berjalan optimal. Hal wajib yang harus dikuasai oleh guru pada situasi tersebut adalah kemampuan untuk mengoperasikan komputer, internet, dan aplikasi-aplikasi *e-learning*. Namun, kenyataannya tidak semua guru dapat dengan mudah mempelajari dan menguasai dalam waktu yang singkat.

Berikut ini disampaikan data yang menjelaskan ungkapan emosi guru dan orang tua terkait pelaksanaan pembelajaran jarak-jauh berbasis teknologi dalam bentuk *e-learning*.

Tabel 2 Ungkapan Emosi Guru dan Orang Tua dalam Pembelajaran *E-Learning*

No	Informan	Ungkapan Emosi
1	Guru 1	Kurang puas, beda dengan tatap muka di kelas.
2	Guru 2	Perasaannya kurang puas dalam mengajar secara daring apalagi saya mengajar SD yang memang masih sangat butuh untuk bertemu langsung.
3	Orang tua 1	Tidak ada masalah.
4	Orang tua 2	Lumayan stress karena harus melatih hati serta pikiran untuk selalu bersabar.
5	Orang tua 3	Baik-baik saja.
6	Orang tua 4	Biasa saja seperti guru mengajarkan murid.
7	Orang tua 5	Sulit mendisiplinkan anak untuk fokus pada pelajaran dan harus turut menggali ilmu sesuai materi pelajaran siswa.
8	Orang tua 6	Lumayan menambah kerepotan diluar yang biasa anak lakukan di sekolah.
9	Orang tua 7	Sedikit repot harus membantu anak belajar.
10	Orang tua 8	Tentunya agak repot untuk seorang ibu, dimana harus tetap mengerjakan tugas sebagai ibu rumah tangga harus juga membantu tugas sekolah si anak.

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh informasi bahwa kesenjangan psikologi guru diungkapkan dengan “ketidakpuasan” selama pembelajaran *e-learning*, sedangkan orang tua lebih mengungkapkan “kerepotan” baik secara teknis pembelajaran maupun selain itu. Artinya, guru memiliki kebutuhan lebih tinggi dalam pembelajaran daring yaitu aktualisasi diri, sedangkan kebutuhan orang tua jauh lebih mendasar yaitu rasa aman.

Meskipun demikian, orang tua serta keluarga secara keseluruhan, memainkan peran sebagai pemimpin langsung dan juga pendukung dari pelaksanaan pendidikan anak-anak mereka. Peran dan tanggung jawab orang tua maupun guru pada

situasi ini sangat penting untuk mempersiapkan anak dalam pembelajaran *e-learning*. Kenyataannya, peran dan tanggung jawab tersebut tidak mudah dijalankan (Ceka dan Murati, 2016).

Orang tua memiliki beban sendiri selama pembelajaran jarak jauh. Para orang tua memiliki kemampuan yang berbeda baik secara kognitif maupun non-kognitif (Di Pietro, Biagi, Costa, Karpiński, dan Mazza, 2020). Hal ini memiliki pengaruh secara psikologis yang berbeda antara guru yang memiliki kemampuan kognitif dan non-kognitif dalam mengajar dengan orang tua yang secara tiba-tiba harus menjalankan fungsi guru.

Situasi ini sangat berdampak secara psikologis terhadap orang tua. Data yang dikumpulkan menunjukkan kondisi psikologi orang tua selama pembelajaran jarak jauh. Ungkapan “agak repot”, “sedikit repot”, “sulit” dan “lumayan stres” menjadi cerminan orang tua mengalami masalah dengan kepercayaan dirinya dalam mendampingi anak belajar secara daring di rumah. Hal ini sangat mungkin terkait dengan citra diri (*self image*) orang tua sebagai “ibu”, “ibu rumah tangga” bukan sebagai “guru.” Pengembangan citra sebagai “ibu rumah tangga” bukan sebagai “guru” memiliki andil dalam mengembangkan perasaan akan ketidakmampuan seseorang dan rasa rendah diri (Ammu, Widiani, dan Trishinta, 2017).

Sebuah penelitian yang dilakukan untuk menggali persepsi orang tua terhadap pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19 mengungkapkan beberapa hal penting. Studi itu menyimpulkan bahwa sebagian besar orang tua merasakan kendala saat membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Setidaknya, ada dua hambatan yang paling dirasakan, yaitu sulitnya mengarahkan anak dan sempitnya waktu (Sabiq, 2020).

4. Siswa

Pembelajaran *e-learning* yang idealnya dapat dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan bagi siswa, tetapi pada

kenyataannya malah menjadi beban. Penelitian yang dilakukan oleh (Mahmudah, 2020) menunjukkan bahwa pembelajaran daring (*e-learning*) berdampak pada psikologis siswa akibat *social distancing*. Para siswa melewati pembelajaran mandiri yang interaksi sosialnya sangat kurang.

Selain itu, pembelajaran daring membebani para siswa karena siswa harus menggunakan telepon pintar atau komputer dengan frekuensi yang tinggi. Sebagai akibatnya siswa menjadi stres selain juga karena banyaknya tugas yang harus dikerjakan dan secara bersamaan dalam waktu yang singkat. Penelitian lain mengungkapkan bahwa tingkat stress pada siswa SD kelas besar lebih tinggi daripada siswa SD kelas rendah (Palupi, 2020).

Berdasarkan survei, diperoleh data tentang berbagai kesulitan yang dirasakan oleh siswa selama pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Data tersebut sebagai berikut.

Tabel 3 Ungkapan Emosi Anak

No	Informan	Ungkapan Emosi Anak
1	Anak 1	Kadang merasa bosan
2	Anak 2	Bosan
3	Anak 3	Baik baik aja
4	Anak 4	Biasa saja seperti belajar di sekolah selalu dinikmati
5	Anak 5	Sedikit lebih bebas
6	Anak 6	Kebosanan karna belajar monoton dengan orang tua
7	Anak 7	Kalau tidak bisa suka kesal
8	Anak 8	Anak lebih santai tapi ingin sekali kembali sekolah

Selama pembelajaran jarak jauh, anak cenderung merasa tertekan dan terasing (Di Pietro, Biagi, Costa, Karpiński, dan Mazza, 2020). Pada kasus ini, anak-anak mengalami beban psikologi seperti bosan, kesal, tidak bebas, dan merasa monoton belajar hanya dengan orang tua. Sebuah penelitian mengungkapkan sebuah fakta tentang gejala-gejala stres dari anak yang mengalami sebuah bencana. Anak memiliki daya

konsentrasi yang rendah, depresi, terasing, dan susah untuk tidur (Di Pietro, Biagi, Costa, Karpiński, dan Mazza, 2020).

5. Kesenjangan Kompetensi

Kompetensi merupakan ciri-ciri dasar yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang (Dhermawan, Sudibya, dan Utama, 2012). Kompetensi mengelola sebuah pembelajaran sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan sebuah pendidikan. Kemampuan ini sangat membantu dalam membangun suasana pembelajaran kondusif yang berpengaruh positif terhadap keberhasilan sebuah pendidikan (Sumantri, 2012).

Pada pembelajaran yang dilaksanakan selama wabah pandemi Covid-19, kompetensi pembelajaran merupakan salah satu faktor penting. Kompetensi memberikan pembelajaran pun penting dimiliki orang tua. Orang tua pada masa wabah pandemi Covid-19 merupakan pendamping utama bagi anak dalam belajar. Namun, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa para orang tua dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda baik kemampuan kognitif maupun bukan kognitif dalam mendampingi anak belajar (Di Pietro, Biagi, Costa, Karpiński, dan Mazza, 2020).

Berikut ini disampaikan penjelasan kesenjangan kompetensi.

a. Kemampuan Kognitif

Konsep guru mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Area kerja guru berada pada semua jenjang dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Guru dipersyaratkan memiliki berbagai kompetensi, yaitu profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial.

Kompetensi profesional guru memiliki peran penting dalam sebuah proses pembelajaran. Kompetensi ini merujuk

pada kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Dengan kemampuan ini guru dimungkinkan membimbing peserta didik agar mampu memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan (Dudung, 2018).

Pada saat pembelajaran secara daring, kompetensi profesional guru merupakan faktor penting. Guru harus mampu melakukan berbagai penyesuaian baik metode, pendekatan maupun aspek lain ketika melakukan pembelajaran (J-PAL SEA, 2020).

Kompetensi profesional ini tidak dimiliki para orang tua yang tidak memiliki latar belakang pendidikan guru. Orang tua berupaya untuk mencari rujukan di luar dirinya ketika anak mengalami kesulitan dalam belajar. Rujukan para orang tua dalam bermacam-macam. Salah satunya adalah guru. Guru masih menjadi rujukan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam belajar. Selain itu media internet juga menjadi sumber referensi lainnya. Aplikasi penjelajah (*browser*) seperti Google dan Yahoo merupakan referensi utama untuk menelusuri berbagai sumber belajar di internet.

Tabel 4 Sikap Orang Tua dalam Menghadapi Kesulitan Belajar Anak

No	Informan	Jenis Tindakan
1	Orang tua 1	Bertanya dengan guru
2	Orang tua 2	<i>Moodyan</i> terkadang suka marah-marah dan tidak mau mengerjakan tugas yang menurutnya sulit
3	Orang tua 3	Ngambek
4	Orang tua 4	Bertanya pada ibu
5	Orang tua 5	Bertanya kepada pendamping atau berselancar di aplikasi jelajah
6	Orang tua 6	Bertanya dengan Ibu Bapak dan juga bermain sendiri di rumah
7	Orang tua 7	Bertanya pada orang tua
8	Orang tua 8	Membantu menyelesaikan tugas anak, terutama untuk tugas matematika sering kali anak lupa cara/rumus

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kemampuan kognitif orang tua dan anak. Anger dan Heineck menyimpulkan bahwa kemampuan kognitif seseorang berhubungan secara positif dengan kemampuan kognitif orang tuanya. Keduanya juga menegaskan bahwa pendidikan orang tua memiliki peran penting dalam memindahkan kemampuan kognitif antar generasi (Di Pietro, Biagi, Costa, Karpiński, dan Mazza, 2020).

Kemampuan kognitif orang tua sangat membantu anak dalam pembelajaran daring. Orang tua memerankan fungsi guru dengan membantu anak dalam menyelesaikan tugas sekolah utamanya ketika anak lupa dengan materi belajarnya. Meskipun demikian, orang tua yang memiliki latar belakang sosial ekonomi yang rendah, memiliki keterbatasan pengetahuan yang justru sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran (Di Pietro, Biagi, Costa, Karpiński, dan Mazza, 2020).

b. Kemampuan Non-Kognitif

Hal lain yang juga berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran daring adalah kemampuan non-kognitif. Kemampuan kognitif merujuk pada kemampuan orang tua untuk mendorong anak belajar di rumah. Makin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka makin tinggi dukungan emosional terhadap anak dalam belajar (Di Pietro, Biagi, Costa, Karpiński, dan Mazza, 2020).

Tabel 5 Dukungan Orang Tua terhadap Anak dalam Pembelajaran

No	Informan	Bentuk Dukungan
1	Guru 1	Membantu dan membimbing pembelajaran
2	Guru 2	Sangat berperan di mana orang tua menjadi pengganti guru drmh bagi para siswa, namun bantuan orang tua terkadang malah kelewatan seperti menuliskan tugas-tugas anak

Pada studi kasus pembelajaran daring ini dukungan orang tua sangat menonjol. Guru yang menjadi informan menyatakan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat membantu. Orang tua dinilai sebagai pengganti guru di rumah dalam memberikan bantuan dan bimbingan belajar kepada anak. Namun, kemampuan nonkognitif ini juga memperlihatkan kenyataan yang bertolak belakang dengan hakikat pembelajaran. Pada kasus tertentu, guru menilai orang tua memberikan bantuan yang tidak seharusnya dilakukan. Orang tua menggantikan peran anak dalam pembelajaran dengan cara mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya menjadi pekerjaan anak.

6. Kesenjangan Digital

Kesenjangan digital merujuk pada sebuah keadaan di mana ada ketidaksamaan akses internet. Perbedaan stabilitas akses terhadap internet menimbulkan kesenjangan antara yang memiliki dan tidak memiliki akses terhadap komputer dan internet (Hadiyat, 2014). Baase menjelaskan bahwa kesenjangan digital mencakup kemampuan seseorang/sekelompok orang untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Tyas, Budiyanto, dan Santoso, 2016).

Kesenjangan digital bisa digambarkan dengan jenis koneksi internet yang digunakan orang tua dan guru dalam pembelajaran daring. Ada dua jenis sambungan internet yang digunakan para informan yaitu sambungan internet telepon pintar dan sambungan internet WiFi. Untuk jenis yang pertama, para informan menggunakan dua model kuota, yaitu prabayar dan pascabayar (bulanan).

Tiap informan memiliki akses internet secara beragam. Sebagian informan menggunakan berbagai jenis koneksi internet sekaligus. Sedangkan sebagian lainnya hanya memiliki satu jenis sambungan internet. Setidaknya seorang informan ada yang menggunakan *handphone* dengan kuota internet bulanan

dan juga memakai koneksi internet dengan WiFi. Informan yang lainnya hanya menggunakan sambungan internet dengan *handphone* atau WiFi saja.

Kesenjangan digital juga tergambar dari biaya yang dikeluarkan para informan untuk mendapatkan sambungan internet. Informan yang memiliki koneksi internet lebih dari satu jenis harus mengeluarkan biaya diatas Rp200.000,-. Sedangkan informan lainnya yang menggunakan hanya satu jenis koneksi internet hanya membelanjakan uang kurang dari Rp100.000,-.

Tabel 6 Jenis Koneksi Internet

No	Informan	Jenis Koneksi Internet	Biaya Akses
1	Orang tua 1	HP dengan kuota internet bulanan, Berlangganan WiFi	Lebih dari Rp200.000,-
2	Orang tua 2	HP dengan kuota internet bulanan	Antara Rp100.000,- sampai dengan Rp200.000,-
3	Orang tua 3	Berlangganan WiFi	Lebih dari Rp200.000,-
4	Orang tua 4	HP dengan kuota internet bulanan, Berlangganan WiFi	Kurang dari Rp100.000,-
5	Orang tua 5	Berlangganan WiFi	Lebih dari Rp200.000,-
6	Orang tua 6	HP dengan kuota internet bulanan, Berlangganan WiFi	Lebih dari Rp200.000,-
7	Orang tua 7	Berlangganan WiFi	Lebih dari Rp200.000,-
8	Orang tua 8	HP dengan kuota internet bulanan	Antara Rp100.000,- sampai dengan Rp200.000,-
9	Guru 1	HP dengan kuota internet prabayar	Sampai dengan Rp100.000,-
10	Guru 2	Koneksi WiFi di rumah	Antara Rp200.000,- sampai dengan Rp300.000,-

Biaya koneksi internet di Indonesia dibandingkan negara lain termasuk mahal. Biaya akses internet per Mbps di Indonesia mencapai 12 dollar AS, sedangkan di Singapura hanya 6 dollar

AS. Untuk para pengguna kuota internet *mobile*, masyarakat Indonesia harus membayar 2,84 dollar AS untuk mendapatkan paket 1 GB. Sedangkan untuk para pengguna internet yang berlangganan WiFi harus mengeluarkan biaya perbulan mencapai 100 dollar AS per Mbps (Safri, Wardahni, Ponsel, dan Tsuro, 2016).

Fungsi internet dalam pembelajaran daring sangat dominan. Meskipun harga yang harus dibayarkan mahal, sambungan internet sangat dibutuhkan. Para informan membutuhkannya untuk melakukan pembelajaran yang durasinya lama. Untuk siswa, durasi penggunaan internet setidaknya satu jam dalam satu kesempatan. Bahkan pada informan lain bisa mengakses internet untuk pembelajaran lebih dari dua jam. Demikian juga dengan guru yang menjadi informan. Para guru ini memiliki durasi akses internet yang jauh lebih lama. Untuk satu kali sambungan internet, guru memiliki durasi akses internet lebih dari tiga jam.

Tabel 7 Durasi Akses Internet

No	Informan	Durasi Akses Internet
1	Anak 1	Satu jam
2	Anak 2	Dua jam
3	Anak 3	Lebih dari dua jam
4	Anak 4	Dua jam
5	Anak 5	Lebih dari dua jam
6	Anak 6	Lebih dari dua jam
7	Anak 7	Lebih dari dua jam
8	Anak 8	Lebih dari dua jam
9	Guru 1	Lebih dari tiga jam
10	Guru 2	Lebih dari tiga jam

Pembelajaran secara daring dalam kurun waktu wabah pandemi Covid-19 menggambarkan tingginya frekuensi peng-

gunaan internet oleh anak. Pembelajaran klasikal yang biasa dilakukan setiap hari sebelum wabah pandemi Covid-19 dipindahkan ke media internet secara harian. Pada suatu kasus, anak bahkan diwajibkan mengikuti pembelajaran secara daring dengan jadwal pembelajaran klasikal (Palupi, 2020).

Temuan ini menempatkan pembelajaran daring tidak sesuai konsep yang diharapkan. Pembelajaran *online* merupakan pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembelajaran konvensional. Salah satunya fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar (Mahmudah, 2020). Pembelajaran yang secara konseptual bisa lebih fleksibel menjadi sama dengan pembelajaran di masa normal.

Tabel 8 Frekuensi Belajar secara Daring

No	Informan	Frekuensi Belajar Daring
1	Anak 1	Setiap hari
2	Anak 2	Setiap hari
3	Anak 3	Setiap hari
4	Anak 4	Setiap hari
5	Anak 5	Setiap hari
6	Anak 6	Setiap hari
7	Anak 7	Setiap hari
8	Anak 8	Setiap hari

Fleksibilitas pembelajaran daring tentu sangat ditentukan oleh penggunaan teknologi digital. Pembicaraan mengenai teknologi ini akan terkait erat dengan teknologi pembelajaran. Sebuah teknologi yang mencakup upaya penciptaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan proses dan sumber teknologi yang tepat dalam sebuah pembelajaran (Warsita, 2013). Pada pembelajaran daring (*e-learning*), peran teknologi berbasis internet sangat dominan. Guru menggunakan berbagai jenis

media pembelajaran seperti Google Classroom, WhatsApp, Youtube, dan aplikasi lain yang membutuhkan koneksi internet.

Tabel 9 Media Pembelajaran

No	Informan	Jenis Media Pembelajaran
1	Guru 1	Google Classroom
2	Guru 2	Platform pembelajaran, aplikasi WhatsApp, Youtube, Google Classroom, Live Instagram

Media yang digunakan informan dalam melaksanakan pembelajaran daring bermacam-macam. Hal yang sama dilaporkan dalam penelitian yang lain di mana guru memiliki kemiripan dalam penggunaan media pembelajaran. Laporan menyebutkan bahwa seluruh guru (99%) di sekolah sampel menggunakan WhatsApp, Youtube (70%) dan Google Classroom (48%) selama pembelajaran jarak jauh (J-PAL SEA, 2020).

Berdasarkan hasil sebuah survei tentang pembelajaran daring, guru menggunakan metode pembelajaran yang asinkron dengan memanfaatkan WhatsApp sebagai media komunikasi (J-PAL SEA, 2020). Metode asinkron merupakan pendekatan belajar secara mandiri di mana guru dan siswa tidak berinteraksi dan berdiskusi secara langsung (Kurniasari, Pribowo, dan Putra, 2020). Metode tidak memberikan umpan yang seketika kepada siswa dan komunikasi berlangsung searah dari guru (Yudha, 2014).

Tabel 10 Metode Pembelajaran

No	Informan	Metode Pembelajaran
1	Guru 1	Metode daring
2	Guru 2	Metode <i>blended learning</i> melakukan pemberian materi secara video <i>confrence</i> dan pemberian tugas secara daring, metode <i>project based learning</i>

Pada studi kasus, para informan guru menggunakan metode pembelajaran dalam jaringan (daring). Bahkan ada yang

menggunakan metode yang lebih khusus yaitu *blended learning*. Metode ini merupakan cara pembelajaran dimana terjadi perpaduan antara pembelajaran tatap muka (*face to face*) dan pembelajaran daring (Noviyanti, Sugiharta, & Farida, 2019). Di sisi lain, informan guru menyatakan menggunakan konferensi video dalam pembelajaran. Artinya, *blended learning* yang dimaksudkan adalah kombinasi antara metode penugasan secara tidak langsung dengan interaksi langsung guru dengan siswa dengan aplikasi konferensi video seperti Whatsapp.

Penggunaan berbagai aplikasi berbasis internet dalam proses pembelajaran membutuhkan perangkat yang sesuai. Infrastruktur yang diperlukan dalam *e-learning* mencakup *personal computer*, jaringan komputer, internet dan perlengkapan multimedia (Agustina, 2013). Pada sebagian informan, telepon pintar (*smartphone*) merupakan media yang tersedia untuk digunakan dalam pembelajaran. Namun sebagian informan lainnya memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai jenis media selain telepon yaitu laptop atau desktop.

Tabel 11 Penggunaan Media Komunikasi

No	Informan	Media
1	Orang tua 1	<i>Smartphone</i> (HP), laptop atau desktop
2	Orang tua 2	<i>Smartphone</i> (HP)
3	Orang tua 3	<i>Smartphone</i> (HP), laptop atau desktop
4	Orang tua 4	<i>Smartphone</i> (HP)
5	Orang tua 5	<i>Smartphone</i> (HP), laptop atau desktop
6	Orang tua 6	<i>Smartphone</i> (HP)
7	Orang tua 7	<i>Smartphone</i> (HP), laptop atau desktop
8	Orang tua 8	<i>Smartphone</i> (HP)
9	Guru 1	HP, laptop
10	Guru 2	<i>Handphone</i> dan laptop

Berkaitan dengan penggunaan media baik telepon pintar maupun *laptop*, pembelajaran daring memunculkan isu tentang

penggunaan secara bersama-sama antara anak dan orang tua. Keterbatasan jumlah *smartphone* yang tersedia di rumah tangga peserta didik merupakan kendala dalam pembelajaran daring (J-PAL SEA, 2020). Keadaan ini bisa jadi semakin berat berkaitan dengan jumlah anak usia sekolah dalam sebuah rumah tangga. Sebagian besar informan menyatakan ada lebih dari satu anak yang bersekolah. Anak-anak sangat mungkin membutuhkan media yang serupa dalam belajar (tabel 10). Masalah kepemilikan gawai untuk pembelajaran daring dihadapi bukan hanya oleh siswa namun juga guru. Pada bulan September hingga Oktober 2020 ada 12.649 guru yang tidak memiliki gawai, sedangkan dari peserta didik ada 171.998 orang mengalami keadaan yang sama (Merdeka.com, 26 November 2020).

Tabel 12 Jumlah Pengguna Media Komunikasi

No	Informan	Anak Usia Sekolah	Anak Usia SD
1	Orang tua 1	Dua (2)	Satu (1)
2	Orang tua 2	Satu (1)	Satu (1)
3	Orang tua 3	Dua (2)	Dua (2)
4	Orang tua 4	Dua (2)	Satu (1)
5	Orang tua 5	Dua (2)	Satu (1)
6	Orang tua 6	Satu (1)	Satu (1)
7	Orang tua 7	Dua (2)	Satu (1)
8	Orang tua 8	Dua (2)	Satu (1)

Kesenjangan digital yang terjadi dalam pembelajaran daring menguatkan kesimpulan tentang kekurangan metode pembelajaran secara virtual. Munawaroh menyatakan model pembelajaran ini memiliki kelemahan-kelemahan beberapa sisi (Widhiasih, 2020). Pertama, relatif mahalnya perangkat pendukung pembelajaran yaitu internet, komputer, dan perangkat pendukung lainnya. Kedua, masalah kecepatan koneksi internet. Ketiga, belum semua kalangan memiliki akses terhadap internet.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas adalah:

1. Pelaksanaan pembelajaran dalam jaring (*e-learning*) diiringi dengan berbagai kesenjangan yaitu kesenjangan gender, kesenjangan psikologi, kesenjangan kompetensi, dan kesenjangan digital.
2. Kesenjangan gender berkaitan peran ganda seorang ibu baik sebagai ibu rumah tangga maupun pendamping anak dalam pembelajaran daring.
3. Kesenjangan psikologi berkaitan perbedaan perilaku dan mental para pelaku yang terlibat dalam pembelajaran daring di mana orang tua dan anak berada pada posisi yang lebih rentan.
4. Kesenjangan kompetensi berkaitan perbedaan kemampuan baik kognitif maupun non kognitif dalam pembelajaran daring antara guru dan orang tua di mana peran orang tua yang dominan dengan bekal kompetensi yang minimal.
5. Kesenjangan digital berkaitan perbedaan akses terhadap sambungan internet serta media dan metode pembelajaran daring yang dialami baik orang tua maupun guru.

Rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Implementasi fleksibilitas waktu belajar agar orang tua (ayah dan ibu) lebih bisa melaksanakan peran yang sama dalam mendampingi anak belajar pada pembelajaran jarak jauh secara daring. Fleksibilitas waktu juga sangat membantu orang tua siswa yang bekerja sehingga mereka tetap dapat mendampingi anak dalam pembelajaran jarak jauh secara daring yang dilaksanakan pada masa pandemic Covid-19.
2. Pemberian pendampingan psikologi kepada orang tua dan anak dengan melaksanakan program parenting secara berkala dan berkesinmbungan. Dengan demikian, pihak sekolah

- dapat membantu orang tua dan siswa yang mengalami kendala dalam pembelajaran jarak jauh secara daring.
3. Peningkatan kompetensi kognitif dan non kognitif orang tua dalam pendampingan anak belajar secara *online* melalui penyediaan video tutorial pembelajaran materi daring yang mudah diakses (untuk semua materi terkait Kompetensi Dasar yang tertuang dalam kurikulum yang berlaku) dengan difasilitasi oleh pihak sekolah, Suku Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan.
 4. Penyediaan program belajar *unsynchronous* oleh pihak sekolah, Suku Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan yang terpusat dan ramah kuota internet di mana guru menjadi penyelaras (pada tingkat satuan pendidikan). Program ini dapat berupa *learning centre system* yang aplikatif, mudah diakses, dan representatif.

DAFTAR ACUAN

- Tyas, D. L., Budiyanto, A. D., & Santoso, A. J. (2016). Pengukuran Kesenjangan Digital Masyarakat di Kota Pekalongan. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi* (pp. 590-598). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Abdain. (2014). Peran Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial. *Jurnal Muamalah*, 4(2), 15-26.
- Adi, L. H. (2016). *Pengembangan Bahan Ajar Geografi pada Materi Penelitian Geografi melalui E-Learning*. Malang: Universitas Negeri Malang. Retrieved from http://mulok.library.um.ac.id/home.php?s_data=Skripsi&s_field=0&mod=b&cat=3&id=87608.
- Adzhar, H., Karim, A. A., & Sahrin, M. U. (2017). Pembangunan Instrumen Penerimaan E-Pembelajaran Pelajar Pascasiswazah Menggunakan Analisis Rasch. *Jurnal Pendidikan Malaysia*, 42(2), 1-13. Retrieved from <http://e-resources.perpusnas.go.id:2367/eds/Citations/FullTextLinkClick?sid=4c00be72-d268-4c9a-bb27-e7eed5d50d20@sdc-v-ses-smgr03&vid=1&id=pdfFullText>.

- Agustina, M. (2013). Pemanfaatan E-Learning sebagai Media Pembelajaran. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)* (pp. 8-12). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/Snati/article/view/3064>.
- Ahdiah, I. (2013). Peran Perempuan dalam Masyarakat. *Jurnal Academica Fisip Untad*, 5(2), 1085-1092. Retrieved from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2247/1450>.
- Amma, D. S., Widiani, E., & Trishinta, S. M. (2017). Hubungan Citra Diri dengan Tingkat Kepercayaan Diri Remaja di SMKN 11 Malang Kelas XI. *Nursing News*, 2(3), 534-543. Retrieved from <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fikes/article/view/689/550>.
- Anik, J., Falatehan, A. F., & Pudji, M. (2018). Strategi Peningkatan Kualitas Konten Diklat Berbasis E-Learning pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(2), 18-32. doi:https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i2.277.
- Bappeda DKI Jakarta. (2018). *RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022*. Jakarta: Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
- Ceka, A., & Murati, R. (2016). The Role of Parents in the Education of Children. *Journal of Education and Practice*. *Journal of Education and Practice*, 7(5), 61-64. Retrieved from <http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1092391.pdf>.
- Dhermawan, A. N., Sudibya, I. A., & Utama, I. M. (2012). Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja, Kompetensi, dan Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan*, 6(2), 173-184. Retrieved from <https://ocs.unud.ac.id/index.php/jmbk/article/view/2203/1400>.
- Di Pietro, G., Biagi, F., Costa, P., Karpiński, Z., & Mazza, J. (2020). *The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets*. Joint Research Centre.
- Dudung, A. (2018). Kemampuan Profesional Guru. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, 5(1), 9-19. doi:[doi:10.21009/JKKP.051.02](https://doi.org/10.21009/JKKP.051.02).

- Fauziah, D. (2018). *Pengembangan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis Blog Pada Kompetensi Dasar Sistem Penyimpanan Arsip Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa (Studi Pada Siswa Kelas X Program Keahlian Manajemen Perkantoran SMK Negeri 1 Boyolangu)*. Malang: Universitas Negeri Malang. Retrieved from Universitas Negeri Malang.
- Hadiyat, Y. D. (2014). Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi). *Jurnal Pekommas*, 17 (2), 81-90. Retrieved from <http://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/download/192/180>.
- Hanifah, Supriadi, N., & Widyastuti, R. (2019). Pengaruh Model Pembelajaran E-learning Berbantuan Media Pembelajaran Edmodo Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik. *NUMERICAL: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 3(1), 31-42. doi:10.25217/numerical.v3i1.453.
- Hidayati, N. (2015). Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik). *Muwazah*, 7(2), 108-119. Retrieved from <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/516/679>.
- J-PAL SEA. (2020). *Laporan Kajian Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tingkat Sekolah Dasar (SD) di DKI Jakarta*.
- Khoirunnisa, R. N., Dewi, D. K., & Nurwidawati, D. (2018). Pembelajaran E-Learning Perkembangan Anak di Jurusan Psikologi. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 9(1), 62-76. Retrieved from <https://doaj.org/article/0751204c898c438fa8c8016b62178fa9>.
- Kintamani, I. (2008). Kesenjangan Gender dalam Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 075(14), 1069-1091. doi:<https://dx.doi.org/10.24832/jpnk.v14i75.372>.
- Kurniasari, A., Pribowo, F. P., & Putra, D. A. (2020). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian*, 6(3), 1-8. Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/PD/article/view/10423/4382>.
- Mahmudah, S. (2020). Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Psikologis Siswa Terdampak Social Distancing Akibat Covid

19. Al-Mau-izhoh, 2(2), 1-14. Retrieved from <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/am/article/view/2293>.
- Muawanah, L. B., Suroso, & Pratikto, H. (2012). Kematangan Emosi, Konsep Diri dan Kenakalan Remaja. *Jurnal Persona*, 1(1), 6-14. Retrieved from <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/persona/article/view/9>.
- Noviyanti, F., Sugiharta, I., & Farida. (2019). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis: Dampak Blended Learning Menggunakan Edmodo. *Desimal: Jurnal Matematika*, 2(2), 173-180. doi:10.24042/djm.v2i2.4035.
- Nyoman, I. G., & Wisnu, S. (2009). Penerapan Model Utaut untuk Memahami Penerimaan dan Penggunaan Learning Management System (Study Kasus: Experiential E-Learning of Sanata Dharma University). *Jurnal Sistem Informasi*, 5(2), 114-120. Retrieved from <http://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/271>.
- Palupi, T. N. (2020). Tingkat Stres pada Siswa-Siswi Sekolah Dasar dalam Menjalankan Proses Belajar di Rumah Selama Pandemi Covid-19. *JP3SDM*, 9(2), 18-29. Retrieved from <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/psikologi/article/viewFile/716/678>.
- Pidarta, M. (1997, November). Peranan Ibu dalam Pendidikan Anak. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 240-250. doi:<http://dx.doi.org/10.17977/jip.v4i4.1255>.
- Rodiah, R., & Munajatisasri. (2014). Analisis Efektivitas Metode Pelatihan Klasikal dan E-Learning. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(2), 173-185. doi:https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i2.27791
- Rohman, Latifah, N., & Octarina, R. (2018). Strategi Pembelajaran Aktif Bagi Pembelajar Dewasa (Sebuah Observasi di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). *Jurnal El-Hamra* Vol. 3. No. 1, 75-85.
- Rokhimah, S. (2014, Juli). Patriakhisme dan Ketidakadilan Gender. *Muwazah*, 6(1), 132-145. Retrieved from <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/440>.
- Ross, A. (2009). *Educational Policies that Address Social Inequality*. London: The Institute for Policy Studies in Education.
- Sabiq, A. F. (2020). Persepsi Orang Tua Siswa tentang Kegiatan Belajar di Rumah sebagai Dampak Penyebaran Covid 19. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 4(1), 1-7. doi:10.31597/cc.v4i1.322 .

- Safril, A., Wardahni, A., Ponsela, D. F., & Tsauro, M. A. (2016). Problem Dasar Kesenjangan Digital di Asia Tenggara. *Global Strategis*, 204-220.
- Saiful, H. (2019). *Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Online Menggunakan Moodle Berbantuan Aplikasi Geogebra pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar*. Jember: Universitas Negeri Jember. Retrieved from <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/94081>.
- Sancoko, B., & Ashari, H. (2018). Implementasi Model Pembelajaran Blended E-Learning Pada Diklat Pengadaan Barang/Jasa Di BPPK. *Simposium Nasional Keuangan Negara* (pp. 767-783). Jakarta: BPPK Kemenkeu.
- Sinuraya, J., Wahyuni, I., & Panggabean, D. D. (2018). Relationship Analysis ICARE-Oriented Students Worksheet Development With Learning Styles To Improve Learning. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 5(9), 324-331. doi:<https://doi.org/10.14738/assrj.59.5204>.
- Sumantri, R. F. (2012). Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran, Kecerdasan Interpersonal, Komitmen, dan Kepuasan Guru SMK. *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (JIP)*, 18(1), 30-35. doi:10.17977/jip.v18i1.3380.
- Ulya, I. (2013). Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender: Studi Kebijakan Pemerintah dan Aplikasinya dalam Pendidikan. *Magistra*, 4(1), 11-32. Retrieved from <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/MAGISTRA/article/view/946>.
- Warsita, B. (2013). Perkembangan Definisi dan Kawasan Teknologi Pembelajaran serta Peranannya dalam Pemecahan Masalah Pembelajaran. *Jurnal Kwangsan*, 72-94.
- Wibowo, E. J. (2017). Pengembangan Bahan Ajar Tema Selalu Hemat Energi Berbasis E-Learning untuk Peningkatan Hasil Belajar Siswa Tunarungu. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Luar Biasa*, 4(2), 85-90. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppplb/article/view/1738/1662>.
- Widhiasih, L. S. (2020). Peran Ibu Bali dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19. *Peranan Perempuan/Ibu dalam Pemberdayaan Remaja di Masa Pandemi Covid-19* (pp. 61-70). Denpasar: Universitas Mahasaraswati Denpasar. Retrieved from <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/prosidringwebinarwanita/article/view/1242/1054>.
- Yudha, G. D. (2014). Pemanfaatan Aplikasi Facebook dalam Membangun E-Learning dengan Metode Asynchronous Col-

laborative E-Learning di Politeknik Cilacap. *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(3), 103-122. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/2437>.

Yumiati, Y., & Wahyuningrum, E. (2015). Pembelajaran Icare (Introduction, Connect, Apply, Reflect, Extend) Dalam Tutorial Online Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Mahasiswa UT. *Infinity Journal*, 4(2), 182-189. doi:10.22460/infinity.v4i2.81.

PENJAMINAN MUTU SMK DI PROVINSI DKI JAKARTA: Peluang & Tantangan Studi pada SMK Negeri 57 Jakarta

Bowo Irianto, Neny Rahmawati, dan Retno Hendrowati

ABSTRAK

Tuntutan masyarakat dan pemerintah terhadap mutu pendidikan makin besar. Setiap institusi pendidikan mempunyai program dalam penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional. Komponen mutu tersebut meliputi masukan, proses, keluaran dan luaran (*outcome*) untuk semua jenjang pendidikan, termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Untuk komponen pengukuran mutu, telah ditetapkan Standar Pendidikan Pendidikan SMK, meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Isi dan Proses pembelajaran, penilaian Pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan biaya operasi. Sebagai ibu kota negara, sistem pendidikan dan mutu pendidikan Pemprov DKI dapat menjadi contoh atau rujukan daerah-daerah lain. Implementasi standar tersebut membutuhkan komitmen dan kerja sama yang baik bagi seluruh civitas akademika pendidikan agar tercipta budaya mutu di lingkungannya. SMKN 57 Jakarta dapat dijadikan contoh bagi SMK lain di Jakarta atau daerah lainnya dalam mengimplementasikan standar pendidikan dan budaya mutu. SMKN 57 Jakarta telah merumuskan standar kompetensi lulusan bidang usaha perjalanan wisata, perhotelan, tata boga, seni tari, dan seni karawitan. Hal ini terwujud dalam kegiatan program pembelajarannya serta kualitas lulusannya. Sebanyak 75% lulusan bekerja sesuai dengan bidang kompetensinya dan terdapat banyak prestasi siswa di tingkat nasional untuk berbagai bidang pelajaran. Peningkatan mutu kegiatan akademik dan non-akademik dilakukan dengan kerja sama sekolah dengan industri serta institusi di luar negeri. Dengan tata kelola yang baik SMKN 57 Jakarta dapat menjadi SMK percontohan bagi Pendidikan menengah dan terkhusus SMK.

Kata kunci: *standar nasional pendidikan, sekolah menengah kejuruan, mutu pendidikan menengah kejuruan, penjaminan mutu*

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini, suatu lembaga Pendidikan menghadapi dua tuntutan yaitu tuntutan dari masyarakat dan tuntutan dunia usaha/ industri bagi sekolah menengah kejuruan (SMK). Tuntutan yang paling mendasar adalah masalah rendahnya mutu pendidikan dan masalah relevansi terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat di era industrialisasi dan globalisasi yang makin terbuka. Era ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang dikelola dengan profesional, berkualitas dan memberikan hasil unggulan, serta mampu beradaptasi dengan cepat atas perkembangan teknologi. Sejalan tantangan kehidupan global, pendidikan mempunyai peran strategis dalam zaman yang maju, terutama pendidikan kejuruan.

Keunggulan suatu bangsa tidak lagi mengandalkan kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM). Mutu sumber daya manusia ditentukan oleh mutu pendidikan dan tolok ukur mutu pendidikan didasarkan pada kondisi output dan outcome yang memenuhi syarat dalam menghadapi tuntutan zaman.

Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, *output*, dan *outcome*. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang pakem (pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan). Untuk mencapai mutu tersebut, perlu ditetapkan standar mutunya. Standar mutu merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Tentang mutu dan standar mutu pendidikan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No, 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan Pasal 91 menyatakan bahwa “Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan”.

Lembaga Pendidikan, khususnya sekolah menengah kejuruan yang bermutu menjadi daya saing di masyarakat agar masyarakat percaya menyekolahkan putra putrinya di lembaga dengan mutu yang baik ataupun menjadi tolok ukur untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk mewujudkan mutu pendidikan harus ditunjang oleh komponen pendidikan yang memadai. Komponen-komponen tersebut menjadi masukan (*input*) untuk di proses sehingga menghasilkan keluaran (*output*) dan *outcome* yang unggul dan berdaya saing. Mutu merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

“Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan”. Lembaga pendidikan seharusnya menetapkan standar mutu, tidak hanya dinyatakan pada ketentuan pengakuan terakreditasi. Akan tetapi, juga harus dilengkapi dengan suatu mekanisme yang jelas bagaimana mutu di lembaga pendidikan itu direalisasi sesuai dengan mekanisme yang jelas (Permendikbud, 2019).

Masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan saat ini sangat memperhatikan mutu lulusan lembaga pendidikan, khususnya sekolah menengah kejuruan, yang merupakan jalur pendidikan formal, dan menjadi tolok ukur untuk mampu melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi. Mereka mengharapkan mampu bersaing di dalam negeri, maupun dengan negara lain pada era globalisasi. Tuntutan mutu pada lingkup pendidikan merupakan faktor penting. Untuk memenuhi harapan itu, maka diperlukan sistem penjaminan mutu yang terorganisir secara benar, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Agar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, perlu dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, yang selanjutnya disebut sekolah model, sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2016: 9) “Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model dipilih dari sekolah yang belum atau yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) penentuan sekolah ini untuk mengetahui progres sekolah ke depannya apakah sekolah akan mengalami peningkatan dari sebelumnya” (LPMP, 2017). Atas dasar pemikiran tersebut, maka penting untuk diteliti mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan dalam mewujudkan mutu sekolah pada sekolah model dan sekolah imbas (Rosdiana dan Soedarmo, 2019).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan adanya sistem penjaminan mutu di sekolah-sekolah dan khususnya SMK, salah satu *outcome* bagi lulusan Pendidikan SMK adalah lulusan siap menghadapi dan menjalani revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah sebuah gerakan baru yang muncul sekitar tahun 2010 melalui rekayasa kecerdasan dan berdasar pada *Internet of Things* yang berperan besar sebagai penggerak utama atau tulang punggung pergerakan dengan manusia dan mesin sebagai konektivitasnya (Prasetyo dan Trisyanti, 2018).

Selain menawarkan kemudahan dan kemutakhiran teknologi, revolusi industri 4.0 juga memunculkan berbagai

macam tantangan. Segala peluang yang ada tentu akan berakhira-sia-sia apabila tidak mampu ditangani dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan berwawasan luas. Sasaran yang paling tepat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia adalah para generasi muda.

Hal ini didukung oleh pernyataan Presiden Indonesia, Joko Widodo, bahwa negara Indonesia mengalami bonus demografi yang diperkirakan dimulai pada tahun 2030 hingga tahun 2040 (Harsono, 2019). Hal ini menandakan bahwa generasi muda haruslah dibentuk dan dibekali ilmu untuk menyongsong era digital demi menjawab setiap tantangannya. Penanganan generasi muda di era bonus demografi ini menjadi krusial dan penting, agar pada saatnya nanti mereka menjadi aset pembangunan, pertumbuhan ekonomi, indeks sumber daya manusia, dan bukan menjadi beban negara.

Salah satu solusi untuk memperbaiki dan meningkatkan sumber daya generasi muda adalah dengan pembekalan yang baik dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan harus dibenahi sesegera mungkin demi melahirkan lulusan yang tak hanya kompeten dan mahir pada teori, tetapi juga ahli dalam mengimplementasikan teori tersebut melalui kerja praktik. Pada akhirnya, generasi tersebut mampu memanfaatkan peluang dalam era digital 4.0 sebaik-baiknya.

Dalam dunia pendidikan, peningkatan keterampilan kerja dapat diperoleh lebih pada sekolah menengah kejuruan dan politeknik. Namun, banyak orang tua di Indonesia yang beranggapan bahwa pengetahuan yang didapat oleh lulusan SMK lebih minim dibandingkan dengan lulusan SMA. Alhasil, peluang lulusan SMK untuk masuk ke perguruan tinggi juga sangat kecil. Stigma-stigma seperti itu seharusnya segera dihilangkan demi menghadapi tantangan era digital di Indonesia. Karena sesungguhnya *skill* yang didapatkan oleh lulusan SMK bisa bersaing di era digital saat ini.

Untuk menghilangkan stigma tersebut, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan dan menyamaratakan kualitas SMK di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, kurikulum yang diajarkan juga harus sesuai dengan tujuan awal, yakni mampu menyongsong tantangan yang dihadapkan dari revolusi industri 4.0. Mata pelajaran yang sesuai seperti penanaman moral berlandaskan Pancasila yang dapat diajarkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, maupun pendidikan Teknologi Informasi yang menjadi dasar dari perkembangan teknologi saat ini.

Kemudian, salah satu alternatif untuk meningkatkan keterampilan kerja yang dimiliki oleh lulusan SMK ke arah yang lebih tinggi adalah dengan melanjutkan studi ke Politeknik atau Sekolah Vokasi. Sebagaimana telah diketahui bahwa politeknik maupun sekolah vokasi memiliki sistem yang hampir sama seperti di SMK, yakni mengutamakan keterampilan kerja praktik. Di sinilah generasi muda mampu berkembang lebih pesat dalam menekuni berbagai hal yang menjadi tantangan di era digital ini. Generasi muda diharapkan akan cukup siap menjadi tenaga kerja yang lebih awal untuk mengembangkan peluang-peluang yang muncul silih berganti.

Untuk itu, pemerintah seharusnya lebih bisa memperhatikan sekolah-sekolah kejuruan di Indonesia untuk ditingkatkan kembali kualitas dan sumber daya pengajarnya. Dengan begitu, generasi muda yang mengenyam pendidikannya memiliki mental yang baik dan siap dalam bersaing di babak revolusi industri 4.0 ini. Karena bagaimanapun tantangan demi tantangan akan terus dihadapi dari waktu ke waktu (Safira, 2020).

Langkah strategis dalam menghadapi realita ini, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Revitalisasi SMK dilakukan sebagai upaya meningkatkan kapabilitas SMK sehingga menjadi lembaga

pendidikan yang mampu menghasilkan tamatan yang adaptif, kreatif, berketerampilan, dan kredibel. Proses pembelajaran pada SMK harus mengacu pada paradigma baru yang berpusat kepada siswa, berorientasi kepada kompetensi dan merujuk ke Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang bermuara hasil lulusan yang siap kerja dan bersaing di pasar kerja serta mempunyai etos kerja yang dapat diandalkan.

B. APA ITU PENJAMINAN MUTU?

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah melalui Mendiknas telah menerbitkan Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. (Permendiknas, 2009) Dalam peraturan ini disebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Pengelolaan pendidikan mengembangkan sistem penjaminan mutu, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam sekolah dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam sekolah disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (Kemdikbud DKI Jakarta, 2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Sedangkan tujuan antara yang hendak dicapai melalui sistem penjaminan mutu pendidikan ini adalah terbangunnya sistem penjaminan mutu pendidikan, yakni

1. terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
2. pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah;
3. ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal;
4. terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan; dan
5. terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah (LPMP, 2017).

Salah satu langkah dalam revitalisasi SMK adalah pengembangan Standar Nasional Pendidikan (SNP) SMK guna menghadapi tantangan masa kini dan masa datang. Revitalisasi sekolah menengah kejuruan dilakukan melalui penyempurnaan dan penyesuaian kurikulum dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan, peningkatan kompetensi bagi pen-

didik dan tenaga kependidikan, peningkatan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/ industri, peningkatan akses sertifikasi lulusan, dan program lainnya (Kemendikbud, 2016). Salah satu SNP SMK adalah standar isi. Pengembangan standar isi SMK mengacu pada standar kompetensi lulusan yang mengintegrasikan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Standar kompetensi lulusan dijabarkan lebih lanjut dalam standar isi dalam bentuk substandar kompetensi lulusan yang dilengkapi ruang lingkup materi yang akan mendukung pencapaian sub standar kompetensi lulusan.

C. KONDISI IDEAL SMK DALAM MEMENUHI STANDAR MUTU

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pasal 1, dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SNP SMK adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tercapai kompetensi lulusan sesuai kebutuhan pengguna lulusan.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) SMK terdiri atas:

1. standar kompetensi lulusan;
2. standar isi;
3. standar proses pembelajaran;
4. standar penilaian pendidikan;
5. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
6. standar sarana dan prasarana;
7. standar pengelolaan; dan
8. standar biaya operasi.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan sepanjang yang mengatur mengenai SMK, maka peraturan berikut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non-personalia

Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Dengan demikian, mengutip lampiran I s.d. VIII Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan mencakup 9 area kompetensi, yakni

- A.1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- A.2. Kebangsaan dan cinta tanah air
- A.3. Karakter pribadi dan social
- A.4. Kesehatan jasmani dan rohani
- A.5. Literasi
- A.6. Kreativitas
- A.7. Estetika
- A.8. Kemampuan Teknis, dan
- A.9. Kewirausahaan

2. Standar Isi

Struktur standar isi terdiri atas area kompetensi, standar kompetensi lulusan, substandar kompetensi lulusan, dan ruang lingkup materi. Area kompetensi dan butir standar kompetensi lulusan merupakan bagian dari standar kompetensi lulusan, sedang substandar kompetensi lulusan dan ruang lingkup materi merupakan bagian inti dari standar isi.

Standar isi ini diorganisasikan berdasarkan bidang keahlian dan program keahlian. Secara umum Standar isi ini terdiri atas bagian umum dan bagian kejuruan. Muatan umum untuk suatu bidang keahlian tertentu adalah sama, sedangkan muatan kejuruan secara umum bersifat spesifik untuk masing-masing program keahlian pada bidang keahlian tertentu.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan (okupasi) atau keterampilan tertentu dari seseorang. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

3. Standar Proses

Proses pembelajaran SMK mencakup 3 (tiga) dimensi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk RPP dan/atau perangkat pembelajaran lain yang mengacu kepada silabus dan kurikulum berdasarkan standar isi dan standar

kompetensi lulusan. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

4. Standar Penilaian

Standar penilaian pendidikan SMK, yang selanjutnya disebut standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimal mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrument. Penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik.

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan SMK, yang selanjutnya disebut standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi guru, instruktur kejuruan, dan tenaga kependidikan SMK.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Area kompetensi pedagogik ditunjukkan dengan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik.

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru yang sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis,

mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Area kompetensi kepribadian ditunjukkan dengan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, dan penguasaan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Area kompetensi profesional ditunjukkan dengan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Sedangkan area kompetensi profesional ditunjukkan dengan kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Sesama pendidik, tenaga kependidikan,

orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Berikut standar kualifikasi guru.

- a Kualifikasi akademik guru SMK melalui pendidikan formal standar kualifikasi akademik guru SMK adalah jenjang pendidikan sedikitnya yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah sarjana (S-1) atau sarjana terapan (D-IV) yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).
- b Kualifikasi Kompetensi profesional guru kejuruan SMK mengacu pada kompetensi sebagai guru dan kompetensi kerja yang berlaku di dunia usaha dan industri.
- c Kualifikasi kompetensi kerja guru kejuruan SMK yang dimaksud pada butir 2 memiliki jenjang 4 pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- e Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan factual di bidang kerjanya.
- f Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
- g Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

6. Standar Sarana Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang

belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Standar sarana dan prasarana SMK sekurang-kurangnya mencakup beberapa hal, yakni

- a. Standar Lahan;
- b. Standar Bangunan;
- c. Standar Ruang Pembelajaran Umum;
- d. Standar Ruang Praktik/Laboratorium Umum;
- e. Standar Ruang Praktik/Laboratorium Keahlian;
- f. Standar Ruang Pimpinan dan Administrasi; dan
- g. Standar Ruang Penunjang.

7. Standar Pengelolaan

Setiap satuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional memerlukan Standar Pengelolaan. Standar Pengelolaan SMK memuat sepuluh komponen, yaitu (1) visi, misi, dan tujuan; (2) rencana kerja jangka menengah; (3) rencana kerja tahunan; (4) kepemimpinan; (5) budaya; (6) pelaksanaan; (7) pengembangan kurikulum dan penjaminan mutu internal; (8) pengawasan; (9) akuntabilitas; dan (10) sistem informasi manajemen.

Standar Pengelolaan SMK, yang selanjutnya disebut Standar Pengelolaan adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat SMK agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Standar Pengelolaan ini menggunakan pendekatan MBS yang mendorong penyelenggaraan SMK dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan kebijakan nasional dan karakteristik

SMK. Penerapan MBS mendorong kemandirian SMK dalam pengelolaan pendidikan agar sesuai dengan potensi lingkungan budaya, kearifan lokal, dukungan partisipasi masyarakat dan sumber-sumber pembelajaran yang tersedia berdasarkan keunggulan dan ciri khas SMK. Dalam penerapan MBS diharapkan satuan pendidikan dapat merancang strategi untuk mencapai tujuan pendidikan dan mewujudkannya melalui peningkatan kolaborasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, atas prakarsa bersama dalam membuat keputusan dan penerapannya. MBS harus berimbang pada peningkatan suasana dan proses pembelajaran yang berpengaruh terhadap terwujudnya pencapaian kompetensi.

8. Standar Biaya Operasi

Biaya pendidikan meliputi biaya personal, biaya investasi, dan Biaya Operasi. Biaya Personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya Investasi SMK adalah biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, dan modal kerja tetap. Biaya Pendidikan dalam standar ini hanya mencakup Biaya Operasi Non-personalia.

Kemampuan lulusan pendidikan kejuruan yang diharapkan adalah memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha/ industri. Konsekuensinya, pendidikan kejuruan membutuhkan fasilitas serta bahan dan alat habis pakai untuk kegiatan pencapaian kompetensi lulusan lebih banyak sehingga SMK memerlukan Biaya Operasi lebih besar dari SMA.

Perbedaan kompetensi keahlian pada pendidikan kejuruan akan berdampak pada kebutuhan bahan dan alat habis pakai yang berbeda antar kompetensi keahlian. Karena itu, perlu dihitung Standar Biaya operasi nonpersonalia pendidikan-

an kejuruan sebagai acuan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan tanggungjawab pemenuhan biaya operasi pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar biaya operasi nonpersonalia pendidikan kejuruan bertujuan untuk menentukan besarnya biaya operasi nonpersonalia pada SMK.

Biaya operasi SMK, yang selanjutnya disebut biaya operasi adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi SMK agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Standar biaya operasi adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

D. POTRET MUTU SMK DKI JAKARTA

Berdasarkan data tahun 2020 yang diperoleh dari datapokok.ditpsmk.net, di provinsi DKI Jakarta terdapat 583 SMK terdiri dari 73 SMK Negeri dan 510 SMK Swasta. Jumlah guru di SMK Negeri sebanyak 3.033 orang, sementara di SMK Swasta sebanyak 7.986 orang. Sedangkan jumlah rombongan belajar (kelas) secara keseluruhan berjumlah 7.241 untuk memfasilitasi sebanyak 223.132 peserta didik, dengan komposisi terdiri dari sebanyak 1.538 rombongan belajar di SMK Negeri untuk memfasilitasi sejumlah 52.613 peserta didik dan sejumlah 5.073 rombongan belajar untuk 170.519 peserta didik.

Jumlah program studi yang diselenggarakan pada tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 89. Hal ini menunjukkan begitu bervariasinya jenis program studi yang diselenggarakan SMK di provinsi DKI Jakarta. Data pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Data Pendidikan dan Kependidikan DKI Jakarta tahun 2018/2019

Status Kepegawaian	Pendidik	Tenaga Kependidikan
Total laki-laki	5056	3344
Total perempuan	5963	1853
Total (L+P)	11.019	5197
PNS Laki-laki	800	327
PNS Perempuan	1044	226
Total PNS	1844	553
Non PNS Laki-laki	4256	3017
Non PNS Perempuan	4919	1627
Total Non PNS	9175	4644

Pada tahun pelajaran 2018/2019, jumlah peserta ujian nasional sebanyak 71.128 peserta, dengan data hasil sebagai berikut.

Tabel 2 Data Peserta Ujian Nasional Tingkat SMK DKI Jakarta Tahun 2018/2019

Rerata UN	Jml Peserta	Bhs Indo	Bhs Ingg	Math	Kompe- tensi	Rerata
Nasional	1.501.707	65,8	41,76	35,25	44,13	46,74
Dki Jakarta	68.793	70,42	48,11	40,05	47,06	51,41
Jawa Barat	321.148	64,95	41,44	33,89	43,07	45,84
Jawa Tengah	246.436	72,56	44,48	39,57	46,98	50,90
Jawa Timur	229.476	68,87	42,99	36,43	45,93	48,56
DI Yogyakarta	28.152	76,88	49,77	44,09	50,86	55,33

Dalam rangka memberikan kepastian pengakuan kompetensi, selain bukti kelulusan yang dimiliki berupa izasah dan Daftar Hasil Ujian Nasional (DHUN), setiap lulusan SMK di provinsi DKI Jakarta diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi-Pihak I (LSP-P 1) yang telah tersedia di

beberapa SMK di provinsi DKI Jakarta. Berikut Data LSP-P 1 di provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3 Data Lembaga Sertifikasi Profesi–Pihak Pertama (LSP – P1) di Provinsi DKI Jakarta

No	Wilayah	Lokasi		Jumlah
		SMKN	SMKS	
1	Jakarta Pusat	7	1	8
2	Jakarta Utara	7	7	14
3	Jakarta Barat	7	8	15
4	Jakarta Selatan	14	12	26
5	Jakarta Timur	12	9	21
Jumlah		47	37	84

Dengan data seperti tersebut di atas, untuk melihat potret mutu SMK DKI Jakarta dibanding dengan mutu SMK di beberapa Pulau Jawa, berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019, Data Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) SMK Tahun 2018 tingkat nasional adalah seperti tersebut di bawah ini. PMP SMK Tahun 2018 tingkat Nasional dan DKI Jakarta.

Tabel 4 Data Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) SMK Tingkat Nasional Tahun 2018

Komponen SNP	Nasional	DKI Jakarta	Jabar	Jateng	Jatim	DIY
Skor PMP	5,17	5,42	5,32	5,35	5,27	5,35
Isi	5,54	5,87	5,82	5,60	5,65	5,48
Proses	6,37	6,56	6,52	6,50	6,45	6,46
PTK	3,27	3,41	2,98	3,31	3,11	3,59
Sarpras	2,89	3,16	2,98	3,08	2,96	3,08
Pengelolaan	5,68	5,96	5,89	5,86	5,80	5,85
Pembiayaan	5,70	5,77	5,94	6,01	5,88	5,97
Penilaian	5,92	6,23	6,10	6,10	6,00	5,98
Kompetensi Lulusan	6,27	6,38	6,33	6,36	6,32	6,40

Berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2018 tersebut, dapat diuraikan bahwa nilai skor Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta mencapai 5,42, di atas nilai rerata PMP nasional. Selanjutnya jika dikomparasikan dengan provinsi lain di pulau Jawa, baik Jabar, Jateng, Jatim, juga Daerah Istimewa Jogjakarta, capaian skor PMP DKI Jakarta tetap lebih tinggi. Demikian juga jika ditelusuri ke setiap komponen standar nasional pendidikan, terhadap komponen nilai SNP tingkat nasional, DKI Jakarta juga lebih tinggi.

Sedangkan terhadap provinsi tersebut di atas secara umum nilai komponen standar nasional pendidikan DKI Jakarta berada di atas Jabar, Jateng, dan Jatim. Sedangkan terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta, dari 8 komponen SNP, DKI Jakarta unggul di lima komponen, sementara Daerah Istimewa Yogyakarta unggul di tiga komponen, yakni di PTK dengan skor 3,59 melampaui 3,41 yang dicapai DKI Jakarta. Dua komponen lainnya yakni di standar pembiayaan yang memperoleh skor 5,97, melampaui DKI Jakarta yang 5,77, dan di standar kompetensi lulusan Daerah Istimewa Yogyakarta meraih skor 6,40, unggul 0,02 poin dari DKI Jakarta yang meraih skor 6,38. Untuk nilai standar pembiayaan, bahkan DKI Jakarta menempati skor terendah dibanding empat provinsi lainnya. Namun, menurut penulis, kondisi ini tidak bisa diperbandingkan mengingat SMK di provinsi lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah masih diizinkan memungut sumbangan awal tahun pelajaran dan iuran bulanan, sementara sekolah di DKI Jakarta dilarang memungut sumbangan ataupun iuran dari masyarakat/orang tua peserta didik. Sungguh pun demikian, untuk memastikan pelayanan operasional pembelajaran di SMK Negeri, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran biaya operasional pendidikan sebesar Rp400.000,- bagi SMK Kelompok Bisnis Manajemen, Rp600.000,- untuk SMK Kelompok Pariwisata, dan Rp600.000,- per peserta didik/bulan. Anggaran ini secara umum mencukupi

untuk operasional pendidikan di SMK Negeri. Indikatornya, masih didapatkan bahwa dalam beberapa kasus didapatkan bahwa sekolah tidak mampu membelanjakan alokasi anggaran yang diberikan, dan harus mengembalikan ke kas daerah.

Pada akhirnya, dari 8 SNP yang dicapai DKI Jakarta, terdapat dua komponen yang pencapaiannya di bawah capaian nilai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni pada komponen standar PTK sebesar 3,41 terhadap 3,59. Juga pada standar Kompetensi Lulusan, yang diraih DKI Jakarta sebesar 6,38 terhadap capaian DIY sebesar 6,40.

Kondisi ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih mendalam, mengingat pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memberi tambahan penghasilan yang signifikan berupa tunjangan kinerja daerah. Kesejahteraan guru di DKI Jakarta lebih baik, bukan hanya terhadap provinsi DKI Jakarta, tetapi juga jika dibandingkan dengan *take home pay* guru di provinsi lain di luar DKI Jakarta. Insentif ini mestinya diikuti dengan peningkatan kinerja guru yang ditunjukkan dengan unjuk kerjanya yang kemudian akan meningkatkan pencapaian kompetensi peserta didik yang dibimbingnya yang pada akhirnya akan meningkatkan standar kompetensi lulusan SMK.

Sungguh pun demikian, rupanya berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nilai UKG DKI Jakarta masih menempati peringkat ke-3 tingkat nasional.

Adalah benar bahwa DKI Jakarta menjadi bagian dari sebanyak tujuh provinsi yang berhasil meraih nilai terbaik dalam penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015. Nilai yang diraih tersebut merupakan nilai yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) yang ditargetkan secara nasional, yaitu rata-rata 55. Tujuh provinsi tersebut adalah DIY (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata, mengatakan jika dirinci lagi untuk hasil UKG untuk kompetensi bidang pedagogik saja, rata-rata nasionalnya hanya 48,94, yakni berada di bawah standar kompetensi minimal (SKM), yaitu 55. Bahkan untuk bidang pedagogik ini, hanya ada satu provinsi yang nilainya di atas rata-rata nasional sekaligus mencapai SKM, yaitu DIY (56,91).

“Artinya apa? Pedagogik berarti cara mengajarnya yang kurang baik, cara mengajarnya harus diperhatikan,” ujar Pranata usai konferensi pers akhir tahun 2015 di Kantor Kemendikbud, Jakarta, (30/12/2015).

Sejalan dengan pendapat Dirjen GTK Kemdikbud tersebut di atas, kondisi tersebut tercermin dari nilai capaian nilai SNP Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta pada komponen PTK (3,41) relevan dengan capaian hasil nilai komponen Standar Kompetensi Lulusan (6,38), yang keduanya masih di bawah perolehan DI Yogyakarta. Kiranya fenomena ini perlu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh mengingat peran guru sejati dalam mengantarkan para peserta didik menemukan jati dirinya untuk menjadi calon asset sumberdaya manusia yang adaptif, kompeten dan berkarakter kuat, takkan pernah tergantikan.

E. TANTANGAN SMK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan lebih dominannya ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah berbagai dimensi kehidupan. Munculnya disrupsi teknologi yang begitu cepat, telah menorehkan sejarah tersendiri. Korporasi ataupun lembaga yang bergerak di bidang ekonomi, pelayanan dan jasa, tidak menjamin untuk terus dapat mempertahankan eksistensinya. Banyak terjadi korporasi dan lembaga besar dan eksis selama ini bertumbangan dan digantikan dengan munculnya pemain-pemain baru yang lebih agresif, atraktif, dan kompetitif.

Tidak terkecuali lembaga pendidikan, saat ini juga menghadapi tantangan yang tidak mudah, terutama sekolah menengah kejuruan. Banyak bidang pekerjaan yang selama ini diisi tenaga manusia, perannya digantikan teknologi, mesin, robot, ataupun kecerdasan buatan. Akibatnya banyak lulusan SMK yang seharusnya langsung bisa bekerja, akhirnya terancam menjadi pengangguran. Menghadapai fenomena ini, lompatan-lompatan teknologi harus membuat SMK mampu menyiapkan segala hal dalam menghadapi transisi ini. Sekolah saat ini dituntut untuk memperbaiki kualitas, mampu menghadapi iklim perubahan yang makin kompetitif, serta partisipasi masyarakat yang mengharapkan biaya pendidikan terjangkau, tetapi dengan tuntutan yang tinggi.

Dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, SMK harus terus berkembang secara dinamis dan mampu menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi. Dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak yang berkepentingan agar SMK mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan adaptif dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Menjawab tantangan industri 4.0, Bukit (2014) menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan (*vocational education*) sebagai pendidikan yang berbeda dari jenis pendidikan lainnya harus memiliki karakteristik sebagai berikut 1) berorientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja; 2) justifikasi khusus pada kebutuhan nyata di lapangan; 3) fokus kurikulum pada aspek-aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif; 4) tolok ukur keberhasilan tidak hanya terbatas di sekolah; 5) kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja; 6) memerlukan sarana dan prasarana yang memadai; dan 7) adanya dukungan masyarakat (Silabus.web.id, akses 2020).

Oleh karenanya, revitalisasi sekolah menengah kejuruan yang dilakukan melalui penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna

lulusan, peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kerja sama antar-kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri, peningkatan akses sertifikasi lulusan, menjadi sebuah keniscayaan.

Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah provinsi DKI Jakarta, telah menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 199 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan dan Industri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2019–2022 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

Adanya payung hukum keputusan gubernur ini menjadi peluang bagi sekolah menengah kejuruan di provinsi DKI Jakarta untuk mengeksplorasi seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan seluruh potensinya dalam menjawab berbagai tantangan di revolusi industri 4.0 ini.

E. TANTANGAN SMK DI ERA PANDEMI

Pandemi Covid-19 memaksa masyarakat dunia mendefinisikan makna hidup, tujuan pembelajaran, dan hakikat kemanusiaan. Jika selama ini kita dipaksa hidup dalam situasi serba cepat, pekerjaan tanpa henti, dan kejaran target pertumbuhan ekonomi dalam sistem kompetisi, persebaran virus Corona (Covid-19) memaksa kita beralih dari rutinitas, untuk memaknai apa yang sebenarnya dicari dari kehidupan. Persebaran virus Corona yang masif di berbagai negara, memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat Covid-19.

Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespons dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar

hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Semua negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelangngan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya, yakni sebagai berikut.

1. Ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah.
2. Keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran.
3. Keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi Pendidikan seperti internet dan kuota.
4. Relasi guru-murid-orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral.

Pemberlakuan kebijakan *physical distancing* yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah, dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berlaku secara tiba-tiba, tidak jarang membuat pendidik dan siswa kaget termasuk orang tua bahkan semua orang yang berada dalam rumah. Pembelajaran teknologi informasi memang sudah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, pembelajaran daring yang berlangsung sebagai kejutan dari pandemi Covid-19, membuat kaget hampir di semua lini, dari kabupaten/kota, provinsi, pusat bahkan dunia internasional. Sebagai ujung tombak di level paling bawah suatu lembaga pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk membuat keputusan cepat dalam merespons model pembelajaran dari rumah. Pendidik merasa kaget karena harus mengubah sistem, silabus dan proses belajar secara cepat. Siswa terbata-bata karena mendapat tumpukan tugas selama belajar dari rumah. Orang tua murid merasa stres ketika mendampingi proses pembelajaran dengan tugas-tugas, di samping harus memikirkan keberlangsungan hidup dan pekerjaan di tengah krisis.

Jadi, kendala-kendala itu menjadi catatan penting dari dunia pendidikan kita yang harus mengejar pembelajaran daring secara cepat. Padahal, secara teknis dan sistem belum semuanya siap, dari tantangan-tantangan itu, kita harus berani melangkah untuk menjadikan pembelajaran daring sebagai kesempatan mentransformasi pendidikan. Ada beberapa langkah yang dapat menjadi renungan bersama dalam perbaikan sistem pendidikan kita khususnya terkait pembelajaran daring, di antaranya sebagai berikut.

1. Semua guru harus bisa mengajar jarak jauh yang notabene harus menggunakan teknologi. Peningkatan kompetensi pendidik di semua jenjang untuk menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh mutlak dilakukan. Kompetensi minimal TIK guru termasuk kemampuan melakukan *video conference* dan membuat bahan ajar daring menjadi prioritas.
2. Pemakaian teknologi pun juga tidak asal-asalan, ada ilmu khusus agar pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat mewujudkan tujuan pendidikan yakni teknologi pendidikan (TP). Pembelajaran *online* tidak hanya memindah proses tatap muka menggunakan aplikasi digital, dengan disertai tugas-tugas yang menumpuk. Ilmu teknologi pendidikan mendesain sistem agar pembelajaran *online* menjadi efektif, dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan secara khusus. Prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi yang harus menjadi acuan guru dalam memanfaatkan teknologi yaitu mampu menghadirkan fakta yang sulit dan langka ke dalam kelas, memberikan ilustrasi fenomena alam dan ilmu pengetahuan, memberikan ruang gerak siswa untuk bereksplorasi, memudahkan interaksi dan kolaborasi antara siswa-guru dan siswa-siswa, serta menyediakan layanan secara individu tanpa henti. Namun, sangat sedikit guru yang memahami prinsip-prinsip di atas.

3. Pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran meskipun hanya sebagai komplemen. Intinya supaya guru membiasakan mengajar *online*. Pemberlakuan sistem belajar *online* yang mendadak membuat sebagian besar pendidik kaget. Ke depan, harus ada kebijakan perubahan sistem untuk pemberlakuan pembelajaran *online* dalam setiap mata pelajaran. Guru harus sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi sesuai kapasitas dan ketersediaan teknologi.
4. Guru harus punya perlengkapan pembelajaran *online*. Peralatan TIK minimal yg harus dimiliki guru adalah laptop dan alat pendukung *video conference*.
5. Ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah harus dijumpatani dengan kebijakan teknologi afirmasi untuk daerah yang kekurangan. Akses internet harus diperluas dan kapasitas bandwidthnya juga harus ditingkatkan.

Kelima isu penting di atas menjadi penentu seberapa cepat kita akan mampu melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa dan oleh semua guru. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah *skill* siswa, dan peningkatan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang dan pola interaksi kita dengan teknologi.

Tantangan yang telah menunggu dengan diselenggarakannya pembelajaran jarak jauh ini adalah dibutuhkannya strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa yang selama ini dilakukan secara tatap muka dengan memberikan contoh langsung. Demikian pula halnya bagi sekolah menengah kejuruan, dengan terbatasnya interaksi tatap muka secara langsung antara guru dan peserta didik, sangatlah penting dan mendesak dirumuskannya langkah nyata tentang bagaimana menjaga penguasaan kompetensi produktif bagi peserta didik.

Dibutuhkan kepemimpinan kepala sekolah yang kuat dalam menghadapi tantangan dan mampu menggerakkan seluruh alat organisasi yang dimiliki. Tidak kalah penting adalah “kepekaan” adaptif kepala sekolah terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya untuk diterjemahkan menjadi program terobosan yang selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh elemen organisasi sebagai langkah antisipatif menghadapi perubahan lingkungan strategis.

Pada akhirnya, di tengah perubahan yang tengah berlangsung ini, peran guru tetap penting dan strategis dalam meningkatkan kompetensi lulusan. Oleh karenanya, kesejahteraan yang diterima lebih dibandingkan dengan guru di luar provinsi DKI Jakarta, guru provinsi DKI Jakarta hendaknya memiliki inisiatif mengalokasikannya untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dirinya.

Di samping itu, keberadaan UPT Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Kejuruan (P2KPTK2) yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan sebagai pusat pengembangan kompetensi guru dan peserta didik SMK, yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta, eksistensinya perlu dikuatkan dan lebih diberdayakan. Sesuai dengan nama yang disandangnya, kiranya UPT ini bukan hanya menjadi tempat pelatihan saja, tetapi juga menjadi institusi yang menangani program pengembangan kompetensi guru. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah penataan ataupun revitalisasi, baik sarana prasarana maupun sumber daya manusianya.

G. KEKUATAN SMK DKI JAKARTA SEBAGAI PELUANG MENGHADAPI TANTANGAN

Best practice SMK Negeri 57 Jakarta. Di tengah kegamangan yang dihadapi SMK sebagaimana diuraikan di depan, DKI Jakarta masih menyimpan optimisme dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang demikian cepat ini. DKI Jakarta memiliki

cukup banyak sekolah menengah kejuruan yang dapat dijadikan model dalam pengelola penjaminan mutu di tengah pandemi covid maupun era disrupsi revolusi industri 4.0 ini. Sebut saja SMK Negeri 26 Jakarta yang mewakili SMK kelompok Teknologi Industri program 4 tahun.

Ada juga SMK Negeri 4 Jakarta, SMK Negeri 36 Jakarta dan SMK Negeri 56 Jakarta yang mewakili SMK kelompok Teknologi Industri program 3 tahun. Untuk kelompok pertanian, ada SMK Negeri 63 Jakarta, sekolah satu-satunya di DKI Jakarta. Untuk kelompok Pariwisata, ada SMK Negeri 27 dan SMK Negeri 57 Jakarta yang memiliki reputasi membanggakan di *event* nasional maupun internasionalnya.

Selain itu, untuk kelompok kriya, ada SMK Negeri 58 sebagai sekolah satu-satunya yang menyelenggarakan program keahlian kriya tekstil, kriya kayu, kriya logam dan seni lukis. Juga ada SMK Negeri 28 yang menyelenggarakan kelompok keahlian di bidang Pekerja Sosial. Sedangkan untuk kelompok Bisnis Manajemen, ada SMK Negeri 6 Jakarta, SMK Negeri 8 Jakarta, juga SMK Negeri 51 Jakarta. Sekolah sekolah tersebut, layak dijadikan model bagi sekolah menengah kejuruan lainnya di DKI Jakarta untuk menjaga mutu sekolahnya dalam memenuhi harapan pelanggan internal maupun eksternalnya.

Dengan mempertimbangkan Jakarta sebagai kota jasa, dan pariwisata merupakan salah satu sektor yang secara signifikan terdampak pandemi Covid-19, tanpa bermaksud meremehkan sekolah-sekolah tersebut di atas, SMK Negeri 57 Jakarta layak dijadikan contoh baik (*best practice*) pengelolaan SMK termasuk penjaminan mutunya. Berikut Standar Nasional Pendidikan (SNP) SMK.

1. Standar Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan SMK N 57 DKI Jakarta diarahkan ke kompetensi keahlian. Berbagai keahlian yang dimaksud ada

keahlian Usaha Perjalanan Wisata, Perhotelan, Tata Boga, Seni Tari, dan Seni Karawitan.

Berdasarkan data kelulusan tahun 2020, dari 336 peserta, dicapai rerata nilai UN sebesar 84,0. Selanjutnya, dari 336 peserta UN, terdapat 281 peserta yang mengikuti Uji Kompetensi Skema Usaha Jasa Pariwisata, Skema Perhotelan, dan Skema Tata Boga yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMK Negeri 57 Jakarta. Dari 281 peserta uji kompetensi, 280 dinyatakan kompeten dan 1 (satu) orang dinyatakan tidak kompeten. Data kelulusan tahun pelajaran 2018/2019 untuk masing-masing kompetensi keahlian adalah sebagai berikut.

- a. Usaha Perjalanan Wisata (UPW), jumlah peserta 57 orang dengan nilai rerata UN = 82,9.
- b. Perhotelan (APH), jumlah peserta 106 orang dengan nilai rerata UN = 84.
- c. Jasa Boga (JB), jumlah peserta 118 orang, nilai rerata = 84,2.
- d. Seni Tari (ST), jumlah peserta 27 orang, dengan nilai rerata UN = 82,9.
- e. Seni Karawitan (SK) dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang dengan capaian rerata UN sebesar 79,2.

Secara keseluruhan, dari 336 peserta, dicapai rerata nilai UN sebesar 84,0. Selanjutnya, dari 336 peserta UN tersebut, setidaknya terdapat 281 peserta yang mengikuti Uji Kompetensi Skema Usaha Jasa Pariwisata, Skema Perhotelan, dan Skema Tata Boga yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMK Negeri 57 Jakarta. Dari 281 peserta uji kompetensi, 280 dinyatakan kompeten dan 1 (satu) orang dinyatakan tidak kompeten.

Sebagaimana *core business* SMK yang bertujuan mengantarkan peserta didiknya memasuki dunia kerja, upaya sekolah dalam memasarkan lulusan tahun pelajaran 2018/2019 dapat ditunjukkan dengan data berikut.

Tabel 5 Data Sebaran Lulusan SMK Negeri 57 Tahun Pelajaran 2018/2019

No	Program Keahlian	Jumlah Lulusan	Bekerja	Melanjutkan Kuliah	Kesesuaian Jurusan	
					Ya	Tidak
1	UPW	57	45	12	43	14
2	APH	106	55	50	77	28
3	JB	118*)	56	59	87	28
4	ST	27	16	11	23	4
5	SK	28	17	11	20	8
JUMLAH		336	189	143	250	82

*) Terdapat 1 (satu) orang lulusan Akomodasi Perhotelan dan 3 (tiga) orang lulusan Akomodasi Perhotelan yang belum melapor

Selanjutnya, pencapaian prestasi selama tahun pelajaran 2018/2019 dilaporkan sesuai daftar berikut.

Tabel 6 Data pencapaian prestasi peserta didik SMKN 57 Jakarta tahun pelajaran 2018/2019

No	Nama Lomba	Juara	Nama Siswa	Ket
1	LKS Tingkat Prov. DKI Jakarta Bidang Lomba Pastrri	1	Sekar Ayu Pra-bowo	MAR
2	LKS Tingkat Prov. DKI Jakarta Bidang Lomba Pastrri	1	Wanda Zalsafina Putri	MAR
3	Festival Museum MH Thamrin bidang Lomba Paduan Suara	1	Abdul Malik Siregar Dkk X KRWT	MAR
4	O2SN tingkat Kecamatan Pasar Minggu Bidang Lomba Renang Putra	1	Fajri XI UPW 1	MAR
5	O2SN tingkat Kecamatan Pasar Minggu Bidang Lomba Renang Putri	1	Indriani Putri X PH 1	MAR
6	O2SN tingkat Kecamatan Pasar Minggu Bidang Lomba Atletik Putri	1	Andini X TB 4	MAR
7	O2SN tingkat Kecamatan Pasar Minggu Bidang Lomba Pencak Silat Putra	1	Daffa	MAR

No	Nama Lomba	Juara	Nama Siswa	Ket
8	O2SN tingkat Kecamatan Pasar Minggu Bidang Lomba Pencak Silat Putri	1	Anes	MAR
9	O2SN tingkat Kecamatan Pasar Minggu Bidang Lomba Bola volley Putri	1	Sofwa dkk	MAR
10	O2SN tingkat Kecamatan Pasar Minggu Bidang Lomba Atletik Putri	2	Sifa X TB 1	MAR
11	O2SN tingkat Sudindik Jaksel II Bidang Lomba Renang Putra	1	Fajri XI UPW 1	MAR
12	O2SN tingkat Sudindik Jaksel II Bidang Lomba Renang Putri	1	Indriana Putri	MAR
13	O2SN tingkat Sudin Jaksel 2 Bidang Lomba Pencak Silat Putra	1	Daffa	MAR
14	O2SN tingkat Sudin Jaksel 2 Bidang Lomba Pencak Silat Putri	1	Andini	MAR
15	O2SN tingkat Sudindik Jaksel II Bidang Lomba Bola volly Putri	1	Sofwa dkk	MAR
16	O2SN tingkat Sudindik Jaksel 2 Bidang Lomba Atletik Putri	3	Sifa	MAR
17	O2SN tingkat Sudin Jaksel 2 Bidang Lomba Pencak Silat Putra	3	Daffa	MAR
18	OGN Tingkat Sudindik Jaksel II Mapel Bahasa Indonesia	H-2	Dra. Astuti, M. Hum	MAR
19	OGN Tingkat Sudindik Jaksel II Mapel Matematika	3	Vitry Aryani	MAR
20	OGN Tingkat Sudindik Jaksel II Mapel Bahasa Jepang	3	Arista Widyaningtyas	MAR
21	Gebyar Pramuka Poltekkes Kemenkes JS II	Favorit	Adiyta, dkk	MAR
22	Sangga Putra Poltekkes Kemenkes JS II	3	Dion, dkk	MAR

2. Standar Isi

Sesuai dengan penjelasan pada standar kompetensi di atas, maka standar isi terhadap mutu SMK 57 Jakarta adalah sesuai dengan kompetensi lulusannya, yaitu kompeten pada keahlian usaha perjalanan wisata, perhotelan, tata boga, seni tari dan seni

karawitan. Hal ini diaplikasikan sesuai dengan jenjang KKNI pada Pendidikan Kejuruan (SMK). Dalam implementasinya diwujudkan dalam dokumen kurikulum pembelajaran SMK yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

a. Standar Proses pembelajaran

Program pembelajaran dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Mengirim guru magang di industri sesuai dengan kompetensi keahliannya.
- 2) Menggerakkan guru untuk membuat video pembelajaran produktif dan anak-anak belajar menggunakan video tersebut.
- 3) Mendatangkan guru tamu dari industri, dan guru-guru produktif dianjurkan terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut (ikut dalam kegiatan pembelajaran).
- 4) Memberi kesempatan ikut webinar, FGD, Workshop yang difasilitasi oleh Kemendikbud, Dinas Pendidikan, dan industri terkait.

Magang guru produktif dilakukan di industri baik diperhotelan maupun di pabrik Pastry and bakery. Kegiatan ini berlangsung diluar jam kerja dengan kesepakatan dengan industri yang akan dituju.

Pencapaian tersebut tentu saja tidak berdiri sendiri. Peran kepala sekolah dalam menggerakkan seluruh elemen organisasi tentu sangat memengaruhinya. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah, untuk meraih pencapaian tersebut, strategi sekolah dalam rangka menggerakkan guru dalam memfasilitasi penguasaan kompetensi produktif, di antaranya dilakukan langkah-langkah melalui tahapan operasional sebagai berikut.

- 1) Membuat peta jalan revitalisasi di SMK Negeri 57 Jakarta.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada warga sekolah.
- 3) Melaksanakan kegiatan revitalisasi di bidang sarana.
 - a) Menata ruang praktik tata Boga.
 - b) Melengkapi peralatan praktik.
 - c) Penataan area kebun dan taman.
 - d) Memperluas masjid sekolah.
- 1) Melaksanakan kegiatan revitalisasi kurikulum.
 - a) Penyelarasan kurikulum dengan industri.
 - b) Kelas industri horison.
 - c) Program alumni mengajar.
 - d) *Teaching factory*.
 - e) Kerja sama dengan Google for Education.
 - f) Penerapan kurikulum CATC .
 - g) Sertifikasi kompetensi melalui LSP P1, dan P3.
- 2) Magang guru di industri.
- 3) Melaksanakan kerja sama dalam dan luar negeri.
 - a) Indonesia pastry alliance.
 - b) SEAMEO BIOTROP.
 - c) SES Jerman.
- 4) Sekolah berwawasan lingkungan (adiwiyata).
- 5) Sekolah dengan pengelolaan keuangan BLUD.
- 6) Program Lima Tujuh Berbagi.

b. Standar Penilaian Pendidikan

Standar ini dapat dilihat dari penilaian pendidikan yang berupa data kelulusan tahun pelajaran 2018/2019 untuk masing-masing kompetensi keahlian adalah sebagai berikut.

- 1) Usaha Perjalanan Wisata (UPW), jumlah peserta 57 orang dengan nilai rerata UN = 82,9.
- 2) Perhotelan (APH), jumlah peserta 106 orang dengan nilai rerata UN = 84.
- 3) Jasa Boga (JB), jumlah peserta 118 orang, nilai rerata = 84,2.

3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk memfasilitasi peserta didik dengan kompetensi keahlian tersebut, SMK Negeri 57 Jakarta memiliki 65 orang pendidik (guru) terdiri dari 45 orang berstatus PNS dan 20 orang berstatus guru kontrak, dengan latar belakang pendidikan S-2 sebanyak 20 orang, dan sisanya berijazah S-1. SMK Negeri 57 Jakarta menyelenggarakan kompetensi keahlian Usaha Perjalanan Wisata, Perhotelan, Tata Boga, Seni Tari, dan Seni Karawitan dengan jumlah peserta didik pada tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 1235 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 457 dan perempuan sebanyak 778 orang.

4. Standar Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia di SMK 57 Jakarta memenuhi kriteria minimal yaitu adanya ruang belajar, sarana olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel, tempat berkreasi dan sarana dan prasarana pembelajaran lainnya yang memadai. SMK 57 Jakarta juga terus melakukan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran dengan melaksanakan kegiatan revitalisasi di bidang sarana, yaitu meliputi berikut ini.

- a. Menata ruang praktik tata boga.
- b. Melengkapi peralatan praktik.
- c. Penataan area kebun dan taman.
- d. Memperluas masjid sekolah.

5. Standar Pengelolaan

Pengelolaan Pembelajaran di SMK 57 Jakarta meliputi: (1) perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah; (2) penyusunan rencana kerja jangka menengah; (3) penyusunan rencana kerja tahunan; (4) kepemimpinan yang akuntabel dan bertanggung jawab; (5) adanya budaya kerja dan budaya belajar yang

baik; (6) pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan; (7) pengembangan kurikulum dan penjaminan mutu internal; (8) pengawasan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik; (9) akuntabilitas dalam pelaksanaan; dan (10) sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan pendidikan.

Selanjutnya secara spesifik, kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru, di antaranya sebagai berikut.

- a. Mengirim guru magang di industri sesuai dengan kompetensi keahliannya.
- b. Menggerakkan guru untuk membuat video pembelajaran produktif dan anak-anak belajar menggunakan video tersebut.
- c. Mendatangkan guru tamu dari industri dan guru-guru produktif dianjurkan terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut (ikut dalam kegiatan pembelajaran).
- d. Memberi kesempatan ikut webinar, FGD, *workshop* yang difasilitasi oleh Kemendikbud, Dinas Pendidikan dan industri terkait.



Gambar 1: Kegiatan Alumni Mengajar

Magang guru produktif dilakukan di industri, baik di perhotelan maupun di pabrik *pastry and bakery*. Kegiatan ini berlangsung diluar jam kerja dengan kesepakatan dengan industri yang akan dituju.



Gambar 2: Kegiatan Magang Guru



Gambar 3 Kegiatan Kerja Sama Peningkatan Kompetensi Guru dengan Pastry Alliance

Kepala sekolah juga menerangkan upaya yang dilakukan sekolah dalam menjalin kerja sama dengan industri untuk kegiatan praktik kerja industri (prakerin) peserta didik dan pemasaran tamatan, melalui kegiatan sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan prakerin secara daring. Dalam hal ini, industri perhotelan dan travel yang memang paling terdampak dari pandemi Covid-19 tidak menerima kegiatan prakerin. Akan tetapi, masih terdapat industri yang tetap menjalankan kegiatan prakerin secara daring, yaitu museum.
- b. Pemberian materi secara daring diberikan oleh industri yang biasanya menerima siswa prakerin.
- c. Meningkatkan kerja sama dengan industri dan perguruan tinggi, dikarenakan minat tamatan lebih kepada melanjutkan pendidikan di saat pandemi ini.
- d. Meningkatkan kerja sama dengan UMKM yang berkembang dimasa pandemi, terutama di bidang kuliner.
- e. Melakukan kegiatan job fair daring yang diikuti oleh UMKM, dan mendapat respons cukup baik dari lulusan SMK.

Salah satu bentuk kerja sama dengan institusi luar negeri, pada tahun 2019 ini di SMKN 57 mendatangkan dua Senior Experten Service dari Jerman untuk mengajar di bidang pastry dan metodik didaktik. Kegiatan ini berlangsung berkat adanya kerja sama dari Provinsi DKI Jakarta dengan pihak SES Jerman.

Beberapa contoh terobosan kegiatan tersebut sekali lagi sangat ditentukan oleh kapasitas kepala sekolah dalam melibatkan unsur sekolah dan mengomunikasikan gagasan kepada seluruh unsur organisasi sehingga terjadi suasana kebersediaan warga sekolah untuk melaksanakan program-program yang telah disepakati bersama.



Gambar 4: Kegiatan SES Jerman

5. Standar Biaya Operasi

Besaran satuan biaya pendidikan bersumber dari APBD DKI Jakarta berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk kelompok Pariwisata dengan besaran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per siswa per bulan.

Besaran tersebut dialokasikan untuk menjamin operasional sekolah, dan dibagi ke dalam 8 rekening untuk memberikan rambu-rambu kepada sekolah dalam melakukan pembelanjaan kebutuhan operasional sekolah.

Di samping itu, sekolah juga mendapatkan alokasi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK yang bersumber dari APBN dengan besaran Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.

H. REKOMENDASI PENINGKATAN MUTU SMK DKI JAKARTA

Sebagai tindak lanjut Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 199 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan dan Industri Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2019–2022 dengan tugas sebagaimana disebutkan dalam butir kedua adalah sebagai berikut.

1. Memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antara sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha/industri.
2. Membantu sekolah menengah kejuruan Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang bermutu sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi.
3. Mendorong dunia usaha/industri untuk menjadi institusi pasangan sekolah menengah kejuruan.
4. Memfasilitasi dunia usaha/industri untuk membuka kelas industri di sekolah menengah kejuruan.
5. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen dunia usaha/industri untuk membantu penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang bermutu.
6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronika, layanan, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Sejalan dengan hal tersebut, hendaknya keputusan gubernur ini ditangkap oleh para pemangku kepentingan, terutama sekolah dan dinas pendidikan sebagai sebuah peluang strategis dalam mewujudkan mutu pendidikan kejuruan yang adaptif terhadap perubahan dan tuntutan lingkungan strategisnya. Hal-hal yang rasional dapat dilakukan di antaranya sebagai berikut.

1. Kepala sekolah hendaknya menjadi komunikator efektif kepada warga sekolah atas perubahan yang terjadi di sekitar, termasuk upaya yang harus dilakukan agar organisasi tetap *survive* dalam menghadapi perubahan.
2. Kepala sekolah harus mampu menggerakkan seluruh elemen organisasi dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi organisasi melalui misi dan strategi yang telah disusun.

3. Kemampuan kewirausahaan kepala sekolah dalam menjalin hubungan kemitraan dengan dunia usaha/industri dan melakukan ekspansi terobosan dengan mitra baru dalam program penguatan kompetensi guru serta pemberian kesempatan praktik kerja industri bagi peserta didik, sekaligus memasarkan tamatannya adalah sebuah hal yang mutlak.
4. Seluruh warga sekolah harus memerankan diri menjadi *sales marketing* sekolah dalam mempromosikan kinerja dan pencapaian prestasi sekolahnya melalui media kekinian.
5. Di era revolusi industri 4.0 maupun era pandemi covid, peran guru justru menjadi makin penting dalam memberikan pelayanan pembelajaran kepada peserta didik. Oleh karenanya, kebutuhan akan penguasaan kompetensi yang relevan dengan tuntutan perubahan yang terjadi menjadi mutlak dilakukan.
6. Pengelolaan SMK Negeri 57 Jakarta dapat dijadikan salah satu sekolah model bagi sekolah lain dalam penyelenggaraan sekolah di tengah perubahan yang sangat cepat ini.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Kejuruan (P2KPTK2) sebagai salah satu UKPD Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang bertugas melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik SMK, hendaknya diperkuat dengan:
 - a. Pengisian jabatan fungsional instruktur yang kompeten dalam peningkatan/pengembangan kompetensi pendidik agar selaras dengan perkembangan kompetensi di dunia usaha/industri.
 - b. Melakukan revitalisasi peralatan pelatihan agar dapat mengatasi kesenjangan teknologi antara sekolah dengan dunia usaha/industri.
8. Dinas Pendidikan perlu melakukan hal berikut ini.


- a. Mengusulkan pengadaan guru produktif yang kompeten, adaptif menghadapi perubahan dan memenuhi standar industri/KKNI untuk menggantikan guru yang pensiun.
- b. Merumuskan kriteria bahan seleksi calon kepala sekolah dengan pihak yang kompeten, bukan hanya calon kepala sekolah yang memiliki nilai tinggi secara akademik dan memenuhi empat pilar kompetensi (pedagogik, professional, kepribadian, dan sosial), tetapi hendaknya mampu menjangkau ranah integritas/kejujuran maupun aspek kewirausahaan.

Selain rekomendasi yang telah disebutkan di atas, sekolah-sekolah terutama SMK DKI Jakarta, agar dapat mencapai mutu pendidikan yang baik, perlu menjalankan standar pendidikan nasional dan standar mutu sekolah yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti. Hal ini agar tercipta mutu pendidikan yang berkelanjutan.

DAFTAR ACUAN

- Harsono, F. H. (2019, October 20). *Jokowi: Bonus Demografi adalah Tantangan dan Kesempatan besar*. Retrieved from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/health/read/4090717/jokowi-bonus-demografi-adalah-tantangan-dan-kesempatan-besar>.
- Kemendikbud. (2016, September 13). *Salinan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan SMK*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemdikbud DKI Jakarta. (2020). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Retrieved from lpmddi kemdikbud : <https://lpmpdki.kemdikbud.go.id>.
- LPMP, D. J. (2017, February 1). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Retrieved December 18, 2020, from Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta: <https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/sistem-penjaminan-mutu-pendidikan-dasar-dan-menengah/>.
- Permendikbud. (2019, Juli 22). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Retrieved 12 19, 2020, from Pelayanan Jakarta: <https://>

- pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-perintah-nomor-19-tahun-2005-tentang-standar-pendidikan-nasional.pdf.
- Prasetyo, B., & Trisyanti, U. (2018, April 3). Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. (R. A. Safira, Ed.) *Prosiding SEMATEKSOS 3 “Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0”*, 23-26. Retrieved December 18, 2020, from ITS NEWS: <https://www.its.ac.id/news/2020/04/03/hadapi-industri-4-0-dengan-peningkatan-kualitas-sekolah-kejuruan/>.
- Permendiknas. (2009, Desember 10). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Retrieved December 17, 2020, from JDIH KEMENDIKBUD: <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Abstraksi%20Permendiknas%20Nomor%20%2063%20Tahun%202009.pdf>.
- Permendikbud. (2019, February 1). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan*. Jakarta: JDIH KEMENDIKBUD. Retrieved December 18, 2020, from JDIH KEMENDIKBUD: <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud%20Nomor%2034%20Tahun%202018.pdf>.
- Rosdiana, F., & Soedarmo, U. R. (2019, June). Sistem Penjaminan Mutu dalam Mewujudkan Mutu Sekolah Pada Sekolah Model dan Sekolah Imbas. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, Volume 3 Number 1, 85-88.
- Safira, R. A. (2020, April 3). *Hadapi Industri 4.0 dengan Peningkatan Kualitas Sekolah Kejuruan*. Retrieved from ITS NEWS: <https://www.its.ac.id/news/2020/04/03/hadapi-industri-4-0-dengan-peningkatan-kualitas-sekolah-kejuruan/>.
- Silabus.web.id. (akses 2020). *Informasi Pendidikan dan Kebudayaan*. Retrieved from silabus.web.id: <https://www.silabus.web.id/pendidikan-kejuruan-di-era-revolusi-industri-4-0/>.



EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN & PELATIHAN KEPEMIMPINAN LEVEL IV UNTUK MENGHASILKAN PROYEK PERUBAHAN DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA*

Djumadiono, Iswan Achmadi, dan Ahmad Azmy

ABSTRAK

Studi kasus ini dilakukan untuk evaluasi kualitas pelatihan proyek perubahan yang dilaksanakan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Objek studi kasus diarahkan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2018. Proses evaluasi menggunakan kuesioner kepada peserta yang melaksanakan pelatihan kepemimpinan pada tahun 2018. Kondisi pelatihan didorong belum optimalnya keberlanjutan dari program inovasi perubahan dan optimalisasi beberapa sistem yang berjalan di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Rekomendasi yang diberikan adalah pada aspek inovasi, pemanfaatan proyek perubahan, kebermanfaatan program pelatihan, dan penghargaan kompetitif bagi peserta diklat yang memiliki prestasi.

Kata kunci: *program diklat, kepemimpinan tingkat IV, inovasi perubahan*

* Tulisan ini merupakan pengembangan dari tulisan berjudul Efektivitas Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jurnal Diklat Review Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Vol 5 no 1 April Tahun 2021 Komunitas Manajemen Kompetitif. <https://doi.org/10.35446/diklatreview.v5i1.644>

A. PENDAHULUAN

Proyek perubahan merupakan hasil pendidikan dan pelatihan yang harus dilakukan pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di DKI Jakarta. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas kepemimpinan melihat sumber permasalahan dan situasi yang berkembang saat ini. Peserta yang dijadikan sebagai objek proyek perubahan diharapkan mampu memberikan sensitivitas tinggi terhadap permasalahan di DKI Jakarta. Kota megapolitan yang diharapkan mampu menjadi sumber inspirasi dan percontohan di seluruh provinsi di Indonesia.

Perubahan yang diusung adalah kepemimpinan yang memiliki pengetahuan tinggi. Penekanan persaingan ke arah pengetahuan kepada kompetisi dan berbasis dari nyata kepada sesuatu yang abstrak, dan keras kepada *skill* interpersonal mengarah kepada sumber daya manusia sebagai aset organisasi. Semua pergeseran ini memberi arti makin penting peran *human capital* dalam penentuan daya saing global. Keunggulan bersaing dapat dibentuk melalui berbagai cara, seperti menciptakan produk dengan desain yang unik, penggunaan teknologi modern, desain organisasi, tetapi yang terpenting dan sangat menentukan untuk menghasilkan itu semua, tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia. Semua komponen dalam meningkatkan daya saing membutuhkan sebuah inovasi yang dihasilkan dari sumber daya manusia unggul dan kompetitif. Ini dilakukan oleh semua organisasi, baik pemerintah maupun entitas bisnis.

Inovasi merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, diharapkan berpengaruh terhadap optimalisasi sumber daya yang ada demi pencapaian target kinerja. Dalam menciptakan inovasi, terdapat beberapa elemen penting yang menjadi pertimbangan agar inovasi dalam pemerintahan dapat berjalan secara berkesinambungan, yaitu penggunaan teknologi informasi, kecepatan dan kemudahan,

serta efisiensi pelayanan. Tujuan adanya inovasi adalah untuk merevitalisasi administrasi publik, membuatnya lebih proaktif, akuntabel, dan lebih berorientasi pada pelayanan. Sebuah inovasi yang telah diciptakan bisa dijadikan sebagai pengungkit dan pendorong terciptanya inovasi lainnya. Untuk itulah diharapkan agar pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus lebih responsif terutama dalam penerapan inovasi untuk menghadapi permasalahan yang ada.

Sesuai dengan pernyataan Suryanto (2016), bahwa inovasi menjadi hal mutlak dalam sistem administrasi negara, pemerintahan harus responsif sebagai pelayan masyarakat. Karena apa pun kebutuhan masyarakat, pemerintah harus dapat merespons dengan cepat. Dalam hal ini diperlukan SDM yang kreatif dan inovatif. Karena itu, SDM harus dikelola secara efektif. Banyak upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM, tetapi hasilnya relatif belum optimal. Salah satu upaya strategis yang dapat dan telah dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat).

Aparatur sipil negara (ASN) yang andal merupakan investasi berharga bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu, kemampuan dan profesionalitas ASN perlu ditingkatkan supaya dapat mencapai visi dan misi pemerintah. Peningkatan kemampuan dan profesionalitas ASN dapat dilakukan dengan pengembangan sumber daya aparatur. Pengembangan sumber daya aparatur di kalangan birokrasi telah disadari sebagai sesuatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan tercapainya kondisi pemerintah yang profesional dalam *good governance*. Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas aparatur pemerintah, maka salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan (diklat).

Sebagaimana dipahami secara umum bahwa pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi

PNS sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini sesuai dengan konsepsi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, bahwa orientasi pendidikan dan pelatihan PNS adalah pada pengembangan kompetensi (*competence-basetraining*). Konsepsi ini menuntut bahwa yang menjadi *ultimate goal* dari pendidikan dan pelatihan adalah peningkatan kompetensi PNS, baik kompetensi manajerial kompetensi teknis maupun kompetensi sosial kulturalnya. Salah satu jenis diklat yang menjadi fokus pengembangan ASN adalah Diklat Kepemimpinan. Diklat Kepemimpinan diharapkan mampu meningkatkan kinerja individu dan instansi. Karena itu, program pelatihan ini diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang diharapkan mampu melakukan perubahan sesuai kebutuhan masyarakat.

Diklat Kepemimpinan diharapkan mampu meningkatkan kinerja individu dan instansi. Alumni diharapkan mampu menunjukkan peningkatan kinerja dengan mengimplementasikan pengetahuan yang didapat selama diklat dan disesuaikan dengan kondisi lembaga alumni. Selain itu, kompetensi lain yang diharapkan adalah munculnya kompetensi adaptif *leadership*. Pemimpin diharapkan mampu memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Kompetensi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemimpin untuk membangun dan mendorong inovasi di instansinya.

Kompetensi-kompetensi di atas merupakan target (*output*) dari penyelenggaraan instansi. Akan tetapi, pencapaian tersebut tidak mudah untuk direalisasikan mengingat adanya tantangan dan hambatan, baik internal maupun eksternal. Contohnya kinerja alumni, sangat dipengaruhi oleh motivasi individu dan kondisi lembaga. Kondisi *leadership* pimpinan alumni juga dapat mempengaruhi langsung kinerja alumni. Ketersediaan anggaran juga menjadi kendala yang sering ditemui dalam pencapaian kinerja individu maupun lembaga. Selain kinerja,

output lain dalam penyelenggaraan diklat adalah munculnya proyek perubahan yang berbentuk inovasi. Sedangkan pada level hasil, alumni diharapkan mampu mendorong budaya inovatif di lembaga dengan mampu membangun inovasi-inovasi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas lembaga. Selain itu, inovasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan baik dari kualitas maupun kuantitas pelayanan. Akan tetapi, inovasi yang dibangun sering menghadapi hambatan. Beberapa inovasi tidak mampu mencapai target jangka menengah dan panjang. Bahkan, beberapa inovasi tidak lagi digunakan atau terhenti.

Tahap evaluasi sesudah program pendidikan dan pelatihan digunakan untuk mengukur dan menilai capaian hasil diklat kepemimpinan yang telah direncanakan secara objektif sehingga dapat ditentukan tingkat keberhasilan suatu diklat. Evaluasi memberikan penilaian dan analisa dalam rangka pengembangan dan perbaikan sistem penyelenggaraan diklat. Hasil dari evaluasi selanjutnya akan menjadi perbaikan untuk penyelenggaraan diklat di masa yang akan datang dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja alumni peserta diklat.

Berdasarkan laporan pasca-Diklat Kepemimpinan Tingkat IV tahun 2015 s.d 2019 di BPSDM Provinsi DKI Jakarta menunjukkan hasil data sebagai berikut.

Tahun	Jumlah peserta yang mengikuti (orang)
2015	120 orang
2016	117 orang
2017	60 orang
2018	300 orang
2019	150 orang
Jumlah	747 orang

Hasil laporan di atas menjelaskan bahwa mayoritas peserta untuk mengeksekusi proyek perubahan hanya berjangka

pendek tanpa melihat dari sisi pengembangan jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini dirasakan belum optimal pada tahap *monitoring* pada program pelatihan dan pendidikan kepemimpinan level IV. Tahap ini dilakukan oleh BPSDM DKI Jakarta.

Sehubungan dengan permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas, penulis menyusun studi kasus dengan judul *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Level IV Untuk Menghasilkan Proyek Perubahan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Tujuan dari program ini adalah efektivitas proyek perubahan jangka menengah dan jangka panjang pascapelatihan kepemimpinan tingkat IV di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Penulisan studi kasus ini akan memiliki implikasi, meliputi peningkatan kapasitas kompetensi studi kasus berbasis implikasi masalah, meningkatkan kreativitas peserta pelatihan dalam melaksanakan pekerjaan, dan menghasilkan inovasi terbaru dalam proses proyek perubahan, peningkatan kinerja secara komprehensif dan meningkatkan layanan prima bagi instansi/unit kerjanya. Ruang lingkup penulisan studi kasus ini hanya dibatasi pada evaluasi efektivitas proyek perubahan pasca-Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018.

B. TEORI PELATIHAN

Pelatihan pada hakikatnya bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Pengembangan kompetensi tersebut didapat dari proses pembelajaran yang kondusif selama program pelatihan. Dalam proses pembelajaran, peserta pelatihan memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah mereka peroleh sebelumnya.

Kim (1993) menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan sebuah kepemimpinan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Sehingga

diharapkan peningkatan kapasitas tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja seseorang. Pelatihan itu sendiri diartikan oleh Ruky (2003: 230) sebagai sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Kesuksesan sebuah pelatihan bergantung pada beberapa hal yang salah satunya adalah proses pembelajaran. Armstrong lebih lanjut menggambarkan sistematis sebuah pelatihan sebagai berikut.



Sumber: Armstrong (2010): *Effectiveness Training Program*
Gambar 1 Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Karena itu, untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengembangan pegawai diperlukan program pendidikan dan

pelatihan yang sesuai dengan analisis jabatan agar pegawai mengetahui tujuan pendidikan dan pelatihan yang dijalankannya. Pendidikan dan pelatihan dalam suatu institusi atau organisasi biasanya disingkat dengan akronim “diklat”.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta perubahan sikap atau perilaku kerja pegawai melalui proses belajar yang diterapkan pada pelatihan diharapkan ada perubahan pada peserta yaitu dari kurang tahu menjadi tahu dan kurang terampil menjadi terampil serta dari sikap dan perilaku negatif menjadi positif. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Pendidikan dan pelatihan jabatan PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS)”.

Pendidikan ialah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan, sedangkan latihan membantu pegawai dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya, guna meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuannya (Nitta Turere, 2013).

Pendidikan (formal) di dalam suatu organisasi adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi bersangkutan, sedangkan pelatihan adalah merupakan bagian dari suatu proses pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan khusus seseorang atau sekelompok orang. Sebagian juga mengatakan bahwa pendidikan adalah keseluruhan proses, teknik dan metode belajar mengajar dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pelatihan dimaksudkan

untuk meningkatkan (Cohen, 2014). Ada beberapa yang menyebutkan tiga tahapan dalam program pelatihan (Grohmann & Kauffeld, 2013), yaitu sebagai berikut.

1. Penilaian kebutuhan pelatihan (*need assesment*) yang tujuannya adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan.
2. Pengembangan program pelatihan (*development*), bertujuan untuk merancang lingkungan pelatihan dan metode-metode pelatihan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan pelatihan.
3. Evaluasi program pelatihan (*evaluation*) yang mempunyai tujuan untuk menguji dan menilai apakah program-program pelatihan yang telah dijalani, secara efektif mampu mencapai tujuan yang ditetapkan.

Evaluasi masukan (input) menitikberatkan pada masukan program yang dapat memengaruhi atau memperbaiki kinerja program sehingga hasil yang diharapkan akan menjadi lebih baik. Sedangkan evaluasi proses (*process*) adalah pengukuran dan penilaian cara sebuah lembaga dalam melaksanakan suatu program. Adapun evaluasi hasil (*outcome*) adalah evaluasi yang menekankan pada dampak program secara keseluruhan pada sasaran dan tujuan suatu program. Selanjutnya, program evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Royse , dkk., 2010).

Keberhasilan suatu diklat dapat diukur dengan melakukan evaluasi yang sesuai terhadap sistem penyelenggaraan diklat dan juga terhadap peserta diklat. Implikasi program pada peserta diklat setidaknya akan mengalami dua hal proses transformasi setelah mengikuti program diklat, yaitu peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan perubahan perilaku yang tercermin pada sikap, disiplin, dan etos kerja (Hitalessy, dkk., 2018).

Setelah program pendidikan dan pelatihan selesai, maka dilakukan proses evaluasi untuk untuk mengukur dan menilai capaian hasil pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

yang telah direncanakan secara obyektif. Ini bertujuan untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu pendidikan dan pelatihan. Evaluasi ini memberikan penilaian dan analisa dalam rangka pengembangan dan perbaikan sistem penyelenggaraan program. Hasil dari evaluasi selanjutnya akan menjadi perbaikan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di masa yang akan datang dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja alumni peserta.

Sebelum melakukan evaluasi, sebaiknya terlebih dahulu dipahami proses evaluasi pendidikan dan pelatihan. Hal ini penting untuk mendapatkan hasil yang baik dalam evaluasi. Kegagalan dalam evaluasi dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman evaluator terhadap program pendidikan dan pelatihan yang ingin dievaluasi. Perencanaan, tujuan, sasaran, dan instrumen yang baik sangat diperlukan dalam melakukan evaluasi pascapendidikan dan pelatihan. Komponen tersebut sangat berguna untuk menghasilkan sebuah analisis dan kesimpulan yang baik.

Hasil Analisis dan kesimpulan tersebut akan mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran serta menjadi *feedback* bagi efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Evaluasi hasil (*outcome*) pada penyelenggaraan diklat dilaksanakan dengan melakukan *monitoring* terhadap alumni diklat. Hal ini mengukur sejauh mana keberlangsungan proyek perubahan di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

C. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

Landasan hukum penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV adalah Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (Perka LAN RI) No. 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.

Diklatpim Tingkat IV diberikan kepada bagi pejabat yang akan dan/atau telah menduduki jabatan struktural eselon IV di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah ditujukan untuk membentuk sosok pemimpin birokrasi yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyusun perencanaan kegiatan instansi serta memimpin pelaksanaannya

Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat IV adalah kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut, yang diindikasikan dengan kemampuan sebagai berikut.

1. Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas, dan bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya.
2. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi.
3. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi.
4. Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien.
5. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi kegiatan unit instansinya.

Untuk mencapai kompetensi kepemimpinan operasional tersebut, struktur kurikulum Diklatpim Tingkat IV terdiri dan 5 (lima) agenda pembelajaran, yakni sebagai berikut.

1. Agenda Penguasaan Diri (*Self Mastery*)

Dalam agenda pembelajaran penguasaan diri (*self mastery*) peserta diharapkan mampu menginternalisasi pilar-pilar

kebangsaan dalam merencanakan dan mengimplementasikan seluruh kegiatan di unit organisasinya. Mata pendidikan dan pelatihan dalam agenda ini adalah pilar-pilar kebangsaan, integritas, standar etika publik, dan SANKRI.

2. Agenda Diagnosis Perubahan Organisasi

Agenda diagnosis perubahan organisasi diberikan agar peserta mampu mengidentifikasi akar permasalahan dan isu strategis pada pengelolaan tugas dan fungsi instansinya serta dapat menyusun alternatif solusi pemecahannya. Dalam agenda ini, peserta akan dibekali dengan mata pendidikan dan pelatihan *diagnostic reading* dan isu-isu strategis.

3. Agenda Inovasi

Agenda inovasi diberikan agar peserta mampu merancang pengembangan potensi dirinya, melakukan inovasi terkait pengelolaan tugas dan fungsi pada unit instansinya, membangun budaya kerja untuk efektifitas kepemimpinanannya dan mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan pengelolaan tugas dan fungsi organisasi lain ke unit kerjanya. Dalam agenda ini, peserta akan dibekali dengan beberapa hal, yakni berpikir kreatif dan inovasi, pengenalan potensi diri, dan *benchmarking* ke *best practice*.

4. Agenda Tim Efektif

Agenda tim efektif diberikan agar peserta mampu menata ulang jejaring kerja personal dan organisasi yang bertujuan untuk efektivitas pengelolaan tugas dan fungsi unit di instansinya dan mampu membangun persepsi yang sama di antara para *stakeholder* (pemangku kepentingan) terkait sehingga mendapatkan dukungan untuk mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi tersebut. Dalam agenda ini, peserta akan dibekali dengan mata diklat: membangun tim efektif, koordinasi dan kolaborasi, serta kecerdasan emosional.

5. Agenda Proyek Perubahan

Agenda proyek perubahan diberikan agar peserta mampu mengaktualisasikan kompetensi yang telah diperolehnya melalui agenda *self mastery*, diagnosis perubahan organisasi, inovasi, dan tim efektif untuk menyusun rancangan dan implementasi proyek perubahan. Dalam agenda ini, peserta akan dibekali dengan mata diklat proyek perubahan yang terdiri dari konsepsi proyek perubahan, pembimbingan di kelas, membangun *taking ownership*, merancang proyek perubahan, presentasi rancangan proyek perubahan, penjelasan implementasi proyek perubahan, laboratorium kepemimpinan, presentasi proyek perubahan, dan evaluasi kepemimpinan peserta.

Pelatihan proyek perubahan merupakan salah satu bagian upaya pemerintah daerah untuk menghasilkan inovasi dan kreativitas pegawai. Jika dilihat dari visi rencana strategi visi BPSDM Provinsi DKI Jakarta adalah terdepan dalam pengembangan sumber daya manusia dan bertaraf internasional. Berikut ini misi BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

- a. Mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia yang berwawasan global dan berdaya saing.
- b. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan dan tuntutan terkini.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana bertaraf internasional.
- d. Menjalinkan sinergi dan solidaritas dalam organisasi.
- e. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam dan luar negeri.

Value yang dianut BPSDM Provinsi DKI, yakni

- a. visioner;
- b. integritas;
- c. sinergi;
- d. inovatif; dan
- e. profesional.

Program pelatihan yang dilakukan dengan membekali konsepsi teori proyek perubahan, penentuan area, ruang lingkup, dan muatan proyek perubahan, menyusun dan menyajikan rancangan proyek perubahan, mengimplementasikan dan menyajikan hasil implementasi proyek perubahan serta berbagi pengalaman memimpin perubahan. Proses pembelajaran mata diklat ini diberikan oleh tim pengajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- a. menjelaskan konsepsi teori proyek perubahan;
- b. menentukan area, ruang lingkup, dan muatan proyek perubahan;
- c. menyusun rancangan proyek perubahan;
- d. menyajikan rancangan proyek perubahan;
- e. mengimplementasikan rancangan proyek perubahan (memimpin perubahan di instansi);
- f. menyajikan hasil implementasi proyek perubahan; dan
- g. berbagi pengalaman dalam memimpin perubahan di instansi.

Materi pokok untuk mata diklat proyek perubahan, yakni

- a. konsepsi proyek perubahan;
- b. area, ruang lingkup, dan muatan proyek perubahan;
- c. penyusunan rancangan proyek perubahan;
- d. penyajian rancangan proyek perubahan;
- e. implementasi rancangan proyek perubahan (memimpin perubahan di instansi);
- f. penyajian hasil implementasi proyek perubahan; dan
- g. berbagi pengalaman memimpin perubahan di instansi.

Alokasi waktu untuk mata diklat ini adalah 47 Jam Pelajaran (kurang lebih 2 bulan), yang terdiri dari perencanaan inovasi (seminar rancangan perubahan) dan manajemen perubahan (seminar proyek perubahan). Adapun keberlanjutan dan pengembangan proyek perubahan ini adalah 6 bulan setelah seminar proyek perubahan (jangka menengah), dan 1 tahun

setelah seminar proyek perubahan (jangka panjang). Bobot penilaian mata diklat proyek perubahan adalah 50 persen dari total penilaian Diklatpim Tingkat IV, yang terdiri dari 20% seminar rancangan proyek perubahan, dan 30% seminar proyek perubahan.

D. PEMANGKU KEPENTINGAN PROYEK PERUBAHAN

Pemangku kepentingan pada proyek perubahan melibatkan peserta diklat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akademisi, swasta, dan masyarakat. Berikut ini tabel yang menjelaskan partisipasi pemangku kepentingan yang terlibat pada proyek perubahan.

Tabel 1 Pihak yang Terlibat pada Proyek Perubahan

Pemangku Kepentingan	Organisasi (Kelembagaan)	Kegiatan
Peserta pendidikan dan pelatihan	PNS DKI Jakarta	Inisiator, pemilik, pengguna & pengembang proyek perubahan
Pemprov DKI Jakarta	Asisten, SKPD/UKPD, BPSDM, BKD, Diskominfotik, TGUP, Dewan Riset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Memonitor, menggunakan, & mengembangkan proyek perubahan • Memberikan reward terhadap inisiator proyek perubahan (peserta diklat)
Akademis	Peneliti, Universitas, Lembaga Penelitian	Membantu desain & pengembangan proyek perubahan
Swasta (Private)	Individu, Perusahaan, BUMD/BUMN	Menggunakan, mengembangkan proyek perubahan agar dapat dimanfaatkan secara masal bagi masyarakat (komersial)
Masyarakat	Kelompok masyarakat	Menggunakan, memelihara, dan mengembangkan pemanfaatan proyek perubahan

Tabel di atas menjelaskan bahwa semua pemangku kepentingan dalam proyek perubahan memiliki andil dan fungsi


strategis. Pihak yang terlibat, meliputi peserta pelatihan, akademis, swasta, masyarakat, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penjelasan tentang analisis jaringan yang berkaitan dengan proyek perubahan sebagai berikut.

1. Analisis Jaringan yang Berkaitan dengan Proyek Perubahan

Pemangku kepentingan dalam proyek perubahan dibagi kepada dua kelompok, yaitu sebagai berikut.

- a. Internal Pemprov DKI Jakarta, yaitu seluruh pegawai yang bekerja sebagai institusi dengan memberikan penugasan dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan dalam proyek perubahan.
- b. Eksternal Pemprov DKI Jakarta, yaitu pihak diluar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan merasakan efek positif dari hasil proyek perubahan melalui program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

Analisis jaringan internal di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkepentingan dengan proyek perubahan adalah sebagai berikut.



Sumber: Data Internal


Gambar 2 : Analisis Jaringan Internal Pemprov DKI Jakarta

Peran masing-masing *stakeholder* tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Peran Pemangku Kepentingan

No	Stakeholder	Peran
1	Peserta Diklat	Inisiator, pemilik, pengguna & pengembang proyek perubahan.
2	Asisten Sekda	Memonitor dan mengkoordinasikan penggunaan dan pengembangan proyek perubahan.
3	TGUP	Memonitor, menginformasikan, menggunakan, & mengembangkan proyek perubahan di Pemprov. DKI Jakarta.
4	SKPD/UKPD	<ul style="list-style-type: none"> Memonitor, menggunakan, & mengembangkan proyek perubahan Memberikan reward terhadap inisiator Proyek Perubahan (Peserta Diklat).
5	BPSDM	Menyediakan program pelatihan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh semua unit kerja/SKPD dengan bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia.
6	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Mengukur efektivitas pascapelaksanaan program diklat dengan mengukur perubahan kinerja dan perilaku disesuaikan indikator yang berlaku/sesuai regulasi ASN.
7	DISKOMINFOTIK	Menginformasikan dan menyebarluaskan hasil proyek perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat & Pemprov. DKI Jakarta.
8	Dewan Riset Daerah (DRD)	Sebagai informasi, koordinasi, membantu desain & pengembangan Proyek Perubahan.

Adapun analisis jaringan eksternal yang berkepentingan dengan proyek perubahan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Data Internal

Gambar 3: Analisis Eksternal Pemprov DKI Jakarta

Peran masing-masing *stakeholder* eksternal tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4 Peran Pemangku Kepentingan Eksternal

No.	Stakeholder Eksternal	Peran
1	Lembaga Penelitian, Universitas, Peneliti	Membantu desain & pengembangan Proyek Perubahan
2	BUMD / BUMN	Menggunakan, mengembangkan Proyek Perubahan agar dapat dimanfaatkan secara masal bagi masyarakat
3	Masyarakat	Menggunakan, memelihara, dan mengembangkan pemanfaatan Proyek Perubahan
4	Swasta	Menggunakan, mengembangkan Proyek Perubahan agar dapat dimanfaatkan secara masal bagi masyarakat (komersial)
5	LAN / MENPAN	Membuat kebijakan proyek perubahan yang lebih efektif pasca diklat

Untuk menjelaskan peran dan keterkaitan setiap *stakeholder* baik internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di atas dapat uraikan sebagai berikut.

- a. Gagasan/ide proyek perubahan diawali oleh peserta diklat dan dikomunikasikan dengan pimpinannya terkait dengan rencana, dukungan pimpinan, kendala, manfaat bagi SKPD/UKPD, dan pengembangan proyek perubahan tersebut. Perlunya melaksanakan proyek perubahan tersebut sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
- b. Bila tingkat kesulitan untuk mewujudkan proyek tersebut relatif cukup berat, maka diperlukan bantuan dari pihak ketiga baik masyarakat, pakar maupun lembaga penelitian. Perkembangan kemajuan proyek perubahan ini bila berkaitan dengan kebijakan strategis gubernur maka sejak awal proses bahkan sudah dimonitor oleh TGUPP.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan proyek perubahan dapat saja untuk pengoperasian, pemeliharaan, dan pengelolaan peng-

gunaan hasil proyek perubahan selanjutnya dilakukan oleh masyarakat.

- d. Untuk keberlanjutan pengembangan dan melihat efektifitas proyek perubahan tersebut sesuai program yang ada dilakukan dalam jangka menengah (6 bulan) dan jangka panjang (1 tahun) setelah diklat. Seyogyanya kegiatan pemantauan ini dapat juga dilakukan untuk mengevaluasi pascapendidikan dan pelatihan oleh BPSDM.
- e. Bila hasil proyek perubahan ini bagus dan bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat banyak, maka:
 - 1) dapat menjadi informasi kepada Dewan Riset Daerah (DRD) mengenai hasil proyek perubahan tersebut, sekaligus sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan dan arah pembangunan IPTEK dalam bidang pembangunan yang strategis;
 - 2) untuk keberlanjutan dan pengembangan proyek perubahan pada masa yang akan datang baik secara masal maupun komersial dapat dilakukan dengan melibatkan pakar, lembaga peneliti, masyarakat, DRD, swasta, maupun BUMD/ BUMN. Tindak lanjut kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh asisten gubernur bersama TGUPP;
 - 3) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menyebarkan infirmasi terkait hasil proyek perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - 4) peningkatan karier pegawai yang dinilai dan diukur kelayakannya oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan SKPD/UKPD; dan
 - 5) kurangnya pendanaan, mutase pegawai yang terlalu dini, sistem penghargaan yang belum layak dengan usaha peserta pendidikan dan pelatihan, ketiadaan dukungan dari pemangku kepentingan, dan penyebab lainnya akan disampaikan kepada Lembaga Adminisrasi Negara Republik

Indonesia (LAN RI) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk menyempurnakan kebijakan mengenai proyek perubahan sebagai bahan evaluasi.

E. HASIL ANALISIS

1. Kondisi, Hambatan, dan Analisis Masalah

Kondisi dan tantangan tugas di BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yakni

- a. kurangnya optimalisasi pemanfaatan tempat dan ruang dalam proses pembelajaran sehingga belum menciptakan efektivitas proses pembelajaran;
- b. kurangnya optimalisasi kemampuan widyaiswara dalam aspek keahlian, pengetahuan dan kemampuan terutama dalam penerapan model-model pembelajaran sehingga hasilnya relatif belum optimal;
- c. ketiadaan evaluasi pascapendidikan dan pelatihan secara komprehensif terutama pada implementasi kegiatan kepemimpinan tingkat IV pada jangka menengah dan panjang berbasis teknologi sehingga masukan untuk perbaikan relatif belum optimal;
- d. kurang optimalisasi widyaiswara dalam penguasaan secara detial tentang teknologi informasi, *internet of things*, *artificial intelegence*, dan *big data* sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi relatif belum *ter-update* dengan pengetahuan yang baru;
- e. ketiadaan regulasi tentang widyaiswara dalam dikjartih yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan lingkungan strategis sehingga masih perlu pendalaman dan akibatnya proses belajar mengajar relatif belum sesuai dengan regulasi tersebut;
- f. belum adanya pelaksanaan sistem merit dalam proses pembelajaran relatif belum sepenuhnya memenuhi prinsip

governance. Salah satu contoh adalah bahwa peserta yang menjadi ranking pertama kadang tidak menggambarkan yang sebenarnya;

- g. belum optimalnya koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dalam pembelajaran mata diklat antar penyelenggara dengan widyaiswara. Contohnya, berkaitan dengan penjadwalan sehingga sering terjadi jadwal tumpang tindih; dan
- h. belum ada pengakuan dari klien bahwa widyaiswara sebagai konsultan pelatihan dan ini merupakan hambatan psikologis tersendiri sehingga relatif menyulitkan komunikasi dengan klien.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dan menjadi tantangan bagi BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Hasil identifikasi masalah yang dihadapi BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditemukan beberapa masalah antara lain sebagai berikut.

- a. Belum optimalnya pemanfaatan tempat dan ruang dalam proses pembelajaran sehingga mengganggu efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Hal ini disebabkan gedung BPSDM dalam proses pembangunan.
- b. Belum optimalnya kemampuan widyaiswara dalam aspek keahlian, pengetahuan dan kemampuan terutama dalam penerapan model-model pembelajaran sehingga hasilnya relatif belum optimal.
- c. Belum dilaksanakan evaluasi pasca pelatihan jangka menengah dan jangka panjang pada alumni PIM 4 sehingga masukan untuk perbaikan relatif belum optimal.
- d. Belum optimalnya widyaiswara dalam penguasaan secara detil tentang teknologi informasi, *internet of things*, *artificial intelligence*, dan *big data* sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi relatif belum *ter-update* dengan pengetahuan yang baru.

- e. Belum tersedianya regulasi tentang widyaiswara dalam dikjartih yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan lingkungan strategis sehingga masih perlu pendalaman dan akibatnya proses belajar mengajar relatif belum sesuai dengan regulasi tersebut.
- f. Belum terlaksananya pelaksanaan sistem merit dalam proses pembelajaran relatif belum sepenuhnya memenuhi prinsip governance. Salah satu contoh adalah bahwa peserta yang menjadi ranking pertama kadang tidak menggambarkan yang sebenarnya.
- g. Belum optimalnya koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dalam pembelajaran mata diklat antar penyelenggara dengan widyaiswara. Contohnya berkaitan dengan penjadwalan sehingga sering terjadi jadwal tumpang tindih.
- h. Belum ada pengakuan dari klien bahwa widyaiswara sebagai konsultan pelatihan dan ini merupakan hambatan psikologis tersendiri sehingga relatif menyulitkan komunikasi dengan klien.

Penetapan prioritas masalah berdasarkan hasil identifikasi permasalahan di atas menggunakan metode USG (*urgency, seriousness, growth*) dengan matriks USG. Kepner dan Tragoe (1981) dalam Asmoko (2016) menyatakan pentingnya suatu masalah dibandingkan dengan masalah lainnya dapat dilihat dari ketiga aspek tersebut. Makin tinggi tingkat kepentingan, keseriusan, dan pertumbuhan, makin tinggi skor untuk masing-masing unsur tersebut.

Dalam upaya mengurangi tingkat subjektivitas dalam menentukan masalah prioritas, maka perlu ditetapkan kriteria untuk masing-masing unsur USG tersebut. Umumnya digunakan skor dengan skala tertentu, misalnya skor 1-5. Berikut hasil analisis penentuan prioritas masalah dengan menggunakan metode USG.

Tabel 5 Analisis Masalah Prioritas

No	MASALAH	KRITERIA			TOTAL	RANK
		U	S	G		
1.	Belum optimalnya pemanfaatan tempat dan ruang dalam melakukan proses pembelajaran yang mengganggu efektivitas dan efisisensi pembelajaran.	4	4	4	12	2
2.	Belum optimalnya kemampuan widyaiswara dalam aspek keahlian, pengetahuan dan kemampuan terutama dalam model-model pembelajaran	3	3	3	9	5
3.	Belum dilaksanakan evaluasi pasca pelatihan jangka menengah dan jangka panjang pada alumni PIM 4	5	5	5	15	1
4.	Belum optimalnya widyaiswara dalam penguasaan secara detil tentang teknologi informasi, <i>internet of things</i> , <i>artificial intelegence</i> , dan <i>big data</i>	4	3	3	10	4
5.	Belum tersedianya regulasi tentang widyaiswara dalam dikjartih yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan lingkungan strategis	3	3	3	9	5
6.	Belum terlaksananya pelaksanaan sistem merit dalam proses pembelajaran belum sepenuhnya memenuhi prinsip governance	3	3	3	9	5
7.	Belum optimalnya koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dalam pembelajaran mata diklat antar penyelenggara dengan widyaiswara	4	4	3	11	3
8.	Belum adanya pengakuan dari klien bahwa widyaiswara sebagai konsultan pelatihan dan ini merupakan hambatan psychologis sehingga menyulitkan komunikasi dengan klien	4	4	3	11	3

Dari analisis USG tersebut di atas, diketahui yang menjadi masalah prioritas adalah belum dilaksanakan evaluasi pascapelatihan proyek perubahan pada jangka menengah dan jangka panjang pada alumni PIM 4 di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Hasil analisis kuadran di atas akan ditindaklanjuti dengan melakukan sejumlah evaluasi efektivitas program pelatihan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dialokasikan untuk proyek perubahan.

2. Hasil Survei Proyek Perubahan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV

Untuk melihat bagaimana efektifitas proyek perubahan yang dihasilkan oleh peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV setelah program berlangsung, baik jangka pendek selama 2 bulan saat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, jangka menengah (6 bulan setelah diklat) dan jangka panjang (1 tahun setelah diklat), berikut ini disajikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Djumadiono mengenai Evaluasi Implementasi Proyek Perubahan Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2018 di BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Langkah awal adalah dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 300 responden.

Tabel 6 Rincian Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Kuesioner yang disebar	300	100%
Kuesioner yang kembali	237	79%
Kuesioner yang tidak kembali (gugur)	63	21%
Kuesioner yang dapat digunakan	237	79%

Sumber: data primer yang diolah (2020)


Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa persentase kuesioner yang kembali dan dapat diolah dalam penelitian ini adalah 79% atau sesuai dengan data yang diterima, jika terdapat hal-hal diluar data yang diperoleh peneliti maka dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut. Responden yang dijadikan sebagai sampling dalam mengukur efektifitas program pelatihan proyek perubahan adalah sebagai berikut.

Tabel 7 Profil Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah Responden	(%)
Angkatan	2018	237	100%
Jumlah			

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Diagram Data Responden Per Angkatan



Sumber: Data diolah


Gambar 2: Pemingkatan Responden

Berdasarkan jumlah kuesioner, diperoleh responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 156 orang dan responden berjenis kelamin Perempuan sebanyak 81 orang. Data responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8 Jenis Kelamin Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah Responden	(%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	156	66%
	Perempuan	81	34%
Jumlah		175	100%

Diagram data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data diolah

Gambar 3: Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Beberapa hal yang harus dilihat dari efektivitas program diklat proyek perubahan dilihat dari jenis inovasi dan pemanfaatannya. Berikut tabel statistik data yang dihimpun untuk melihat bagaimana efektivitas program diklat proyek perubahan.

Tabel 9 Dimensi Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Proyek Perubahan

Variabel	Jumlah Responden	Persentase
Inovasi Terbaru	197	83,12%
Inovasi Modifikasi	39	16,46%
Inovasi Duplikasi	1	0,42%
Pemanfaatan Jangka Pendek	75	31,65%
Pemanfaatan Jangka Menengah	84	35,44%
Pemanfaatan Jangka Panjang	78	32,91%
Bermanfaat Untuk Masyarakat	94	39,66%
Bermanfaat Untuk Seluruh OPD	30	12,66%
Bermanfaat Untuk OPD Tempat Proyek Perubahan	84	35,44%
Bermanfaat Hanya untuk Bidang Sub Bidangnya	29	12,24%
Penghargaan Dari Pem Kotamadya	1	0,42%
Penghargaan Dari Pemerintah Daerah	5	2,11%
Penghargaan Dari Pemerintah Pusat	2	0,84%
Penghargaan Dari Internasional	0	0,00%
Tidak ada Penghargaan	229	96,62%
Kurangnya Dukungan Stakeholder	49	20,68%
Kurangnya Pendanaan	78	32,91%
Kurangnya Dukungan Pemimpin	14	5,91%
Perubahan Nomenkatur	7	2,95%
Mutasi	89	37,55%

Beberapa penjabaran hasil evaluasi yang sudah dilakukan melalui metode kuesioner. Supaya lebih paham, berikut ini penjelasan dan penjabarannya.

3. Jenis Inovasi




Sumber: Data diolah

Gambar 4: Peserta Berdasarkan Jenis Proper

Hasil evaluasi menunjukkan yang dilakukan terhadap 237 responden menunjukkan 197 responden (83,12%) menyatakan bahwa proyek perubahan yang dibuat merupakan jenis inovasi terbaru, 39 responden (14,46%) menyatakan merupakan jenis inovasi modifikasi, dan jenis duplikasi terdapat 1 responden (0,42%).

4. Pemanfaatan




Sumber: Data diolah

Gambar 5: Persentase Implementasi Proper

Pemanfaatan proyek perubahan dalam jangka pendek 2 bulan hanya sebanyak 75 orang (31,65%), jangka menengah selama 6 bulan sebanyak 84 orang (35,44%), dan jangka panjang selama 1 tahun sebanyak 78 orang (32,91%). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan proyek perubahan masih sedikit atau belum banyak dilakukan.

5. Pihak yang Memanfaatkan Hasil Proyek Perubahan



Sumber: Data diolah


Gambar 6 : Persentase Manfaat Proyek Perubahan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Djumadiono menunjukkan yang memanfaatkan hasil proyek perubahan masih sedikit, yaitu dimanfaatkan oleh masyarakat sebanyak 94 orang (39,66%), seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan proyek perubahan tersebut sebanyak 30 orang (12,66%), OPD tempat proyek perubahan sebanyak 84 orang (35,44%), bagian bidang/sub bidang sebanyak 29 orang (12,24%).

6. Penghargaan

Penghargaan yang diperoleh peserta diklat terhadap hasil proyek perubahannya pasca diklat masih sedikit. Hal ini terlihat dari 1


orang (0,42%) mendapat penghargaan dari pemerintah kota, sebanyak 5 orang (2,11%) mendapat penghargaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 2 orang (0,84%) mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat, dan dari Internasional tidak ada (0%), sedangkan yang tidak mendapat penghargaan 229 orang (96,62%).



Sumber: Data diolah

Gambar 7: Persentase Mendapat Penghargaan

7. Hambatan



Sumber: Data diolah


Gambar 8: Persentase Hambatan

Hambatan yang dialami peserta dalam melakukan upaya proyek perubahan pasca diklat ini adalah kurangnya dukungan *stakeholder* sebanyak 49 orang (20,68%), adanya perubahan nomenklatur sebanyak 7 orang (2,95%), karena mutasi sebanyak 89 orang (37,55%), kurangnya pendanaan 78 orang (32,91%), dan kurangnya dukungan pemimpin 14 orang (5,91%).

Berdasarkan hasil survei tersebut, pada jangka menengah dan jangka panjang sebagian proyek perubahan belum bisa terintegrasi dengan intensif, beberapa mengalami mutasi jabatan walaupun seyogyanya proyek perubahan tetap harus berjalan walaupun penggagas sudah tidak berada di sana. Pada tahap ini diperoleh informasi bahwa masih sedikitnya program proyek perubahan yang berhasil dilaksanakan peserta hanya 2,53%, dan yang mendapat apresiasi berupa penghargaan dari pemerintah kotamadya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 0,84%.

F. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil dari survei dalam rangka evaluasi program diklat proyek perubahan, maka dibawah ini terdapat diagram atau model program efektivitas manajemen perubahan sebagai berikut.



Sumber: Hasil Survei Evaluasi

Arah program pendidikan dan pelatihan proyek perubahan untuk meningkatkan perspektif dan kompetensi. Peserta pendidikan dan pelatihan diharapkan memiliki sensitifitas dan responsif yang tinggi untuk melakukan perencanaan proyek perubahan. Kompetensi kepemimpinan diharapkan mampu

memberikan visioner dan tajam untuk keahlian operasional. Tujuan akhirnya adalah semua peserta pendidikan dan pelatihan dapat menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi.

Peserta diklat yang sudah diberikan materi konsep perubahan mampu mengukur dan mengestimasi risiko yang akan dihadapi baik finansial maupun non-finansial. Risiko akan selalu terjadi dimanapun dan kapanpun sehingga aspek ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah khususnya DKI Jakarta agar mampu mengantisipasi resiko yang akan dihadapi oleh peserta diklat dalam melakukan upaya perubahan di unit kerja atau SKPD. Perubahan kinerja para peserta diklat akan memainkan peran penting dalam perubahan yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan harus dilakukan sesuai dengan kesadaran dan kemampuan responsivitas yang cepat sesuai dengan kondisi atau masalah masing-masing unit/SKPD.

Proyek perubahan tidak hanya diarahkan pada organisasi, tetapi membangun kesadaran sikap atau kedisiplinan tinggi. Para peserta diklat harus menyadari bahwa perubahan sikap atau kedisiplinan yang berpengaruh langsung terhadap pekerjaan. Ini akan mampu meningkatkan kepuasan kerja baik secara finansial maupun non-finansial. Kepuasan kerja dari sisi finansial bahwa semua hasil pekerjaan akan dihargai dalam bentuk bonus, kenaikan pangkat, ataupun promosi jabatan. Kepuasan kerja dari sisi non-finansial akan membentuk karakter pegawai sesuai nilai-nilai organisasi yang dianut oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta yaitu visioner, integritas, sinergi, inovatif, dan profesional.

Model di atas juga menjelaskan bahwa hasil dari program diklat ini diharapkan mampu meningkatkan inovasi, system penghargaan berbasis kerja, dan mutasi tahapan. Pihak organisasi harus memberikan kewajiban bagi peserta diklat untuk membuat rancangan kerja baru dan inovasi apa yang bisa diberikan untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan. Hal ini akan mampu

memberikan pengukuran yang efektif dalam evaluasi program pelatihan proyek perubahan. Organisasi harus membuat system penghargaan berbasis hasil kerja yang berkeadilan dan mampu meningkatkan motivasi peserta diklat. Sistem ini harus dibuat agar peserta diklat mampu memberikan kontribusi terbaik atas harapan atau ekspektasi pemerintah daerah atas program diklat.

Hal terakhir adalah sistem mutasi tahapan. Hasil evaluasi ini menyarankan bahwa peserta diklat yang diberikan program proyek perubahan diberikan waktu minimal 1–2 tahun untuk mengimplementasikan semua konsep dan praktik proyek perubahan. Pemerintah daerah harus menyadari bahwa perubahan membutuhkan waktu yang cukup agar berdampak positif terhadap kinerja organisasi secara komprehensif.

Perlu adanya pendalaman serta pembahasan lebih lanjut terkait survei data masuk, juga sebagai pemicu untuk pengambilan kebijakan yang terpadu ke depan. Di samping perlu adanya dukungan dan komitmen dari seluruh *stakeholder* serta pimpinan unit harus lebih *aware*/peduli akan proyek perubahan yang akan dilaksanakan peserta diklat untuk *sustainability*/ keberlangsungan dalam jangka menengah dan jangka panjang bukan hanya menggugurkan kewajiban dalam pendidikan dan pelatihan.

Empat variabel yang dijadikan sebagai bahan rekomendasi yaitu inovasi, pemanfaatan proyek perubahan, kebermanfaatan, dan penghargaan. Keempat variabel ini sebagai komponen penting dalam peningkatan kualitas setelah pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan. Berikut ini penjelasan rekomendasi yang diberikan kepada pasca program pendidikan dan pelatihan proyek perubahan sebagai berikut.

1. Variabel Inovasi

Peran tenaga pengajar baik dari mentor dan *coach* harus melakukan formulasi inovasi dalam mengawasi proyek peru-

bahan yang dihasilkan harus memenuhi unsur inovasi sebagai sumber solusi permasalahan pada setiap unit kerjanya.

2. Variabel Pemanfaatan Proyek Perubahan

Penekanan untuk pemanfaatan proyek perubahan harus sampai pada jangka menengah dan panjang. Ini dilakukan untuk menjaga sustainabilitas proyek perubahan.

3. Variabel Kebermanfaatan

Perluasan kebermanfaatan proyek perubahan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

4. Variabel Penghargaan

Formulasi system penghargaan yang harus didapatkan oleh peserta pendidikan dan pelatihan dari hasil proyek perubahan. Ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi pegawai dalam inovasi dan prestasi kerja. Penghargaan pasca-pendidikan dan pelatihan masih sedikit hanya 1 orang (0,42%) mendapat penghargaan dari pemerintah kota, sebanyak 5 orang (2,11%) mendapat penghargaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 2 orang (0,84%) mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat, dan dari Internasional tidak ada (0%), sedangkan yang tidak mendapat penghargaan 229 orang (96,62%).

Pemangku kepentingan BPSDM, Biro ORB, BKD, DRD dan pihak terkait lainnya, agar dapat merumuskan bersama kebijakan bukan hanya sebatas untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, tetapi *output* pelatihan harus bersifat proper, kualitas tinggi, dan bermanfaat bagi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Semua *output* dapat diikuti pada sejumlah kegiatan promosi dan perlombaan dalam event-event kompetisi nasional yang diselenggarakan oleh LAN RI maupun Kemendagri serta lembaga lainnya.

Fokus kegiatan bisa dilakukan bersifat eksebitasi baik tingkat wilayah maupun provinsi untuk menumbuhkan iklim inovasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini terkait masih sedikitnya proyek perubahan yang berhasil dilaksanakan peserta hanya 2,53% yang mendapat apresiasi berupa penghargaan dari pemerintah kotamadya dan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 0,84%. Semua akan berujung pada kinerja dan perilaku pegawai yang bersangkutan.

5. Jenis Hambatan dan Solusi

Hambatan yang dialami peserta dalam melakukan upaya proyek perubahan pasca diklat ini adalah kurangnya dukungan pemangku kepentingan sebanyak 49 orang (20.68%), adanya perubahan nomenklatur sebanyak 7 orang (2,95%), karena mutasi sebanyak 89 orang (37,55%), kurangnya pendanaan 78 orang (32,91%), dan kurangnya dukungan pemimpin 14 orang (5,91%).

Berdasarkan hasil survei tersebut, pada jangka menengah dan jangka panjang sebagian proyek perubahan belum bisa terintegrasi dengan intensif, beberapa mengalami mutasi jabatan walaupun seyogyanya proyek perubahan tetap harus berjalan walaupun penggagas sudah tidak berada disana.

Pada tahap ini diperoleh asumsi adanya inefisiensi terkait anggaran/cost peserta diklat di satu sisi dengan kebijakan mutasi pegawai di sisi lain. Sebaiknya ada aturan terkait mutasi pegawai dengan keberlangsungan proyek perubahan.

G. KESIMPULAN

Pemaparan studi kasus yang sudah dijelaskan baik dari aspek konseptual dan aplikasi bahwa program pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk menyiapkan pemimpin perubahan. Proyek perubahan harus membawa implikasi yang positif terhadap unit kerja atau SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Manajemen perubahan dijadikan sebagai sebuah dasar untuk melakukan transformasi nilai yang inovatif sehingga mampu menghadirkan pelayanan prima. Orientasi pelayanan dan justifikasi nilai-nilai keterbukaan akan menjadikan proyek perubahan lebih fleksibel dalam menghadirkan nilai baru internal organisasi. Beberapa kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut.

1. Tantangan internal dan eksternal harus dijadikan sebagai target dari program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
2. Kapasitas kepemimpinan harus ada sifat responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan serta permasalahan yang terjadi di lingkungan maupun masyarakat.
3. Inovasi menjadi jargon terdepan untuk menghasilkan ide-ide baru dalam proyek perubahan.
4. Penghargaan dan mutasi harus dilakukan formulasi ulang oleh BPSDM dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai.
5. Peningkatan hasil proyek perubahan akan berpengaruh terhadap hasil pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima dengan tantangan teknologi akan mampu dijawab dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia melalui program diklat kepemimpinan.
6. Laporan hasil studi kasus dapat dijadikan masukan kepada BPSDM Provinsi DKI Jakarta serta SKPD/OPD untuk melakukan evaluasi pasca pelatihan implementasi proper jangka menengah dan jangka panjang.
7. Semua pemangku kepentingan dan pimpinan unit kerja harus lebih memberikan perhatian pada proyek perubahan yang dihasilkan oleh peserta pendidikan dan pelatihan. Hasil proyek perubahan tidak hanya sekedar sebagai pengganti kewajiban, tetapi output kinerja kualitas dari peserta diklat.
8. Faktor hambatan terbesar terletak pada mutasi dan pendanaan yang belum optimal. Kedua faktor ini dirasakan

oleh peserta diklat untuk mengimplementasikan proyek perubahan sesuai dengan sumber permasalahan dan bisa dijadikan sebagai solusi.

DAFTAR ACUAN

- Abrahamson, E. (2000). Change without pain. *Harvard Business Review*.
- Armstrong, M. B., & Landers, R. N. (2018). Gamification of employee training and development. *International Journal of Training and Development*. <https://doi.org/10.1111/ijtd.12124>.
- Basarab, D. J., & Root, D. K. (1992). The Training Evaluation Process. In *The Training Evaluation Process*. <https://doi.org/10.1007/978-94-011-2940-4>.
- Basuki, J. Entang. (2006). *Teknik Konsultasi Diklat*, Modul Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Utama, Jakarta; LAN RI.
- Basuki, J Entang. (2006). *Praktek Konsultasi Diklat*. Modul Diklat tentang Kewidyaiswara berjenjang Utama Jakarta, LAN RI.
- Beehr, T. A., & Newman, J. E. (1978). Job Stress, Employee Health, and Organizational Effectiveness: A Facet Analysis, Model, and Literature Review. *Personnel Psychology*. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1978.tb02118.x>.
- Boe, I. (2014). Pengaruh Program Pelatihan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dikantor Kepresidenan Republik Timor Leste. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, ISSN: 2337-3067.
- Cohen, E. (2014). Employee training and development. In *CSR for HR: A Necessary Partnership for Advancing Responsible Business Practice*. https://doi.org/10.9774/leaf.978-1-907643-30-9_10.
- Desplaces, D. (2005). A Multilevel Approach to Individual Readiness to Change. *Journal of Behavioral and Applied Management*. <https://doi.org/10.21818/001c.14568>.
- Donald L. Kirkpatrick, & James D. Kirkpatrick. (2017). Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation. In *BMC Public Health*.
- Ellström, P. E. (2010). Organizational learning. In *International Encyclopedia of Education*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.00006-3>.

- Gill, R. (2002). Change management--or change leadership? *Journal of Change Management*. <https://doi.org/10.1080/714023845>.
- Grohmann, A., & Kauffeld, S. (2013). Evaluating training programs: Development and correlates of the Questionnaire for Professional Training Evaluation. *International Journal of Training and Development*. <https://doi.org/10.1111/ijtd.12005>.
- Hitalessy, V., Roni, H., & Iswandi, I. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Image : Jurnal Riset Manajemen*. <https://doi.org/10.17509/image.v7i1.23137>.
- Inten Damaryanthi P.S, A., & Sagung Kartika Dewi, A. (2016). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Komitmen Organisasi, dan OCB Terhadap Kinerja Pegawai FEB. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*.
- James, K., & Snell, R. (1994). Management Learning. *Management Learning*. <https://doi.org/10.1177/1350507694251001>.
- Langford, D., Fellows, R. F., Hancock, M. R., & Gale, A. W. (2020). Organizational behaviour. In *Human Resources Management in Construction*. <https://doi.org/10.4324/9781315844695-9>.
- Langley, A., Smallman, C., Tsoukas, H., & Van De Ven, A. H. (2013). Process studies of change in organization and management: Unveiling temporality, activity, and flow. *Academy of Management Journal*. <https://doi.org/10.5465/amj.2013.4001>.
- Lewis, L. (2014). Change management. In *Meeting the Challenge of Human Resource Management: A Communication Perspective*. <https://doi.org/10.4324/9780203097984-21>.
- Mandey, S., & Sahanggamu, P. (2014). Pengaruh Pelatihan Kerja, Motivasi, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. BPR Dana Raya. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.35794/emba.v2i4.6359>.
- Martelli, P. F., Stimmler, M. K., & Roberts, K. H. (2012). Organizational Behavior. In *Encyclopedia of Human Behavior: Second Edition*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-375000-6.00263-9>.
- Muslihin, M. (2017). Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*. <https://doi.org/10.21009/jtp1801.3>.

- Ningrum, W., Sunuharyo, B. S., & Hakam, M. S. (2013). Pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Nitta Turere, V. (2013). Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan....
Emba.
- Panjaitan, M. S. (2018). Model Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja dan Reward Pegawai melalui e-Office. *Jurnal Teknik Dan Informatika*.
- Patton, M. Q. (2010). Future Trends in Evaluation. In *From Policies to results* (pp. 44-). www.unicef.org/evaluation/index_51109.html
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 22 tahun 2014 tentang *Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya*.
- Putro, P. U. W. (2018). Etika Kerja Islam, Komitmen Organisasi, Sikap Pada Perubahan Organisasi Terhadap Kinerja. *Jurnal Manajemen Indonesia*. <https://doi.org/10.25124/jmi.v18i2.1205>.
- Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta* tahun 2019 – 2024.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior*. pearson.
- Royse, D., Thyer, B. a, & Padgett, D. K. (2010). Introduction to Program Evaluation. *Evaluation*, April, 55–76. <https://doi.org/10.1080/00039896.1962.10663238>.
- Sakti, rafles tiara dan mulyadi. (2015). Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Oleh. *Penelitian Sosial dan Politik*.
- Stanleigh, M. (2008). Effecting successful change management initiatives. *Industrial and Commercial Training*. <https://doi.org/10.1108/00197850810841620>.
- Stephen P Robbins, T. A. J.-O. B. (2012). *Organizational Behavior* (2012, Prentice Hall). In *Organizational Behaviour* (Vol. 27, Issue 5). <https://doi.org/10.1007/BF01148546>.
- Sugiyanto, Effendy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Modul Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Utama, Jakarta, LAN RI.2006
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). Daniel Stufflebeam's CIPP model for evaluation: An improvement and accounta-

- bility oriented approach. In *Evaluation theory, models, and applications: Research methods for the social sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2005.09.001>.
- Sudradjat, E. (2010). *Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Sebagai Strategi Pengembangan Sumberdaya Aparatur Untuk Meningkatkan Kinerja*. Wacana.
- Suherman. (2017). *Pola Mutasi, Reward & Punishment vs Fraud*. Djkn.
- Suryanto, A. (2018). *Strategi Peningkatan Efektifitas Pelatihan Kepemimpinan: Telaah Teoretis dan Empiris*. *Jurnal Borneo Administrator*. <https://doi.org/10.24258/jba.v14i1.337>.
- Todnem By, R. (2009). *Organisational Change Management: A Critical Review*. In *The Principles and Practice of Change*. https://doi.org/10.1007/978-1-137-16511-4_3.
- Undang-Undang No, 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*
- Wibowo, S., Alteza, M., Swastha, Basu, I., Pérez, A., Santamaria, E. K., Operario, D., Tarkang, E. E., Zotor, F. B., Cardoso, S. R. de S. N., Autor, S. E. U., De, I., Dos, A., Vendas, O. D. E., Empresas, D. A. S., Atividades, P. O., Artigo, N., Gest, G. N. R. M. D. E., Para, D. E. F., Miranda, S. F. da R., ... Setiawan, J. (2011). *Pengantar Manajemen & Bisnis*. Liberty, Yogyakarta.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

Pembukaan Diklat di BPSDM Provinsi DKI Jakarta



Foto Bersama Peserta Diklat PIM 4



Foto Bersama Peserta Diklat PIM 4



Suasana Kegiatan Belajar Mengajar



Suasana Kegiatan Belajar Mengajar



Buku ini adalah wujud sinergitas dan komitmen dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang banyak diapresiasi baik ditingkat nasional maupun internasional. BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi karir bagi widyaiswara yang didukung oleh Universitas Paramadina sebagai Institusi Perguruan Tinggi. Selanjutnya para Widyaiswara dan dosen berkolaborasi menuliskan kebijakan publik tersebut dalam buku studi kasus dimana OPD dan pemangku kepentingan yang ditulis dalam studi kasus tersebut mereview bersama. Sungguh upaya yang patut diacungkan jempol, agar tacit knowledge tidak hilang bersama manusia-manusianya, namun dapat diabadikan dalam buku yang dibaca lintas generasi dan lintas wilayah.

Dr. H. Teguh Setyabudi, M.Pd. - Kepala BPSDM Kemendagri RI

Sungguh karya yang membanggakan dari teman-teman Widyaiswara BPSDM DKI yg mendapat pemahaman dan pengalaman yg luar biasa ketika berkolaborasi dengan teman2 dosen Universitas Paramadina. Ditengah Pandemi Covid-19 justru para Widyaiswara menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Karya ini bermanfaat untuk masyarakat umum, tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa-masa yang akan datang. Tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat Jakarta, namun juga bagi daerah-daerah lainnya. Saya merekomendasikan buku ini juga dibaca oleh para pemangku kepentingan yang mengelola pemerintahan daerah bukan hanya di DKI Jakarta, juga di tempat lain agar dapat memetik pelajaran berharga dari apa yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI melalui kebijakannya.

Dra. Maria Qibtya, M.Si - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta



Studi Kasus

- Akses pendidikan bagi Keluarga Tidak Mampu Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) di Provinsi DKI Jakarta
- Memberantas Pungli di Sekolah
- Belajar dari Sistem Zonasi
- Kesenjangan Sosial pada Pembelajaran dalam Jaringan
- Penjaminan Mutu SMK di Provinsi DKI Jakarta
- Evaluasi Efektivitas Proyek Perubahan pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Pemerintah DKI Jakarta

ISBN 978-602-772-017-2 (jil. 1)

